



LAMPIRAN I

Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor : ND-577/PB.6/2023

Tanggal : 21 Juli 2023



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 13:

AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH



DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
TIM PENYUSUN	ii
A. LATAR BELAKANG	1
B. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	3
C. LIKUIDASI UAKPA BUN PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH	4
D. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	7
E. KEBIJAKAN AKUNTANSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH	10
F. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER KE DAERAH	11
G. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN TRANSFER KE DAERAH	14
H. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENYESUAIAN NILAI PIUTANG DAN/ATAU KEWAJIBAN TRANSFER	16
I. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI TRANSITORIS DALAM PENYALURAN TRANSFER DANA DESA	17
J. ILUSTRASI TRANSAKSI, PENCATATAN JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSFER KE DAERAH	18
K. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA BUN PENYALURAN TKD PADA KPPN	39

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 13:
AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH
(Juli 2023)

Pengarah : Fahma Sari Fatma (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan).

Penanggungjawab : Rahmat Mulyono (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi).

Inisiator & Penyunting:

1. Ketua Tim: Dwi Fitriadi Budi Santoso (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
2. Anggota Tim: Lutfi Nasrullah (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).
3. Anggota Tim: Mukhlis Safari Manik (Fungsional Umum pada Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus).

Kontributor Utama:

1. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (DJPK), beserta jajarannya.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran (DJPb), beserta jajarannya.
3. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (DJPb), beserta jajarannya.

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 13:
AKUNTANSI TRANSFER KE DAERAH**

A. LATAR BELAKANG

1. Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah, pelaporan keuangan pelaksanaan TKD dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) Penyaluran TKD, dan secara berjenjang dilaporkan dan dikonsolidasi laporan keuangannya pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) TKD (BA BUN 999.05) dengan terlebih dahulu dikonsolidasi melalui Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit. PA), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
3. Mulai tahun 2023, seluruh penyaluran TKD dilaksanakan melalui 173 (seratus tujuh puluh tiga) KPPN dan KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) berkewajiban menyusun tiga laporan keuangan atas masing-masing DIPA yang dikelola selaku KPA BUN Penyaluran TKD, yaitu:
 - a. LK UAKPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum.
 - b. LK UAKPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus.
 - c. LK UAKPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
4. KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum atas penyaluran dana transfer berupa:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar Daerah.
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH), merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.Penyaluran TKD dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
5. KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus menyalurkan dana transfer berupa:

- a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, baik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal dan pencapaian prioritas nasional maupun percepatan pembangunan Daerah dan kawasan dengan karakteristik khusus dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah.
- b. DAK Nonfisik, merupakan DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
- c. Hibah ke Daerah, merupakan pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

Penyaluran TKD dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan PMK Nomor 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah Yang Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri Melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023 sesuai PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

6. KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan atas penyaluran dana transfer berupa:
 - a. Dana Desa, merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Insentif Fiskal, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 - c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (OTSUS dan DTI). Dana otonomi khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan Dana Tambahan Infrastruktur merupakan dana tambahan dalam rangka Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan.
 - d. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa (DAIS), merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan DIY sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

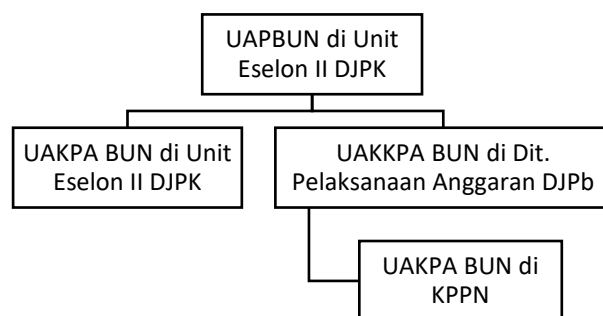
Penyaluran TKD dilaksanakan sesuai dengan masing-masing peraturan terkait yaitu PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, PMK Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, dan PMK Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa DIY.

7. Sesuai dengan amanat Pasal 50 ayat (5) huruf e dan Pasal 52 ayat (4) huruf e dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2021, bahwa ilustrasi penyajian laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa diatur lebih lanjut oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan.
8. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perlu diberikan pedoman lebih lanjut kepada UAKPA BUN Penyaluran TKD mengenai petunjuk teknis akuntansi transfer ke daerah.
9. Petunjuk teknis akuntansi transaksi transfer ke daerah ini selanjutnya menjelaskan:
 - a. Latar belakang;
 - b. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. Likuidasi UAKPA BUN Penyaluran TKD;
 - d. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - e. Kebijakan akuntansi realisasi TKD;
 - f. Kebijakan akuntansi piutang TKD;
 - g. Kebijakan akuntansi kewajiban TKD;
 - h. Perlakuan akuntansi atas penyesuaian nilai piutang dan/atau kewajiban transfer;
 - i. Perlakuan akuntansi atas transaksi transitoris TKD;
 - j. Ilustrasi transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian TKD;
 - k. Ilustrasi laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Umum;
 - l. Ilustrasi laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Khusus; dan
 - m. Ilustrasi laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

B. UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Sesuai dengan PMK Nomor 229/PMK.05/2022, bahwa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD) merupakan subsistem dari sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BUN. SATD dilaksanakan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan TKD dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. Sistem aplikasi terintegrasi merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan dan pelaksanaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
2. Dalam rangka pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD dimaksud, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan yang terdiri atas:
 - a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) BUN Penyaluran TKD; dan
 - b. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran (UAKKPA) BUN Penyaluran TKD.
 - c. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu (UAP) BUN.

3. Unit akuntansi dan pelaporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut dilaksanakan oleh:
 - a. unit teknis eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai UAKPA BUN atas penyaluran TKD yang menjadi kewenangannya;
 - b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertindak sebagai UAKPA BUN atas penyaluran TKD yang menjadi kewenangannya yaitu:
 - 1) Penyaluran Dana Transfer Umum.
 - 2) Penyaluran Dana Transfer Khusus.
 - 3) Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
 - c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran bertindak sebagai UAKKPA BUN atas penyaluran TKD yang penyalurannya dilaksanakan oleh instansi vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bertindak sebagai UAPBUN.
4. Hubungan antara unit akuntansi transfer ke daerah dengan unit akuntansi lainnya dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dapat diilustrasikan sebagai berikut:



C. LIKUIDASI UAKPA BUN PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH

1. Pada tahun anggaran 2023, mekanisme penyaluran dana Transfer ke Daerah (TKD) langsung dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah selaku mitra kerja pemerintah daerah setempat.
2. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan penyaluran TKD oleh KPPN di daerah maka Kepala KPPN ditetapkan sebagai:
 - a. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Umum, sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
 - b. KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus, sesuai dengan PMK Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan PMK Nomor 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah Yang Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri Melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023.
 - c. KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal, PMK Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus, dan PMK Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa DIY.

3. Pembentukan KPA baru sebagaimana angka 2 diikuti dengan pengakhiran/pembubaran entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
4. Likuidasi dilaksanakan terhadap UAKPA BUN Penyaluran TKD karena mengalami kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi beroperasi sebagai entitas akuntansi dan tidak mendapatkan alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. terdapat perubahan identitas entitas akuntansi yang disebabkan karena pemecahan entitas akuntansi.
5. Perubahan identitas UAKPA BUN Penyaluran TKD disebabkan karena pemecahan entitas akuntansi yang berasal dari pemecahan 1 (satu) entitas akuntansi menjadi beberapa entitas akuntansi dengan seluruh entitas akuntansi menggunakan identitas entitas akuntansi baru.
6. Berdasarkan PMK Nomor 47/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, unit akuntansi yang dilikuidasi wajib menyelesaikan hak dan kewajiban sampai dengan neraca bersaldo nihil.
7. Atas entitas akuntansi selaku KPA BUN Penyaluran TKD yang akan dilikuidasi masih terdapat saldo, antara lain piutang dan utang TKD yang tersisa pada tahun anggaran 2022 yang harus diselesaikan.
8. Penyelesaian piutang dan utang yang tersisa sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dilaksanakan melalui serah terima piutang dan utang TKD dari UAKPA BUN Penyaluran TKD selaku entitas akuntansi yang dilikuidasi kepada UAKPA BUN Penyaluran TKD selaku entitas akuntansi yang ditunjuk dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh penanggung jawab proses likuidasi (KPA BUN Penyaluran TKD selaku entitas akuntansi yang dilikuidasi) dan KPA BUN Penyaluran TKD selaku entitas akuntansi yang ditunjuk.
9. Pada implementasinya, transaksi transfer keluar-transfer masuk atas piutang dan utang TKD dalam rangka likuidasi dari UAKPA BUN Penyaluran TKD yang dilikuidasi kepada UAKPA BUN Penyaluran TKD yang ditunjuk belum dapat dilakukan melalui aplikasi terintegrasi, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian secara manual baik pada entitas akuntansi yang dilikuidasi maupun pada entitas akuntansi yang ditunjuk.
10. Pencatatan jurnal penyesuaian secara manual atas serah terima piutang dan utang TKD adalah sebagai berikut:
 - a. Jurnal penyerahan piutang oleh UAKPA BUN Penyaluran TKD yang dilikuidasi kepada UAKPA BUN Penyaluran TKD yang ditunjuk dilakukan sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	391xxx	Ekuitas	LPE			
Kr	1152xx	Piutang Bukan Pajak	NRC			

- b. Jurnal penerimaan piutang oleh UAKPA BUN Penyaluran TKD yang ditunjuk dari UAKPA BUN Penyaluran TKD yang dilikuidasi dilakukan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	1152xx	Piutang Bukan Pajak	NRC			
Kr	391xxx	Ekuitas	LPE			

- c. Jurnal penyerahan utang oleh UAKPA BUN Penyaluran TKD yang dilikuidasi kepada UAKPA BUN Penyaluran TKD yang ditunjuk dilakukan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	21xxxx	Kewajiban Jangka Pendek	NRC			
Kr	391xxx	Ekuitas	LPE			

- d. Jurnal penerimaan utang oleh UAKPA BUN Penyaluran TKD yang ditunjuk dari UAKPA BUN Penyaluran TKD yang dilikuidasi dilakukan sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Db	391xxx	Ekuitas	LPE			
Kr	21xxxx	Kewajiban Jangka Pendek	NRC			

11. Serah terima piutang dan utang diungkapkan secara memadai dalam CaLK UAKPA BUN Penyaluran TKD yang dilikuidasi serta UAKPA BUN Penyaluran TKD yang ditunjuk, meliputi:
 - a. saldo piutang dan utang yang diserah terimakan,
 - b. pemerintah daerah yang masih harus memenuhi kewajiban dalam rangka pelunasan piutang serta pemerintah daerah yang berhak menerima pembayaran atas utang, dan
 - c. informasi penting lainnya.
12. Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban telah dilaksanakan hingga saldo aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, penanggung jawab proses Likuidasi menyusun laporan keuangan sebagai laporan terakhir, meliputi:
 - a. LRA;
 - b. LPE;
 - c. LO;
 - d. Neraca; dan
 - e. CaLK
13. CaLK sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf e memuat informasi mengenai:
 - a. penyusunan pos-pos dalam Laporan Arus Kas (LAK), LO, LPE, Neraca, dan LRA secara detail;
 - b. kebijakan akuntansi yang diterapkan;
 - c. catatan penting lainnya;
 - d. latar belakang pelaksanaan likuidasi;
 - e. dasar hukum pelaksanaan likuidasi;
 - f. tindak lanjut penyelesaian aset dan kewajiban entitas akuntansi yang dilikuidasi;
 - g. informasi penting lainnya; dan
 - h. dilampiri Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
14. Setelah aset dan kewajiban pada neraca bersaldo nihil, seluruh transaksi yang berdampak pada laporan keuangan diselesaikan menggunakan identitas UAKPA BUN Penyaluran TKD yang ditunjuk dan dibukukan oleh UAKPA BUN Penyaluran TKD yang ditunjuk.

D. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

UAKPA BUN Penyaluran TKD pada KPPN

1. UAKPA BUN Penyaluran TKD pada KPPN menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi penyaluran TKD, yang terdiri atas:
 - a. Beban dan realisasi transfer;
 - b. Piutang transfer;
 - c. Kewajiban transfer; dan/atau
 - d. Transitoris transfer.
2. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan aplikasi SAKTI, UAKPA BUN sebagaimana dimaksud angka 1 menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN yang terdiri atas:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud angka 2 disampaikan oleh UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN setiap semester dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji dari aplikasi SAKTI;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran penyaluran masing-masing jenis transfer yang menjadi kewenangannya;
 - d. Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN dalam bentuk format *softcopy* yang secara teknik koordinasi diatur lebih lanjut oleh UAKKPA BUN untuk memudahkan pemantauan penyampaian dan kelengkapan dokumen. Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dapat disusun dalam bentuk cetakan dan menjadi arsip dokumentasi UAKPA BUN; dan
 - e. Jadwal Penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

UAKKPA BUN Penyaluran TKD

4. UAKKPA BUN memastikan bahwa data transaksi TKD dari seluruh UAKPA BUN telah tergabung dengan bantuan aplikasi SAKTI.
5. Pada periode pelaporan semesteran dan tahunan sebelum penyusunan Laporan Keuangan, UAKKPA BUN memastikan bahwa data laporan keuangan yang tersaji menggunakan aplikasi SAKTI telah sama dengan data laporan keuangan yang tersaji dalam aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

6. UAKKPA BUN menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN berdasarkan hasil penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN, yang terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
7. UAKKPA BUN menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN kepada DJPK selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN) Penyaluran TKD setiap semesteran dan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Keuangan semesteran dan tahunan berupa LRA, Neraca, LO, dan LPE disusun berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi SPAN;
 - b. CaLK disusun dengan menjelaskan secara memadai atas angka yang tersaji dalam LRA, Neraca, LO dan LPE sebagaimana dimaksud huruf a;
 - c. Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan setelah proses *push data* atas data selain realisasi anggaran dari aplikasi SAKTI ke aplikasi SPAN dan seluruh data transaksi TKD yang disajikan telah sama.
 - d. Penyampaian laporan keuangan kepada DJPK selaku UAPBUN TKD dalam bentuk format *softcopy* dan Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN dapat disusun dalam bentuk cetakan dan menjadi arsip dokumentasi UAKKPA BUN.
 - e. Jadwal penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKKPA BUN dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Rekonsiliasi Data dan/atau Monitoring Data Realisasi Anggaran TKD

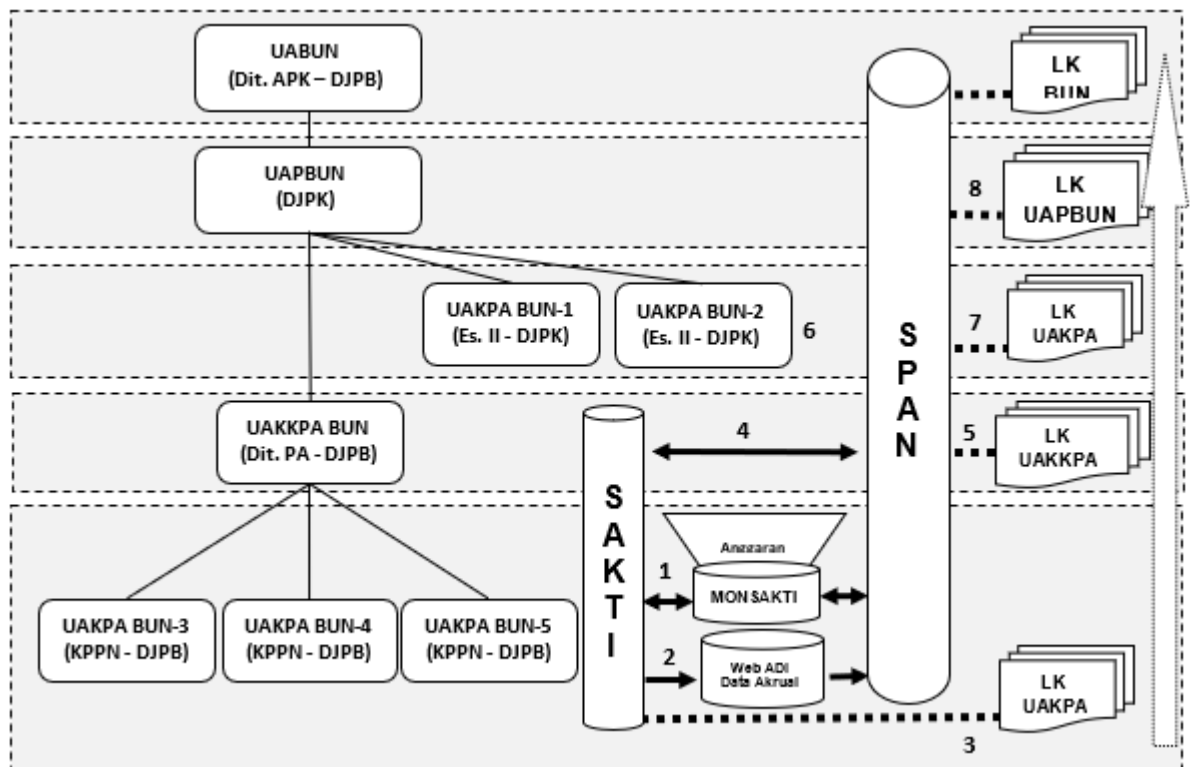
8. Kegiatan rekonsiliasi data realisasi anggaran TKD dilakukan terhadap KPA penyaluran TKD yang melakukan proses penyaluran dana TKD menggunakan aplikasi SAKTI dibandingkan dengan data realisasi anggaran yang tersedia di aplikasi SPAN yang digunakan oleh KPPN selaku kuasa BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
9. Kegiatan rekonsiliasi secara otomatis menggunakan sistem aplikasi MonSAKTI dilakukan secara mandiri oleh UAKPA BUN di KPPN setiap bulan terhadap data dokumen sumber realisasi anggaran TKD periode sebelumnya yang telah berakhir.
10. Elemen data transaksi realisasi anggaran TKD yang direkonsiliasi secara otomatis menggunakan sistem aplikasi MonSAKTI terdiri dari:
 - a. pagu transfer;
 - b. realisasi transfer;
 - c. pengembalian transfer tahun anggaran berjalan;
 - d. pendapatan bukan pajak (pengembalian realisasi transfer tahun anggaran yang lalu); dan
 - e. pengembalian pendapatan bukan pajak.
11. Jika sistem aplikasi MonSAKTI menyajikan informasi selisih data pada masing-masing elemen data yang direkonsiliasi yaitu penyajian informasi TDK Rupiah dan TDK CoA, maka UAKPA BUN di KPPN melakukan identifikasi dan perbaikan kesalahan input atau terdapat dokumen sumber transaksi yang belum dilakukan input pada Aplikasi

SAKTI. Dan terhadap perbaikan data pada SAKTI secara otomatis akan ter-update pada Aplikasi MonSAKTI.

12. Jika tidak terdapat penyajian informasi selisih data pada masing-masing elemen data yang direkonsiliasi pada aplikasi MonSAKTI, maka secara otomatis Aplikasi MonSAKTI menyediakan fasilitas hasil rekonsiliasi berupa Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR) disertai QR-Code.

Hubungan Unit Akuntansi dalam Sistem Akuntansi TKD

13. Hubungan antara unit akuntansi transfer ke daerah dengan unit akuntansi lainnya dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah, serta hubungan dengan sistem aplikasi pendukung yang digunakan dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) UAKPA BUN di KPPN selaku KPA penyaluran TKD melakukan rekonsiliasi data realisasi anggaran yang tersedia di aplikasi SAKTI dan di aplikasi SPAN melalui aplikasi MonSAKTI mengikuti ketentuan jadwal pelaksanaan rekonsiliasi.
- 2) Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, UAKPA BUN di KPPN melakukan perekaman data transaksi/penyesuaian akrual pada aplikasi SAKTI. Selanjutnya KPPN melakukan perekaman transaksi dan/atau penyesuaian akrual dimaksud pada aplikasi SPAN melalui portal Web ADI SPAN, serta memastikan bahwa nilai penyajian di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN hasil cetakan Aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN tidak ada perbedaan.
- 3) LK tingkat UAKPA BUN di KPPN dihasilkan dari aplikasi SAKTI berupa komponen: LRA; Neraca; LO; dan LPE.
- 4) Untuk penyusunan LK tingkat UAKKPA BUN, Direktorat Pelaksanaan Anggaran memastikan bahwa nilai penyajian di laporan keuangan tingkat UAKKPA BUN hasil cetakan Aplikasi SAKTI dan aplikasi SPAN tidak ada perbedaan. Dalam hal terdapat perbedaan nilai penyajian cetakan antara aplikasi SAKTI dengan aplikasi SPAN, maka UAKKPA BUN

melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada UAKPA BUN di KPPN, serta meminta untuk melakukan perbaikan.

- 5) LK tingkat UAKKPA BUN di Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan dihasilkan dari aplikasi SPAN berupa komponen: LRA; Neraca; LO; dan LPE.
- 6) Masing-masing UAKPA BUN di unit eselon II DJPK sebagai penyalur TKD melakukan perekaman data transaksi realisasi anggaran transfer, transaksi akrual dan/atau penyesuaian dengan menggunakan aplikasi SPAN.
- 7) LK tingkat UAKPA BUN di unit eselon II DJPK dihasilkan dari aplikasi SPAN dan disampaikan secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) kepada DJPK selaku UAPBUN TKD.
- 8) LK tingkat UAPBUN di DJPK dihasilkan dari aplikasi SPAN. Selanjutnya, UAPBUN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPBUN secara lengkap (LRA; Neraca; LO; LPE dan CaLK) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-DJPb selaku UABUN.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI REALISASI TRANSFER KE DAERAH

1. Secara umum kebijakan akuntansi atas pencatatan transaksi transfer ke daerah berpedoman kepada PMK Nomor 229/PMK.05/2022.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa realisasi anggaran transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara, dan pengembalian realisasi anggaran transfer tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu diterima di rekening kas umum negara, atau pada saat mendapat pengesahan oleh entitas pemerintah yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum dalam hal ini adalah KPPN selaku kuasa BUN.
3. DIPA Petikan penyaluran TKD menjadi catatan manajerial KPA Penyaluran TKD sebagai dasar penyaluran TKD tahun anggaran berjalan, dan tidak dalam rangka penyajian laporan keuangan bertujuan umum, kecuali pagu belanja/transfer di LRA.
4. Realisasi anggaran penyaluran TKD diakui sebagai realisasi transfer pada saat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa BUN. Realisasi transfer diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan SP2D oleh KPPN selaku kuasa BUN, dan disajikan di LRA sebagai pos transfer dan di LO sebagai pos beban transfer sesuai dengan akun masing-masing jenis TKD, yaitu:
 - a. akun 61xxxx – Dana Bagi Hasil
 - b. akun 62xxxx – Dana Alokasi Umum
 - c. akun 63xxxx – Dana Alokasi Khusus Fisik
 - d. akun 64xxxx – Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah
 - e. akun 65xxxx – Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - f. akun 66xxxx – Dana Desa
 - g. akun 67xxxx – Hibah Kepada Daerah

5. Dalam hal transaksi penyaluran TKD terdapat potongan pengembalian, realisasi transfer diukur sebesar nilai brutonya dengan merujuk nilai nominal pembebanan belanja transfer masing-masing akun transfer yang tercantum dalam SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya.
6. Dalam hal terdapat pengembalian TKD di tahun yang sama dengan realisasi transfernya, baik melalui setoran ke kas negara maupun potongan SPM/SP2D periode penyaluran berikutnya di tahun yang sama, tanpa didahului adanya pengakuan dan pencatatan piutang, maka pengembalian transfer tersebut menggunakan akun masing-masing transfer dan disajikan sebagai pengurang nilai realisasi transfer tahun anggaran berjalan masing-masing akun transfer di LRA dan beban transfer di LO.
7. Dalam hal terdapat pengembalian TKD di tahun setelah tahun realisasi transfernya, baik melalui setoran ke kas negara maupun potongan SPM/SP2D periode penyaluran di tahun berikutnya, tanpa didahului adanya pengakuan dan pencatatan piutang, maka pengembalian dimaksud menggunakan akun penerimaan kembali transfer ke daerah tahun anggaran yang lalu (akun 425919) dan disajikan sebagai penambah nilai penerimaan kembali TKD tahun anggaran yang lalu pada pos PNBPN Lainnya di LRA dan pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.
8. Penyajian nilai transaksi TKD di LRA dan di LO dijelaskan secara memadai dalam CaLK paling sedikit memuat informasi jenis transfer dan pemerintah daerah penerima.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

1. Kelebihan penyaluran TKD diakui pada saat nilai kelebihan salur:
 - a. ditetapkan sebagai piutang transfer berdasarkan dokumen penetapan lebih salur atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah; dan/atau
 - b. disepakati/ditetapkan dalam dokumen hasil rekonsiliasi perhitungan sisa dana yang harus dikembalikan ke rekening kas umum negara antara KPA penyaluran TKD dengan Pemerintah Daerah untuk jenis transfer yang penyaluran dananya ke penerima manfaat tidak melalui rekening kas umum daerah, jenis transfer melalui rekening kas umum daerah yang menyisakan saldo dan sudah tidak akan tersalurkan, dan/atau jenis transfer berdasarkan syarat salur transfer sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai TKD, dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian pengembalian lebih salur TKD.
2. Nilai kelebihan penyaluran TKD sebagaimana dimaksud angka 1, dicatat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika pengakuan piutang TKD di tahun anggaran berjalan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan yang sama dan/atau tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan ditetapkan, maka dicatat sebagai penambahan nilai piutang TKD di Neraca dan sebagai pengurangan nilai beban TKD di LO tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Jika pengakuan piutang TKD di tahun anggaran yang lalu dan ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai piutang TKD di Neraca dan sebagai penyesuaian kurang nilai ekuitas di LPE periode laporan keuangan tahun berjalan.

- c. Pencatatan piutang TKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut menggunakan akun sebagai berikut:
 - 1) Piutang Transfer Dana Perimbangan (akun 115231);
 - 2) Piutang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian (akun 115232); dan
 - 3) Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya (akun 115239).
3. Piutang TKD sebagaimana dimaksud angka 2 disajikan sebagai piutang bukan pajak yang diklasifikasikan dalam pos aset lancar di Neraca. Nilai piutang bukan pajak tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh Pemerintah Pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar.
4. Piutang bukan pajak di Neraca sebagaimana dimaksud angka 3 diungkapkan secara memadai dalam bentuk daftar piutang berdasarkan jenis transfer dan/atau pemerintah daerah yang mengalami lebih salur dalam lampiran laporan keuangan yang menjadi lampiran pendukung CaLK.
5. UAKPA BUN menyelenggarakan penatausahaan masing-masing Piutang TKD untuk memantau penyelesaian piutang transfer berdasarkan dokumen pengakuan dan penyelesaiannya.

Penyelesaian Piutang atas Transaksi TKD

6. Penyelesaian Piutang atas transaksi TKD dapat dilakukan melalui:
 - a. Penyetoran kas ke rekening kas umum negara sesuai bukti penerimaan negara;
 - b. Perhitungan melalui pemotongan atas penyaluran TKD dalam SPM/SP2D transfer;
 - c. Hasil putusan pengadilan; dan/atau
 - d. Perhitungan pengurangan alokasi anggaran TKD sesuai dengan dokumen manajerial perhitungan alokasi anggaran penyaluran TKD tahun anggaran berikutnya.
7. Terhadap penyelesaian piutang melalui: (1) penyetoran kas ke rekening kas umum negara sesuai bukti penerimaan negara (sebagaimana angka 6 huruf a); dan/atau (2) perhitungan melalui pemotongan atas penyaluran TKD dalam SPM/SP2D transfer untuk penyelesaian Piutang TKD yang telah tersaji di saldo awal tahun laporan keuangan (sebagaimana angka 6 huruf b), dicatat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setoran kas sesuai: (1) bukti penerimaan negara; dan/atau (2) potongan SPM/SP2D dicatat menggunakan akun penerimaan kembali transfer ke daerah tahun anggaran yang lalu (akun 425919), dan disajikan di LRA.
 - b. Dilakukan penyesuaian melalui jurnal manual di aplikasi SAKTI untuk mengurangi nilai akun penerimaan kembali transfer ke daerah dan Dana Desa tahun anggaran yang lalu (akun 425919) – LO dan Piutang TKD sejumlah nilai yang sama yang diterima di rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara atau nilai potongan SPM/SP2D.
 - c. Untuk membantu proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat UAKKPA BUN, pada saat yang sama UAKPA BUN diminta melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN pada modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual), dengan panduan perekaman manual sebagai berikut:

- 1) Perekaman manual akun 425919, segmen *Chart of Account* (CoA) yang digunakan pada jurnal SPAN disesuaikan dengan segmen CoA atas setoran tersebut; dan
 - 2) Perekaman manual akun piutang TKD, dengan segmen CoA yang digunakan adalah Satker, KPPN dan segmen Akun.
8. Dalam hal terdapat pengakuan Piutang TKD sesuai dengan dokumen sumber pengakuan piutang di laporan keuangan semester I tahun anggaran berjalan atas kelebihan penyaluran TKD di tahun anggaran berjalan yang sama, dan penyelesaian piutangnya di semester II tahun anggaran berjalan yang sama, dicatat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pencatatan melalui jurnal manual di aplikasi SAKTI untuk pengakuan Piutang TKD mengurangi beban transfer – LO sesuai dengan akun belanja transfer sebagaimana realisasi SPM/SP2D-nya di semester I tahun anggaran berjalan.
 - b. Penyelesaian piutang melalui setoran kas sesuai bukti penerimaan negara atau potongan SPM/SP2D di semester II tahun anggaran berjalan, dicatat menggunakan akun belanja transfer sesuai dengan akun belanja transfer sebagaimana realisasinya di semester I tahun anggaran berjalan, dan mengurangi nilai realisasi belanja transfer di LRA dan beban transfer di LO.
 - c. Dilakukan penyesuaian melalui jurnal secara manual (jurnal balik) di aplikasi SAKTI di semester II tahun anggaran berjalan atas jurnal pengakuan piutang dan beban transfer sebagaimana dimaksud huruf a.
9. Terhadap penyelesaian piutang melalui: (1) perhitungan melalui pemotongan atas penyaluran TKD sesuai hasil rekonsiliasi perhitungan penyaluran TKD (sebagaimana angka 6 huruf c); (2) hasil putusan pengadilan (sebagaimana angka 6 huruf d); dan/atau (3) perhitungan pengurangan alokasi anggaran TKD sesuai dengan dokumen manajerial perhitungan alokasi anggaran (sebagaimana angka 6 huruf d), dicatat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk pengakuan piutang transfer dan bebannya dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SAKTI di tahun berjalan dan penyelesaiannya (putusan pengadilan dan/atau perhitungan pengurang alokasi anggaran) diketahui di tahun berjalan yang sama, maka dilakukan jurnal balik penyesuaian secara manual di tahun berjalan yang sama.
 - b. Untuk pengakuan piutang transfer dan bebannya telah dicatat tahun sebelumnya dan penyelesaiannya (SPM/SP2D potongan dana TKD; putusan pengadilan; dan/atau perhitungan pengurang alokasi anggaran) diketahui atau dilaksanakan di tahun berjalan sesuai dokumen sumber di tahun berjalan, maka dilakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SAKTI di tahun berjalan atas saldo awal piutang sebagai koreksi/penyesuaian perhitungan nilai piutang transfer sebagaimana dibahas selanjutnya dalam huruf G. Nilai piutang transfer di Neraca (saldo awal akun piutang TKD yang sesuai) dikoreksi/disesuaikan dengan melakukan jurnal penyesuaian secara manual untuk nilai ekuitas di LPE menggunakan akun koreksi lainnya – 391119.
 - c. Untuk membantu proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat UAKKPA BUN, pada saat yang sama UAKPA BUN diminta melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN pada modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual), perekaman manual Piutang TKD (menggunakan akun TKD yang sesuai) dan akun 391119, segmen CoA yang digunakan adalah Satker, KPPN dan segmen Akun.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN TRANSFER KE DAERAH

1. Kurang penyaluran TKD diakui pada saat nilai kewajiban:
 - a. ditetapkan sebagai kewajiban transfer berdasarkan dokumen penetapan kurang salur atau dokumen yang dipersamakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan TKD; dan/atau
 - b. diproses dalam resume tagihan belanja TKD sesuai dengan SPP/SPM namun belum diterbitkan SPM/SP2D oleh KPPN selaku Kuasa BUN sampai dengan tanggal laporan keuangan semesteran dan/atau tahunan (pencatatan ini bersifat manajerial dan sementara sampai dengan proses bisnis penerbitan SP2D lengkap dan selesai sesuai ketentuan berlaku mengenai tata cara penerbitan SPM/SP2D).
2. Pengakuan kewajiban TKD diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen penetapan tersebut dan disajikan dalam laporan keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika pengakuan kewajiban TKD atas kurang salur realisasi anggaran TKD di tahun anggaran berjalan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan yang sama dan/atau tahun anggaran berikutnya sebelum laporan keuangan tahun berjalan ditetapkan, maka dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai kewajiban TKD di Neraca dan sebagai penambahan nilai beban TKD di LO periode laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - b. Jika pengakuan kewajiban TKD atas kurang salur realisasi anggaran TKD di tahun anggaran yang lalu dan ditetapkan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan pencatatan sebagai penambahan nilai kewajiban TKD di Neraca dan sebagai penyesuaian tambah nilai ekuitas di LPE periode laporan keuangan tahun berjalan.
 - c. Pencatatan kewajiban TKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut menggunakan akun sebagai berikut:
 - 1) Transfer dana perimbangan yang masih harus dibayar (akun 215111); dan
 - 2) Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian yang masih harus dibayar (akun 215112).
 - d. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai *outstanding* kewajiban TKD disajikan sebagai berikut:
 - 1) Nilai *outstanding* kewajiban TKD diklasifikasikan dalam pos kewajiban jangka pendek di Neraca;
 - 2) Berdasarkan daftar kewajiban TKD, UAKPA BUN melakukan analisis dan identifikasi kewajiban TKD yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Pada periode pelaporan keuangan semesteran dan tahunan, nilai hasil analisis dan identifikasi kewajiban TKD yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan tersebut digunakan untuk melakukan jurnal penyesuaian reklasifikasi nilai *outstanding* kewajiban TKD di Neraca dari pos kewajiban jangka pendek menjadi pos kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, pada awal periode pelaporan keuangan berikutnya, dilakukan jurnal balik reklasifikasi dimaksud; dan
 - 3) Pencatatan kewajiban jangka panjang TKD sebagaimana dimaksud pada angka 2) tersebut menggunakan akun sebagai berikut:
 - i. Utang Transfer Dana Perimbangan Jangka Panjang (akun 225111); dan
 - ii. Utang Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Jangka Panjang (akun 225112).

- 4) Nilai *outstanding* kewajiban TKD di Neraca dijelaskan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah penerima dana transfer dalam CaLK dan lampiran daftar kewajiban menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mendukung pengungkapan di CaLK.
 - e. Pencatatan untuk pengakuan kurang salur TKD sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a dilakukan melalui jurnal penyesuaian secara manual ke dalam aplikasi SAKTI.
 - f. Untuk membantu proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat UAKKPA BUN, pada saat yang sama UAKPA BUN diminta melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN pada modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual), dengan panduan perekaman manual dan ilustrasinya sebagai berikut:
 - 1) Perekaman manual akun beban transfer (6xxxxx), segmen CoA yang digunakan pada jurnal SPAN disesuaikan dengan segmen CoA pada jurnal invoice SPM; dan
 - 2) Perekaman manual akun kewajiban TKD, segmen CoA yang digunakan adalah Satker, KPPN dan segmen Akun;
 - g. Sedangkan pencatatan untuk pengakuan kurang salur TKD sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b dilakukan jurnal secara otomatis sistem aplikasi SAKTI terhadap proses penyelesaian dokumen SPM yang terjeda pada tanggal pelaporan keuangan.
3. Kewajiban TKD di Neraca sebagaimana dimaksud angka 2 diungkapkan secara memadai dalam bentuk daftar kewajiban transfer berdasarkan jenis transfer dan/atau daerah yang mengalami kurang bayar transfer dalam lampiran laporan keuangan yang menjadi lampiran pendukung CaLK.
 4. UAKPA BUN menyelenggarakan penatausahaan masing-masing kewajiban transfer untuk memantau penyelesaian kewajiban transfer berdasarkan dokumen pengakuan dan penyelesaiannya.

Penyelesaian Kewajiban TKD

5. Penyelesaian kewajiban TKD diakui pada saat realisasi transfer yang membebani rekening kas umum negara sesuai dengan SPM/SP2D transfer.
6. Terhadap SPM/SP2D transfer untuk penyelesaian kewajiban transfer yang telah tersaji di saldo awal tahun laporan keuangan, dicatat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan masing-masing akun TKD yang kurang salur untuk disajikan di LRA; dan
 - b. Dilakukan penyesuaian melalui jurnal manual untuk mengurangi nilai kewajiban TKD (sesuai akun kewajibannya) di Neraca dan nilai akun beban transfer (sesuai dengan akun TKD di SPM/SP2D) di LO.
7. Dalam hal terdapat pengakuan kewajiban TKD (sesuai akun kewajibannya) di laporan keuangan semester I tahun anggaran berjalan atas kurang penyaluran TKD di tahun anggaran berjalan yang sama, dan penyelesaian kewajibannya di semester II tahun anggaran berjalan yang sama, dicatat dengan melakukan jurnal secara manual (jurnal balik) di aplikasi SAKTI di semester II tahun anggaran berjalan atas jurnal pengakuan kewajiban dan beban transfer.

H. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENYESUAIAN NILAI PIUTANG DAN/ATAU KEWAJIBAN TRANSFER

Perhitungan Rincian Nilai Piutang dan/atau Kewajiban Tanpa Merubah Nilai Keseluruhan

1. Penyesuaian atas piutang dan/atau kewajiban TKD dapat terjadi salah satunya adalah adanya kekeliruan dalam proses perhitungan nilai atau penentuan daerah yang mengalami lebih/kurang salur tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu. Dalam hal terjadi koreksi perhitungan atas piutang dan/atau kewajiban TKD tetapi tidak terdapat perubahan jumlah nilainya secara keseluruhan, maka dilakukan penyesuaian pada daftar piutang/kewajiban transfer berdasarkan identifikasi pemerintah daerah yang mengalami kurang/lebih salur.

Koreksi Perhitungan Nilai Piutang Transfer

2. Dalam hal terdapat koreksi nilai piutang transfer atas perhitungan nilai pelaksanaan penyaluran transfer tahun anggaran berjalan, nilai selisih perhitungan (dapat selisih lebih atau kurang) dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual sebagai kenaikan atau penurunan nilai piutang transfer di Neraca (akun piutang transfer yang sesuai) dan nilai beban transfer di LO (akun transfer TKD yang sesuai – akun 61xxxx, 62xxxx, 63xxxx, 64xxxx, 65xxxx, 66xxxx, dan 67xxxx).
3. Dalam hal terdapat koreksi nilai saldo awal tahun piutang transfer atas perhitungan nilai pelaksanaan penyaluran transfer tahun anggaran lalu dan baru diketahui tahun anggaran berjalan, nilai selisih perhitungan (dapat selisih lebih atau kurang) dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual sebagai kenaikan atau penurunan nilai piutang transfer di Neraca (akun piutang transfer yang sesuai: akun 11523x) dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE (akun koreksi lainnya – akun 391119).
4. Untuk membantu proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat UAKKPA BUN, pada saat yang sama UAKPA BUN diminta melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN pada modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual), perekaman manual Piutang TKD (akun piutang transfer yang sesuai: akun 11523x) dan akun 391119, segmen CoA yang digunakan adalah Satker, KPPN dan segmen Akun.

Koreksi Perhitungan Nilai Kewajiban Transfer

5. Dalam hal terdapat koreksi nilai kewajiban transfer (TKD yang Masih Harus Dibayar) atas perhitungan nilai pelaksanaan penyaluran transfer tahun anggaran berjalan, nilai selisih perhitungan (dapat selisih lebih atau kurang) dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual sebagai kenaikan atau penurunan nilai TKD yang Masih Harus Dibayar (akun 215111/215112) di Neraca dan nilai beban transfer di LO (akun beban TKD yang sesuai – akun 61xxxx, 62xxxx, 63xxxx, 64xxxx, 65xxxx, 66xxxx, dan 67xxxx).
6. Dalam hal terdapat koreksi nilai saldo awal tahun kewajiban transfer (akun TKD yang Masih Harus Dibayar) atas perhitungan nilai pelaksanaan penyaluran transfer tahun anggaran lalu dan baru diketahui tahun anggaran berjalan, nilai selisih perhitungan (dapat selisih lebih atau kurang) dicatat melalui jurnal penyesuaian secara manual sebagai kenaikan atau penurunan nilai TKD yang Masih Harus Dibayar (akun 215111/215112) di Neraca dan penyesuaian nilai ekuitas di LPE (akun koreksi lainnya – akun 391119).
7. Untuk membantu proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat UAKKPA BUN, pada saat yang sama UAKPA BUN diminta melakukan jurnal penyesuaian secara manual

di aplikasi SPAN pada modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual), perekaman manual akun 215111/215112 dan akun 391119, segmen CoA yang digunakan adalah Satker, KPPN dan segmen Akun.

I. PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS TRANSAKSI TRANSITORIS DALAM PENYALURAN TRANSFER DANA DESA

1. Transaksi transitoris merupakan transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi realisasi pendapatan, belanja/transfer ke daerah dan/atau pembiayaan pemerintah.
2. Dalam proses penyaluran transfer Dana Desa sesuai dengan PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan membantu untuk melakukan pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyalurkan Dana Desa ke Rekening Kas Desa melalui mekanisme transaksi transitoris, yaitu menggunakan transaksi penerimaan transitoris untuk mencatat kebijakan transaksi potongan SPM/SP2D Transfer Dana Desa yang bersifat pengesahan dan nihil, dan menggunakan transaksi pengeluaran transitoris untuk menyalurkan Dana Desa ke rekening kas desa sesuai dengan SPM/SP2D pengeluaran transitoris Dana Desa.
3. SPM/SP2D Transfer Dana Desa yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan transitoris dicatat secara bruto dengan membebani pagu anggaran transfer dana desa untuk realisasi transfer dana desa dan potongan transitoris untuk kebutuhan mekanis penyaluran kas ke rekening kas desa.

Pencatatan Transaksi Penerimaan Transitoris sesuai Potongan SPM/SP2D Transfer Dana Desa yang Bersifat Pengesahan dan Nihil

4. Pencatatan transaksi penerimaan transitoris sesuai Potongan SPM/SP2D transfer dana desa yang bersifat pengesahan dan nihil, diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer Dana Desa diakui pada saat tanggal SPM/SP2D TKD dan diukur secara bruto sesuai nilai potongan dengan menggunakan akun transaksi penerimaan nonanggaran (akun 817717 – Penerimaan Nonanggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan untuk dana desa) dan menggunakan kode segmen Satker KPPN selaku KPA Penyaluran TKD.
 - b. Nilai penerimaan transitoris sebagaimana dimaksud huruf a tidak untuk disajikan di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN maupun UAPBUN TKD, tetapi disajikan di laporan keuangan tingkat Kuasa BUN di komponen laporan keuangan berupa LAK sebagai penerimaan transitoris.
 - c. Dalam hal pada saat penyusunan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN TKD periode semesteran dan/atau tahunan masih terdapat penyajian penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer Dana Desa yang belum terselesaikan penyalurannya ke rekening kas desa (yaitu belum diterbitkan SPM/SP2D pengeluaran transitoris akun 827717), maka secara sistematis aplikasi terintegrasi UAKPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyajikan Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan untuk Dana Desa (akun 211166) di Neraca pada pos kewajiban jangka pendek. Atas hal ini, UAKPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menjelaskan secara memadai di CaLK pos Neraca atas Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana

Hasil Pemotongan untuk Dana Desa (akun 211166) dengan mengidentifikasi dokumen SPM/SP2D dan pengungkapan penting lainnya.

Pencatatan Transaksi SPM/SP2D Pengeluaran Transitoris Penyaluran ke Rekening Kas Desa

5. Pencatatan transaksi SPM/SP2D pengeluaran transitoris penyaluran ke rekening kas desa, diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan PMK Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyalurkan dana penerimaan transitoris pada tahun anggaran berjalan yang sama atas potongan SPM/SP2D Transfer Dana Desa (akun 817717 – Penerimaan Nonanggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan untuk dana desa) ke rekening kas desa dengan menggunakan mekanisme penerbitan SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris menggunakan akun 827717 dengan kode segmen Satker KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
 - b. Nilai pengeluaran transitoris penyaluran kas ke rekening kas desa (akun 827717) sebagaimana dimaksud huruf a tidak untuk disajikan di laporan keuangan tingkat UAKPA BUN maupun UAPBUN TKD, tetapi disajikan di laporan keuangan tingkat Kuasa BUN di komponen laporan keuangan berupa LAK sebagai pengeluaran transitoris.
 - c. Secara sistematis aplikasi terintegrasi, SPM/SP2D transaksi pengeluaran transitoris penyaluran kas ke rekening kas desa (akun 827717) merupakan penyelesaian dari penyajian nilai Utang Perwalian/Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Dana Hasil Pemotongan untuk Dana Desa (akun 211166) yang terbentuk dari pencatatan transaksi penerimaan transitoris atas potongan SPM/SP2D Transfer Dana Desa tahun anggaran berjalan.

J. ILUSTRASI TRANSAKSI, PENCATATAN JURNAL, DAN PENYAJIAN TRANSFER KE DAERAH

Pada prinsipnya, perlakuan akuntansi yang sama diterapkan atas transaksi yang sama pada setiap jenis dana transfer ke daerah karena karakteristik transaksinya yang serupa, yang membedakan adalah entitas akuntansi yang melaporkan dan laporan keuangan yang dihasilkan.

Ilustrasi transaksi, pencatatan jurnal, dan penyajian TKD yang disertakan berikut ini bersifat umum dan bertujuan memberikan ilustrasi antara lain terhadap:

- 1) transaksi penyaluran TKD selain Dana Desa;
- 2) transaksi penyaluran Dana Desa;
- 3) transaksi pengembalian dana transfer tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran yang lalu tidak terkait dengan penyelesaian pengakuan piutang transfer;
- 4) transaksi piutang TKD;
- 5) transaksi kewajiban TKD; dan
- 6) koreksi perhitungan selisih nilai piutang dan kewajiban TKD.

1. Ilustrasi Transaksi Penyaluran TKD Selain Dana Desa

Pada ilustrasi ini akan menggunakan contoh kasus jenis Penyaluran Dana Transfer Khusus berupa **Transfer DAK Fisik**, KPPN XYZ selaku Satker BA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus mempunyai Neraca awal dan LPE awal sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
per 01 Januari 20X1
(dalam Rupiah)

Aset	
Piutang	
Piutang Transfer	200
Piutang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Aset	200
Kewajiban	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Kewajiban	100
Ekuitas	
Ekuitas	100
Jumlah Ekuitas	100
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	200

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 1 Januari 20X1

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	100

Pada awal bulan Januari tahun 20X1 KPPN XYZ selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus mendapatkan pagu anggaran Bagian Anggaran BUN TKD sebesar Rp5.000.

Pada tanggal 5 Januari 20X1, KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus mengajukan resume tagihan berupa SPP/SPM Transfer DAK Fisik sebesar Rp2.000 dan diikuti dengan terbitnya SPM/SP2D oleh KPPN selaku Kuasa BUN yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara sebesar Rp2.000.

Atas transaksi realisasi anggaran transfer DAK Fisik tersebut jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan di UAKPA BUN sebagai berikut:

- a. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Transfer DAK Fisik secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	63xxxx	Beban DAK Fisik	2.000	LO					
Kr	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	2.000	NRC					

- b. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen belanja dan resume tagihan transfer DAK Fisik yang diajukan oleh KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus.

- c. Jurnal realisasi anggaran transfer DAK Fisik sesuai SPM/SP2D secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	2.000	NRC	Db	63xxxx	Belanja DAK Fisik	2.000	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.000	-

- d. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi anggaran pembayaran belanja transfer DAK Fisik sesuai SPM/SP2D secara otomatis aplikasi SPAN yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	2.000	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	2.000	-
Kr	111XXX	Kas	2.000	NRC	Kr	111XXX	Kas	2.000	LAK
					Db	63xxxx	Belanja DAK Fisik	2.000	LAK
					Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.000	-

- e. Laporan Keuangan berupa LRA pada UAKPA Penyaluran Dana Transfer Khusus atas transaksi realisasi anggaran transfer DAK Fisik, sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

(dalam Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
.....					
BELANJA TRANSFER KE DAERAH					
DAK Fisik	5.000	2.000	0	2.000	(3.000)
.....					

- f. Laporan Keuangan berupa LO pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi anggaran transfer DAK Fisik, sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*2.000
Jumlah Beban Operasional	2.000

URAIAN	JUMLAH
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(2.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(2.000)

Catatan: *Realisasi Transfer yang telah disalurkan sebesar Rp2.000

- g. Laporan Keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi anggaran transfer DAK Fisik, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 1 Januari 20X1
(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	(2.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*2.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	100

Catatan: *Realisasi Transfer yang telah disalurkan sebesar Rp2.000

- h. Laporan Keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi anggaran transfer DAK Fisik, sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
per 01 Januari 20X1

(dalam Rupiah)

Aset	
Piutang	
Piutang Transfer	200
Piutang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Aset	200
Kewajiban	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Kewajiban	100
Ekuitas	
Ekuitas	100
Jumlah Ekuitas	100
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	200

Catatan: Tidak ada perubahan nilai yang tersaji di Neraca atas realisasi Transfer yang telah disalurkan sebesar Rp2.000

2. Ilustrasi Transaksi Penyaluran Dana Desa

Pada ilustrasi ini akan menggunakan contoh kasus jenis Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan berupa **Transfer Dana Desa**,

KPPN XYZ selaku Satker BA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan mempunyai Neraca awal dan LPE awal sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ
per 01 Januari 20X1

(dalam Rupiah)

Aset	
Piutang	
Piutang Transfer	200
Piutang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Aset	200
Kewajiban	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Kewajiban	100
Ekuitas	
Ekuitas	100
Jumlah Ekuitas	100
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	200

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 1 Januari 20X1

(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	100

Pada awal bulan Januari tahun 20X1 KPPN XYZ selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan mendapatkan pagu anggaran Bagian Anggaran BUN sebesar Rp4.000.

Pada tanggal 15 Maret 20X1, KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan mengajukan resume tagihan berupa SPP/SPM Transfer Dana Desa (akun 662111) yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan transitoris (akun 817717) untuk nilai yang sama sebesar Rp1.000,- dan diikuti dengan terbitnya SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan transitoris oleh KPPN selaku Kuasa BUN tanpa mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara.

Atas transaksi realisasi Transfer Dana Desa sesuai SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan transitoris, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan di UAKPA BUN sebagai berikut:

- I. *Transaksi Realisasi Anggaran Transfer Dana Desa (Bersifat Pengesahan)*

- a. Jurnal resume tagihan transfer dana desa (akun 662111) sesuai SPP/SPM Transfer Dana Desa yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan transitoris (akun 817717) secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	662111	Beban dana desa	1.000	LO					
Kr	215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar	1.000	NRC					

- b. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen belanja dan resume tagihan transfer Dana Desa yang diajukan oleh KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.
- c. Jurnal realisasi anggaran transfer Dana Desa sesuai SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	215112	Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian yang Masih Harus Dibayar	1.000	NRC	Db	662111	Belanja dana desa	1.000	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	-

- d. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi anggaran pembayaran belanja transfer Dana Desa sesuai SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil secara otomatis aplikasi SPAN:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	1.000	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.000	-
Kr	111XXX	Kas	1.000	NRC	Kr	111XXX	Kas	1.000	LAK
					Db	662111	Belanja Dana Desa	1.000	LAK
					Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.000	-

II. Transaksi Penerimaan Potongan Transito (Bersifat Pengesahan)

- e. Jurnal resume tagihan potongan penerimaan transitoris (akun 817717) sesuai SPP/SPM Transfer Dana Desa (akun 662111) yang bersifat pengesahan dan nihil secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111519	Kas dalam Transito Lainnya**	1.000	NRC					
Kr	817717	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk Dana Desa*	1.000	-					
Db	817717	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP)	1.000	-					

		untuk Dana Desa*							
Kr	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya**	1.000	NRC					

Keterangan:

* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

** akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

f. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas resume tagihan potongan penerimaan transitoris (akun 817717) sesuai SPP/SPM yang bersifat pengesahan yang diajukan oleh KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

g. Jurnal realisasi potongan penerimaan transitoris (akun 817717) sesuai SPM/SP2D yang bersifat pengesahan secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya**	1.000	NRC					
Kr	111519	Kas dalam Transito Lainnya**	1.000	NRC					
Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	1.000	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.000	-
Kr	211166	Utang perwalian/perhitungan pihak ketiga (PFK) dana hasil pemotongan (DHP) untuk dana desa (kewajiban)	1.000	NRC	Kr	817717	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk dana desa*	1.000	-

Keterangan:

* akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

** akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

h. Jurnal pada Kuasa BUN atas penerimaan kas dari PFK yang masuk di rekening kas negara secara otomatis aplikasi SPAN:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	111XXX	Kas	1.000	NRC	Db	111XXX	Kas	1.000	LAK
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	1.000	-
					Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.000	-
					Kr	817717	Penerimaan non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk dana desa*	1.000	LAK

i. Laporan Keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi anggaran transfer Dana Desa sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
.....					
BELANJA TRANSFER KE DAERAH					
Dana Desa	4.000	*1.000	0	1.000	(3.000)
.....					

Catatan: *realisasi anggaran transfer dana desa.

- j. Laporan Keuangan berupa LO pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi anggaran transfer Dana Desa sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.000)

Catatan: *Realisasi Transfer Dana Desa yang telah disalurkan sebesar Rp.1.000

- k. Laporan Keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi anggaran transfer Dana Desa sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*2.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1.000
EKUITAS AKHIR	1.100

Catatan: *Realisasi Transfer yang telah disalurkan sebesar Rp1.000 + penerimaan potongan transito dana desa Rp1.000.

- I. Laporan Keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi anggaran transfer Dana Desa sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ
per 31 Desember 20X1

Aset	
Piutang	
Piutang Transfer	200
Piutang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Aset	200
Kewajiban	
Utang PFK DHP Dana Desa	*1.000
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Kewajiban	1.100
Ekuitas	
Ekuitas	1.100
Jumlah Ekuitas	1.100
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.200

Catatan: penerimaan potongan transito Rp1.000 sesuai potongan SPM/SP2D transfer dana desa.

III. Transaksi Pengeluaran Potongan Transito

Pada tanggal 15 Maret 20X1, KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan mengajukan resume tagihan berupa SPP/SPM pengeluaran potongan transitoris (akun 827717) sebesar nilai yang sama dengan nilai potongan penerimaan transitoris (akun 817717) sebesar Rp1.000 dan diikuti dengan terbitnya SPM/SP2D pengeluaran potongan transitoris (akun 827717) oleh KPPN selaku Kuasa BUN yang mengakibatkan keluarnya kas dari rekening kas negara.

Atas transaksi pengeluaran potongan transitoris sesuai SPM/SP2D pengeluaran potongan transitoris (akun 827717), jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan di UAKPA BUN sebagai berikut:

- a. Jurnal resume tagihan pengeluaran potongan transitoris sesuai SPP/SPM pengeluaran potongan transitoris (akun 827717) secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	827717	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk dana desa*	1.000	-					
Kr	212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (kewajiban)**	1.000	NRC					
Db	115661	Piutang dari penerimaan transito (aset)**	1.000	NRC					
Kr	827717	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk dana desa*	1.000	-					

Keterangan: * akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

** akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

b. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas resume tagihan pengeluaran potongan transitoris (akun 827717) sesuai SPP/SPM yang diajukan oleh KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

c. Jurnal realisasi pengeluaran potongan transitoris (akun 827717) sesuai SPM/SP2D secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	212145	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga yang Masih Harus Dibayar (kewajiban)**	1.000	NRC					
Kr	115661	Piutang dari penerimaan transito (aset)**	1.000	NRC					
Db	211166	Utang perwalian/perhitungan pihak ketiga (PFK) dana hasil pemotongan (DHP) untuk dana desa (kewajiban)	1.000	NRC	Db	827717	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk dana desa*	1.000	-
Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain (ekuitas)	1.000	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	1.000	-

Keterangan: * akun jurnal antara yang tidak digunakan dalam penyajian di laporan keuangan

** akun jurnal antara yang digunakan bersifat transaksional sementara di Neraca

d. Jurnal pada Kuasa BUN atas pengeluaran potongan transitoris (akun 827717) yang keluar dari rekening kas negara ke rekening kas desa sesuai SPM/SP2D secara otomatis aplikasi SPAN:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	1.000	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	1.000	-
Kr	111XXX	Kas	1.000	NRC	Kr	111XXX	Kas	1.000	LAK
					Db	827717	Pengeluaran non anggaran pihak ketiga dana hasil pemotongan (DHP) untuk dana desa*	1.000	LAK
					Kr	313111	Ditagihkan ke entitas lain	1.000	-

e. Tidak ada dampak penyajian di LRA pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi pengeluaran potongan transitoris dana desa (akun 827717) sesuai SPM/SP2D.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
.....					

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
BELANJA TRANSFER KE DAERAH					
Dana Desa	4.000	*1.000	0	1.000	(3.000)
.....					

- f. Tidak ada dampak penyajian di LO pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi pengeluaran potongan transitoris dana desa (akun 827717) sesuai SPM/SP2D.

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.000
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.000)

- g. Dampak Laporan Keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi pengeluaran potongan transitoris dana desa (akun 827717) sesuai SPM/SP2D:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	100

Catatan: *Realisasi Transfer yang telah disalurkan sebesar Rp1.000 setelah penyelesaian utang PFK dana hasil pemotongan untuk dana desa Rp1.000.

- h. Dampak Laporan Keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN atas transaksi realisasi pengeluaran potongan transitoris dana desa (akun 827717) sesuai SPM/SP2D:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - TRANSFER DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ
per 31 Desember 20X1

Aset	
Piutang	
Piutang Transfer	200
Piutang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Aset	200
Kewajiban	
Utang PFK DHP Dana Desa	*0
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Kewajiban	100
Ekuitas	
Ekuitas	100
Jumlah Ekuitas	100
Total Kewajiban dan Ekuitas	200

Catatan: penyelesaian utang PFK dana hasil pemotongan untuk dana desa Rp1.000 sesuai SPM/SP2D pengeluaran potongan transitoris dana desa (akun 827717).

3. Ilustrasi Transaksi Pengembalian Dana Transfer Tahun Anggaran Berjalan Dan Tahun Anggaran Yang Lalu yang Tidak Terkait dengan Penyelesaian Pengakuan Piutang Transfer

Ilustrasi ini menggunakan contoh kasus pengembalian atas transfer DAK Fisik, melanjutkan transaksi yang terdapat pada ilustrasi 1. Pada tanggal 1 Mei 20X1 terdapat bukti penerimaan negara atas setoran pengembalian dana transfer ke rekening kas negara untuk realisasi anggaran transfer tahun anggaran berjalan (TAB) dengan menggunakan kode satker KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus sebesar Rp100.

Pada tanggal 5 Mei 20X1 terdapat bukti penerimaan negara atas setoran pengembalian dana transfer DAK Fisik (dapat terjadi hal yang sama praktiknya untuk jenis dana transfer ke daerah lainnya) ke rekening kas negara untuk realisasi anggaran transfer tahun anggaran yang lalu (TAYL) dengan menggunakan akun Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu (akun 425919) dengan kode satker KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus sebesar Rp25.

Atas transaksi pengembalian realisasi anggaran transfer TAB dan TAYL sesuai bukti penerimaan negara, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan di UAKPA BUN sebagai berikut:

- a. Jurnal pengembalian realisasi anggaran transfer TAB sesuai bukti penerimaan negara secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar Akrua					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100	LPE	Db	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100	-
Kr	63xxxx	Beban DAK Fisik	100	LO	Kr	63xxxx	DAK Fisik	100	LRA

- b. Jurnal pengembalian realisasi anggaran transfer TAYL sesuai bukti penerimaan negara secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	25	LPE	Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	25	-
Kr	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LO	Kr	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	25	LRA

- c. Laporan Keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN atas transaksi pengembalian realisasi anggaran transfer TAB dan TAYL sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		**25			
.....					
BELANJA TRANSFER KE DAERAH					
DAK Fisik	5.000	1.500	*100	1.400	(3.600)
.....					

Catatan:

* pengembalian realisasi anggaran transfer TAB

** pengembalian realisasi anggaran transfer TAYL

- d. Laporan Keuangan berupa LO pada UAKPA BUN atas transaksi pengembalian realisasi anggaran transfer TAB dan TAYL sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam Rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.900
Jumlah Beban Operasional	1.900
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(1.900)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**25
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.875)

Catatan:

* pengembalian realisasi anggaran transfer TAB (2.000-100) = 1.900

** pengembalian realisasi anggaran transfer TAYL

- e. Laporan Keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN atas transaksi pengembalian realisasi anggaran transfer TAB dan TAYL sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.875)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.875
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	100

Catatan: * perubahan atas penerimaan kas negara dari pengembalian realisasi anggaran transfer TAB Rp100 dan TAYL Rp25.

- f. Tidak ada dampak perubahan Laporan Keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN atas transaksi pengembalian realisasi anggaran transfer TAB dan TAYL:

**NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
per 31 Desember 20X1**

Aset	
Piutang	
Piutang Transfer	200
Piutang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Aset	200
Kewajiban	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Kewajiban	100
Ekuitas	
Ekuitas	100
Jumlah Ekuitas	100
Total Kewajiban dan Ekuitas	200

4. Ilustrasi Transaksi Piutang TKD

Melanjutkan ilustrasi transaksi nomor 3, pada tanggal 30 Mei 20X1, berdasarkan dokumen penetapan lebih salur atau dokumen yang dipersamakan terdapat perhitungan kelebihan penyaluran transfer DAK Fisik, tahun anggaran berjalan 20X1 yang harus dikembalikan ke pemerintah pusat sebesar Rp50 dan belum terselesaikan sampai dengan penyusunan laporan keuangan semester I tahun 20X1.

Pada tanggal 25 Juni 20X1 terdapat penyelesaian saldo awal piutang DAK Fisik sebesar Rp30 melalui setoran ke rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara menggunakan akun Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu (akun 425919) dan kode satker KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus.

Atas transaksi pengakuan piutang DAK Fisik di 20X1 dan penyelesaian saldo awal piutang, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian laporan

keuangan di UAKPA BUN (perlakuan yang sama untuk jenis dana transfer ke daerah lainnya) sebagai berikut:

Transaksi pengakuan piutang atas perhitungan kelebihan penyaluran transfer DAK Fisik tahun anggaran berjalan 20X1

- a. Jurnal pengakuan piutang sebesar Rp50 atas perhitungan kelebihan penyaluran transfer DAK Fisik tahun anggaran berjalan 20X1 sesuai dokumen penetapan lebih salur atau dokumen yang dipersamakan, dilakukan secara manual di aplikasi SAKTI pada penyusunan laporan keuangan semester I tahun 20X1 oleh UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	115231	Piutang Transfer Dana Perimbangan	50	NRC					
Kr	63xxxx	Beban DAK Fisik	50	LO					

Transaksi penyelesaian saldo awal piutang DAK Fisik atas setoran kas penerimaan kembali transfer tahun anggaran yang lalu

- b. Jurnal setoran ke rekening kas negara sesuai bukti penerimaan negara sebesar Rp30 dan menggunakan akun 425919 dan kode satker KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	30	LPE	Db	313121	Diterima Dari Entitas Lain	30	-
Kr	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	30	LO	Kr	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	30	LRA

- c. Jurnal penyesuaian atas penyelesaian saldo awal piutang DAK Fisik Rp30 sesuai setoran ke rekening kas negara (akun 425919), dilakukan secara manual di aplikasi SAKTI oleh UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	425919	Penerimaan Kembali Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	30	LO					
Kr	115231	Piutang Transfer Dana Perimbangan	30	NRC					

- d. Laporan Keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN atas transaksi pengakuan piutang DAK Fisik, sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		**55			
.....					
BELANJA TRANSFER KE DAERAH					
DAK Fisik	6.000	1.500	*100	1.425	(4.575)
.....					

Catatan:

* tidak ada dampak penyajian di LRA atas pengakuan piutang DAK Fisik

** penerimaan kas pengembalian realisasi anggaran transfer TAYL Rp55 (saldo sebelumnya Rp25 + penyelesaian saldo awal piutang Rp30)

- e. Laporan Keuangan berupa LO pada UAKPA BUN atas transaksi pengakuan piutang DAK Fisik dan DAK Nonfisik, sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.850
Jumlah Beban Operasional	1.850
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(1.850)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	**25
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.825)

Catatan:

* pengakuan piutang transfer DAK Fisik Rp50 dan mengurangi nilai beban transfer (saldo sebelumnya Rp1.900 – Rp50).

** penerimaan kas pengembalian transfer TAYL Rp25 (saldo sebelumnya Rp25 + bukti penerimaan negara atas pengembalian transfer TAYL Rp30 – penyelesaian saldo awal piutang Rp30).

- f. Laporan Keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN atas transaksi pengakuan piutang DAK Fisik dan DAK Nonfisik, sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	100
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.825)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.845
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	20
EKUITAS AKHIR	120

Catatan: * perubahan atas penerimaan kas pengembalian realisasi anggaran transfer TAYL sebagai penyelesaian piutang DAK Fisik sebesar Rp30.

- g. Laporan Keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN atas transaksi pengakuan piutang DAK Fisik, sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
per 31 Desember 20X1

Aset	
Piutang	
Piutang Transfer	*220
Piutang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Aset	220
Kewajiban	
Utang Transfer	100
Utang Transfer Diestimasi	0
Jumlah Kewajiban	100
Ekuitas	
Ekuitas	120
Jumlah Ekuitas	120
Total Kewajiban dan Ekuitas	220

Catatan: *perubahan saldo piutang transfer menjadi Rp220 (saldo awal Rp200 + penambahan pengakuan piutang Rp50 – pelunasan penyelesaian piutang Rp30)

5. Ilustrasi Transaksi Kewajiban Transfer TKD

Pada tanggal 15 Juni 20X1, berdasarkan dokumen penetapan kurang salur atau dokumen yang dipersamakan bahwa terdapat perhitungan kurang penyaluran transfer DAK Fisik tahun anggaran 20X0 (TAYL) dan diakui sebagai kewajiban transfer sebesar Rp30 di semester I tahun 20X1.

Pada tanggal 8 Desember 20X1 (semester II tahun 20X1) terdapat penyelesaian kewajiban DAK Fisik sebesar Rp55 sesuai mekanisme penerbitan SPM/SP2D transfer.

Jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan di UAKPA BUN untuk transaksi kewajiban transfer DAK Fisik (perlakuan yang sama untuk jenis dana transfer ke daerah lainnya) sebagai berikut:

Transaksi pengakuan kewajiban atas perhitungan kurang penyaluran transfer Dana Desa tahun anggaran 20X0 (TAYL)

- a. Jurnal pengakuan kewajiban sebesar Rp30 atas perhitungan kurang penyaluran transfer DAK Fisik tahun anggaran 20X0 (TAYL) sesuai dokumen penetapan kurang salur atau dokumen yang dipersamakan, dilakukan secara manual di

aplikasi SAKTI pada penyusunan laporan keuangan semester I tahun 20X1 oleh UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	63xxxx	Beban DAK Fisik	30	LO					
Kr	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	30	NRC					

Transaksi penyelesaian kewajiban DAK Fisik sesuai SPM/SP2D transfer DAK Fisik

b. Jurnal resume tagihan sesuai SPP/SPM Transfer DAK Fisik secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	63xxxx	Beban DAK Fisik	55	LO					
Kr	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	55	NRC					

c. Tidak ada jurnal pada Kuasa BUN atas komitmen belanja dan resume tagihan transfer DAK Fisik yang diajukan oleh KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus

d. Jurnal realisasi anggaran transfer DAK Fisik sesuai SPM/SP2D secara otomatis aplikasi SAKTI pada UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	55	NRC	Db	63xxxx	Belanja DAK Fisik	55	LRA
Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	55	LPE	Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	55	-

e. Jurnal pada Kuasa BUN atas realisasi anggaran pembayaran belanja transfer DAK Fisik sesuai SPM/SP2D secara otomatis aplikasi SPAN yang membebani rekening kas negara:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	313121	Diterima dari entitas lain (ekuitas)	55	LPE	Db	313121	Diterima dari entitas lain	55	-
Kr	111XXX	Kas	55	NRC	Kr	111XXX	Kas	55	LAK
					Db	63xxxx	Belanja DAK Fisik	55	LAK
					Kr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	55	-

f. Jurnal penyesuaian penyelesaian kewajiban transfer DAK Fisik Rp55, dilakukan secara manual di aplikasi SAKTI oleh UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	55	NRC					
Kr	63xxxx	Beban DAK Fisik	55	LO					

Untuk membantu proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat UAKKPA BUN, pada saat yang sama UAKPA BUN diminta melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN pada modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual), dengan panduan perekaman manual dan ilustrasinya sebagai berikut:

- 1) Perekaman manual akun 63XXXX, segmen CoA yang digunakan pada jurnal SPAN disesuaikan dengan segmen CoA pada jurnal invoice SPM;
- 2) Perekaman manual akun 215111, segmen CoA yang digunakan adalah Satker, KPPN dan segmen Akun; dan
- 3) Ilustrasi modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual) sebagai berikut:

SATKER	KPPN	AKUN	PROGRAM	OUTPUT	DANA	BANK	KEWENAN	LOKASI	BUDGET_T	INTRACO	CADANGA	Debit	Kredit	Deskripsi	DIFF	Baris
*Daftar - Teks												*Nomor	*Nomor	Teks	Daftar - Teks	
403512	018	215111	0000000	0000000	00000000000	00000	0	0000	0	000000	000000	10		JAKARTA I		
403512	018	631111	9990510	40819ED	A0000000001	00000	6	0100	9	000000	000000		10	JAKARTA I		

- g. Laporan Keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN atas transaksi pengakuan kewajiban transfer DAK Fisik sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		55			
DAK Fisik	6.000	**1.555	100	1.455	(4.545)

Catatan:

* tidak ada dampak penyajian di LRA atas pengakuan kewajiban DAK Fisik sebesar Rp30.

** Transaksi DAK Fisik Rp1.555 (saldo sebelumnya Rp1.500 + penyelesaian kewajiban DAK Fisik Rp55).

- h. Laporan Keuangan berupa LO pada UAKPA BUN atas transaksi pengakuan kewajiban transfer DAK Fisik sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.880
Jumlah Beban Operasional	1.880
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(1.880)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	25
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.855)

Catatan: * penambahan pengakuan kewajiban DAK Fisik Rp30 dari saldo sebelumnya Rp1.850.

- i. Laporan Keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN atas transaksi pengakuan kewajiban transfer DAK Fisik sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	120
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.855)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.880
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	25
EKUITAS AKHIR	145

Catatan: * perubahan atas realisasi anggaran transfer DAK Fisik sebagai penyelesaian kewajiban DAK Fisik sebesar Rp55.

- j. Laporan Keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN atas transaksi pengakuan kewajiban transfer DAK Fisik sebagai berikut:

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
per 31 Desember 20X1

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	220
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	220
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	*75
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	75
<i>Ekuitas</i>	145
Total Kewajiban dan Ekuitas	220

Catatan: * perubahan saldo utang transfer menjadi Rp75 (saldo awal Rp100 + penambahan pengakuan kewajiban DAK Fisik Rp30 – pelunasan penyelesaian kewajiban DAK Fisik Rp55)

6. Ilustrasi Koreksi Perhitungan Selisih Nilai Piutang Transfer dan Kewajiban Transfer

Pada tanggal 31 Desember 20X1, berdasarkan perhitungan manajerial alokasi anggaran penyaluran transfer DAK Fisik, terdapat perhitungan yang mengakibatkan koreksi penyajian saldo awal nilai piutang dan kewajiban transfer (1 Januari 20X1) sebagai berikut:

1. Koreksi tambah nilai piutang DAK Fisik sebesar Rp53
2. Koreksi kurang nilai kewajiban DAK Fisik sebesar Rp67

Atas koreksi penyajian saldo awal nilai piutang dan kewajiban transfer (1 Januari 20X1), jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansi dan penyajian di Laporan Keuangan di UAKPA BUN sebagai berikut:

- a. Jurnal koreksi tambah nilai piutang DAK Fisik sebesar Rp53 dilakukan secara manual di aplikasi SAKTI pada penyusunan laporan keuangan semester II tahun 20X1 oleh UAKPA BUN:

Buku Besar AkruaI					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	115231	Piutang Transfer Dana Perimbangan	53	NRC					
Kr	391119	Koreksi Lainnya	53	LPE					

(apabila koreksi kurang nilai penyajian piutang, posisi piutang tinggal diubah di sisi kredit)

Untuk membantu proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat UAKKPA BUN, pada saat yang sama UAKPA BUN diminta melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN pada modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual), perekaman manual akun 115231 / akun 115239 dan akun 391119, segmen CoA yang digunakan adalah Satker, KPPN dan segmen Akun.

- b. Jurnal koreksi kurang kewajiban DAK Fisik sebesar Rp67 dilakukan secara manual di aplikasi SAKTI pada penyusunan laporan keuangan semester II tahun 20X1 oleh UAKPA BUN:

Buku Besar Akrual					Buku Besar Kas				
	Akun	Uraian Akun	Rp	Ket		Akun	Uraian Akun	Rp	Ket
Db	215111	Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	67	NRC					
Kr	391119	Koreksi Lainnya	67	LPE					

(apabila koreksi tambah nilai penyajian kewajiban, posisi kewajiban tinggal diubah di sisi kredit)

Untuk membantu proses konsolidasi laporan keuangan di tingkat UAKKPA BUN, pada saat yang sama UAKPA BUN diminta melakukan jurnal penyesuaian secara manual di aplikasi SPAN pada modul *General Ledger* SPAN (buku besar akrual), perekaman manual akun 215111 dan akun 391119, segmen CoA yang digunakan adalah Satker, KPPN dan segmen Akun.

- c. Tidak ada dampak untuk Laporan Keuangan berupa LRA pada UAKPA BUN atas koreksi penyajian nilai piutang DAK Fisik sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH		55			
DAK Fisik	6.000	**1.555	100	1.455	(4.545)

- d. Tidak ada dampak untuk Laporan Keuangan berupa LO pada UAKPA BUN atas koreksi penyajian nilai piutang DAK Fisik sebagai berikut:

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Jumlah Pendapatan Operasional	
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Transfer	*1.880
Jumlah Beban Operasional	1.880
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(1.880)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	25
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.855)

- e. Laporan Keuangan berupa LPE pada UAKPA BUN atas koreksi penyajian nilai piutang DAK Fisik sebagai berikut:

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	145
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1.855)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	120
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*1.880
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	145
EKUITAS AKHIR	265

Catatan: * perubahan atas realisasi anggaran transfer DAK Fisik sebagai penyelesaian kewajiban DAK Fisik sebesar Rp55.

- f. Laporan Keuangan berupa Neraca pada UAKPA BUN atas koreksi penyajian nilai piutang DAK Fisik sebagai berikut:

**NERACA
TINGKAT UAKPA BUN - DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
per 31 Desember 20X1**

Aset	Rp
<i>Piutang</i>	
Piutang Transfer	*273
Piutang Transfer Diestimasi	0
Total Aset	273
<i>Kewajiban</i>	
Utang Transfer	**8
Utang Transfer Diestimasi	0
Total Kewajiban	8
<i>Ekuitas</i>	265
Total Kewajiban dan Ekuitas	273

Catatan: * perubahan saldo piutang transfer menjadi Rp273 (saldo sebelumnya Rp220 + koreksi tambah nilai piutang DAK Fisik sebesar Rp53)

** perubahan saldo kewajiban transfer menjadi Rp8 (saldo sebelumnya Rp75 – koreksi kurang nilai kewajiban DAK Fisik sebesar Rp67)

K. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA BUN PENYALURAN TKD PADA KPPN

Ilustrasi laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Umum, KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus, serta KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, sebagaimana LAMPIRAN II, III, IV merupakan ilustrasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atas variasi transaksi yang timbul dan terekam secara sistem aplikasi terintegrasi sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan dan memadai.

LAMPIRAN III

Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor : ND-577/PB.6/2023

Tanggal : 21 Juli 2023

ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA BUN PADA KPPN

Ilustrasi laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pada KPPN selaku KPA Penyalur Dana Transfer Khusus berikut ini merupakan ilustrasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atas variasi transaksi yang timbul dan terekam secara sistem aplikasi terintegrasi sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan dan memadai.

Ilustrasi halaman muka:



R E P U B L I K I N D O N E S I A

LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT UAKPA-BUN

DANA TRANSFER KHUSUS

KPPN XYZ

TAHUN ANGGARAN 20X1



KATA PENGANTAR

KPPN XYZ selaku UAKPA - BUN Dana Transfer Khusus adalah salah satu entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran penyaluran transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah yang mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku UAKPA – BUN Dana Transfer Khusus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Keuangan yang bertujuan umum ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

.....20X1
Kuasa Pengguna Anggaran BUN
Penyalur Dana Transfer Khusus,

Digital Stamp/TTD Basah

Nama
NIP

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Peraturan

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

- I. Laporan Realisasi Anggaran
- II. Neraca
- III. Laporan Operasional
- IV. Laporan Perubahan Ekuitas
- V. Catatan atas Laporan Keuangan
 - A. Kebijakan Dana Transfer Khusus
 - B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
 - E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Pengungkapan Penting Lainnya
- VI. Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
- VII. Tabel Risk Control Management (RCM)
- VIII. Lampiran

Daftar Tabel

Tabel 1	Realisasi Penyaluran Dana Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah T.A. 20X1
Tabel 2	Perbandingan Realisasi Transfer T.A. 20X1 dan 20X0
Tabel 3	Realisasi Transfer DAK Fisik T.A. 20X1
Tabel 4	Perbandingan Realisasi Transfer DAK Fisik T.A. 20X1 dan 20X0
Tabel 5	Realisasi Transfer DAK Nonfisik TA 20X1
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Transfer DAK Nonfisik T.A. 20X1 dan 20X0
Tabel 7	Realisasi Transfer DAK Nonfisik BOSP TA 20X1
Tabel 8	Realisasi Transfer DAK Nonfisik BOK Puskesmas TA 20X1
Tabel 9	Realisasi Transfer DAK Nonfisik Lainnya TA 20X1
Tabel 10	Realisasi Transfer DAK Nonfisik Per Pemda TA 20X1
Tabel 11	Realisasi Transfer Hibah ke Daerah TA 20X1
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Transfer Hibah ke Daerah TA 20X1 dan 20X0
Tabel 13	Perbandingan Beban Transfer TA 20X1 dan 20X0
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah T.A. 20X1
Tabel 15	Pendapatan Non Operasional Pengembalian Transfer Tahun 20X1 dan 20X0

Daftar Grafik

- Grafik 1 Proporsi Realisasi Penyaluran Dana Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah T.A. 20X1
- Grafik 2 Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah T.A. 20X1

Daftar Peraturan

No	Peraturan	Tentang
1.	UU Nomor 1 Tahun 2022	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2.	PP Nomor 15 Tahun 2023	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
3.	PMK Nomor 198/PMK.07/2021	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
4.	PMK Nomor 14/PMK.07/2023	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
5.	Perdirjen Perbendaharaan PER-7/PB/2020	Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6.	PMK Nomor 204/PMK.07/2022	Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik
7.	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022	Juknis Penggunaan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan TA 2023
8.	PP No. 2 Tahun 2012	Hibah Daerah
9.	PMK Nomor 224/PMK.07/2017	Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
10.	PMK No. 195 Tahun 2019	Tata Cara Penarikan dan/atau Hibah Luar Negeri
11.	PMK Nomor 11/PMK.07/2023	Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri Melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023
12.	PP No.71 Tahun 2010	Standar Akuntansi Pemerintahan
13.	PMK No. 215/PMK.05/2016	Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Isi Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) – BUN Dana Transfer Khusus (DTK) yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode <Semester/Tahun Anggaran > sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran transfer penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah, dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., 20X1

Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur
Dana Transfer Khusus,

Nama

NIP

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perantaraan.

Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran dana transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, KPPN XYZ selaku KPA BUN Penyalur Dana Transfer Khusus menyalurkan dana transfer berupa:

- (1) DAK Fisik
 - a. DAK Fisik Penugasan
- (2) DAK Nonfisik
 - a. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP)
 - Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS)
 - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dana BOP PAUD)
 - Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Dana BOP Pendidikan Kesetaraan)

- b. Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK Puskesmas)
- c. DAK Nonfisik Lainnya

(3) Hibah ke Daerah

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dilakukan sesuai dengan masing-masing Peraturan terkait seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Pengubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, dan PMK Nomor 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Daerah Yang Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri Dan Hibah Luar Negeri Melalui Pembayaran Langsung Dan/Atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023 sesuai PP No. 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Oleh karenanya dalam penyaluran dana transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke daerah, KPPN selaku KPA Penyalur Dana Transfer Khusus menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Khusus.

Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku UAKPA - BUN Dana Transfer Khusus Tahun 20X1 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 202X.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 20X1 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rpxxxxx,- merupakan transaksi yang timbul dari pengembalian belanja Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah dari realisasi transfer tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah secara neto sampai dengan tahun anggaran 20X1 pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Khusus KPPN XYZ adalah sebesar Rpxxx,- (neto) atau mencapai xx persen dari alokasi pagu anggaran sebesar Rpxxx,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Khusus KPPN XYZ mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 20X1.

Nilai Aset per 31 Desember 20X1 dicatat dan disajikan sebesar Rpxxx,- yang terdiri dari Piutang Jangka Pendek berupa kelebihan salur Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 20X1 sebesar Rpxxx. Ekuitas sebesar Rpxxx,- merupakan nilai kekayaan bersih pemerintah pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Khusus KPPN XYZ per 31 Desember 20X1.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Beban dari kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 sebesar Rpxxx,- merupakan beban transfer dari transaksi penyaluran transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rpxxx,-.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 berasal dari Kegiatan Non Operasional berupa transaksi pengembalian dari transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah dari realisasi transfer ke daerah tahun anggaran yang lalu yaitu sebesar Rpxxx,- sehingga entitas pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Khusus KPPN XYZ mengalami Defisit-LO sebesar Rpxxx,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tingkat UAKPA BUN. Perubahan nilai kekayaan bersih berasal dari Ekuitas pada tanggal 01 Januari 20X1 sebesar Rpxxx, ditambah Defisit-LO tahun 20X1 sebesar Rpxxx,-, dan ditambah transaksi antar-entitas tahun 20X1 sebesar Rpxxx sehingga Ekuitas sebagai nilai kekayaan bersih pada tingkat UAKPA BUN rDana Transfer Khusus KPPN XYZ pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah senilai Rpxxx,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 20X1 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT UAKPA - BUN DANA TRANSFER KHUSUS KPPN XYZ

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 20X1		% thd Angg	TA 20X0
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA					
Belanja Pegawai		0	0	0,00	0
Belanja Barang		0	0	0,00	0
Belanja Modal		0	0	0,00	0
Belanja Bantuan Sosial		0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		0	0	0,00	0
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	B.2	981.260.757.000	949.894.419.102	96,8%	907.889.341.895
Dana Alokasi Khusus Fisik	B.3	248.858.624.000	225.724.771.825	90,7%	288.444.374.590
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.4	142.753.820.000	135.737.982.744	95,1%	-
Hibah ke Daerah	B.5	589.648.313.000	588.431.664.533	99,8%	619.444.967.305
JUMLAH TRANSFER		981.260.757.000	949.894.419.102	96,8%	907.889.341.895

NERACA
TINGKAT UAKPA - BUN DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
ASET			
ASET LANCAR			
Piutang PNBP	C.1	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Transfer	C.2	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.3	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT UAKPA - BUN DANA TRANSFER KHUSUS KPPN XYZ

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan PNBPN Lainnya			
Jumlah Pendapatan		-	-
BEBAN			
Beban Transfer	D.1	949.894.419.102	907.889.341.895
Jumlah Beban		949.894.419.102	907.889.341.895
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-
POS LUAR BIASA			
Pendapatan Luar Biasa			
Beban Luar Biasa			
Surplus / (Defisit) dari Pos Luar Biasa			
SURPLUS / (DEFISIT) LO		(949.894.419.102)	(907.889.341.895)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA - BUN DANA TRANSFER KHUSUS
KPPN XYZ**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	20X1	2021
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(949.894.419.102)	(907.889.341.895)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	949.894.419.102	907.889.341.895
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

A. KEBIJAKAN DANA TRANSFER KHUSUS

A.1. Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

- Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
- Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) merupakan dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Jenis DAK Fisik TAHUN 2023 adalah DAK Fisik Penugasan; yang terdiri atas bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN. DAK Fisik penugasan dikelompokkan ke dalam tema yang ditetapkan dalam UU mengenai APBN.
- Penyaluran DAK Fisik dilakukan per jenis, dengan ketentuan:
 1. per bidang untuk bidang DAK Fisik yang tidak memiliki subbidang; atau
 2. per subbidang untuk bidang DAK Fisik yang

memiliki subbidang.

- Penyaluran DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dilakukan secara:
 1. Bertahap, dilakukan bagi DAK Fisik per bidang/subbidang yang pagu alokasinya diatas 1 Miliar Rupiah dan seluruh/sebagian kegiatannya tidak direkomendasi oleh K/L untuk disalurkan sekaligus.
 - a. Tahap I, disalurkan paling cepat bulan Februari sebesar 25% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan sekaligus;
 - b. Tahap II, disalurkan paling cepat bulan April berdasarkan nilai dalam daftar kontrak kegiatan, dengan ketentuan:
 - 1) nilai daftar kontrak lebih besar dari 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus, disalurkan sebesar 45% pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus;
 - 2) nilai daftar kontrak lebih besar dari 25% s.d. 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus, disalurkan sebesar selisih nilai kontrak dimaksud dengan penyaluran tahap I; dan
 - 3) nilai daftar kontrak sampai dengan 25% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai

kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus, tidak disalurkan

- c. Tahap III, dilakukan untuk daftar kontrak kegiatan yang nilainya lebih besar dari 70% dari pagu alokasi setelah dikurangi nilai kegiatan yang direkomendasikan K/L untuk disalurkan secara sekaligus, paling cepat bulan September dan paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara jumlah dana yang telah disalurkan s.d. tahap II dengan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan.
2. Sekaligus, dilakukan bagi DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dengan ketentuan:
 - a. pagu alokasi DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sebesar s.d. 1 Miliar rupiah, dilakukan paling cepat bulan April sebesar nilai kegiatan dalam daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang;
 - b. seluruh/sebagian kegiatan pada bidang/subbidang DAK Fisik yang mendapat rekomendasi K/L untuk disalurkan sekaligus setelah disetujui Kemenkeu c.q. DJPK, dilakukan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Desember sebesar nilai kegiatan yang tercantum dalam BAST barang.
 - Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan paling lama 5 HK setelah kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dengan ketentuan:

1. Dokumen Persyaratan Tahap I:

- a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (LRPD CO) Kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang dan realisasi penyerapan tenaga kerja tahun anggaran sebelumnya;
- c. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
- d. Rencana kegiatan DAK Fisik per Jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh K/L;
- e. Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan; dan
- f. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal 21 Juli.

2. Dokumen Persyaratan Tahap II:

- a. Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang bersifat final;
- b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana paling rendah 75% dari dana yang telah diterima

di RKUD dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sd. Tahap I;

- c. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang; dan
- d. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal 21 Oktober.

3. Dokumen Persyaratan Tahap III:

- a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana paling rendah 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang sd. Tahap II yang menunjukkan minimal 70%;
- b. Laporan yang memuat nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang dengan capaian output 100% kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang;
- c. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/ subbidang; dan
- d. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal 15 Desember.

4. Sekaligus s.d. Rp1 Miliar, berupa

- a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun

anggaran berjalan;

- b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (LRPD CO) Kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang dan realisasi penyerapan tenaga kerja tahun anggaran sebelumnya;
- c. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
- d. Rencana kegiatan DAK Fisik per Jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh K/L;
- e. Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan; dan
- f. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran paling lambat tanggal 21 Juli.

5. Sekaligus Rekomendasi K/L, berupa

- a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
- b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Keluaran (LRPD CO) Kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang dan

realisasi penyerapan tenaga kerja tahun anggaran sebelumnya;

- c. Foto dengan titik koordinat yang menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada seluruh bidang/subbidang tahun anggaran sebelumnya;
- d. Rencana kegiatan DAK Fisik per Jenis per bidang/subbidang yang telah disetujui oleh K/L;
- e. Daftar kontrak kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang meliputi data kontrak kegiatan, data bukti pemesanan barang atau bukti sejenis, data pelaksanaan kegiatan swakelola, dan/atau data kegiatan penunjang, termasuk perkiraan data jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian kegiatan;
- f. Sebagian dan/atau seluruh berita acara serah terima barang dan/atau pekerjaan untuk kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang yang tidak dapat dibayarkan secara bertahap; dan
- g. Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran pada poin huruf a s.d. huruf e paling lambat tanggal 21 Juli, dan pada poin huruf f paling cepat tanggal 1 April dan paling lambat tanggal 15 Desember.

A.2. Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

DAK Nonfisik memiliki pengertian yaitu dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah. DAK Nonfisik dialokasikan berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar publik yang semakin berkualitas. DAK Nonfisik terdiri dari:

A.2.1 Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan)

- Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan (BOSP) merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang digunakan untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
- Jenis Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP):
 1. Dana BOS, yang terdiri atas:
 - a. Dana BOS Reguler; dan
 - b. Dana BOS Kinerja.
 2. Dana BOP Paud, terdiri atas:
 - a. Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b. Dana BOP PAUD Kinerja
 3. Dana BOP Paud Kesetaraan, yang terdiri atas:
 - a. Dana BOP Kesetaraan Reguler; dan
 - b. Dana BOP Kesetaraan Kinerja.
- Kewenangan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Dana BOSP):

1. Dana BOS

a. Dana BOS provinsi untuk satuan pendidikan

menengah negeri, satuan pendidikan khusus negeri, satuan pendidikan menengah swasta, dan satuan pendidikan khusus swasta (setingkat SMA, SMK, atau SLB).

b. Dana BOS kabupaten/kota untuk satuan pendidikan dasar negeri dan satuan pendidikan dasar swasta (setingkat SD dan SMP).

2. Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan

Seluruhnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk satuan pendidikan anak usia dini (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).

- Tahapan dan Waktu Penyaluran Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan:

1. Dana BOSP Reguler, disalurkan dalam 2 tahap:

a. Tahap I sebesar 50% dari pagu alokasi, disalurkan paling cepat pada bulan Januari.

b. Tahap II sebesar sisa dari pagu alokasi yang belum disalurkan, disalurkan paling cepat pada bulan Juli.

2. Dana BOSP Kinerja, disalurkan sekaligus paling cepat pada bulan April.
3. Penyaluran Dana BOSP dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan.
4. Penyaluran Dana BOSP dilakukan oleh KPA BUN Penyaluran DTK berdasarkan nota dinas rekomendasi penyaluran dari DJPK

A.2.2 Dana BOK Puskesmas

- Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas merupakan bagian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah yang digunakan untuk pemenuhan belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat.
- Tahapan dan Waktu Penyaluran Dana BOK Puskesmas:
 - a. Tahap I : Nilai penyaluran 30% dari pagu alokasi dan penyaluran paling cepat bulan Februari.
 - b. Tahap II : Nilai penyaluran 40% dari pagu alokasi dan penyaluran paling cepat bulan Mei.
 - c. Tahap III : Nilai penyaluran 30% dari pagu alokasi dan penyaluran paling cepat bulan September.
- Penyaluran Dana BOK Puskesmas dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Puskesmas.

- Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana BOK Puskesmas:
 1. Tahap I : laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas tahun anggaran sebelumnya
 2. Tahap II : laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas tahap I
 3. Tahap III : berupa laporan realisasi penggunaan Dana BOK Puskesmas sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana yang diterima di rekening Puskesmas tahun anggaran sebelumnya.

A.2.3 Dana DAK Nonfisik Lainnya

- DAK Nonfisik Lainnya adalah jenis dana DAK Nonfisik selain Dana BOSP, Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, dan Dana BOK yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.
- DAK Nonfisik Lainnya terdiri atas 14 (empat belas) jenis:
 - a. Tiga jenis Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, yaitu:
 1. Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada guru ASN Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru ASN Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang belum memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru ASN Daerah dan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas di daerah khusus yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan.
- b. Satu jenis Dana BOK yaitu Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas. BOK Dinas adalah dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas kesehatan.
 - c. Sepuluh jenis DAK Nonfisik Lainnya, yaitu:
 1. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah dana bantuan yang bersifat non fisik berupa biaya operasional Balai Penyuluhan KB dan bantuan biaya pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari Gudang Kabupaten dan Kota ke fasilitas kesehatan.
 2. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi

dan Usaha Mikro Kecil adalah dana yang digunakan untuk membantu mendanai kegiatan peningkatan kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil.

3. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan museum agar memenuhi standar pelayanan teknis museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dana Pelayanan Kepariwisata adalah dana yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kesempatan kerja di bidang pariwisata.
5. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) adalah dana bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa pembiayaan layanan pengolahan sampah dalam pengoperasian pembangkit listrik tenaga sampah.
6. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Taman Budaya adalah dana yang dialokasikan untuk membantu peningkatan kualitas pengelolaan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis

taman budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bantuan yang diberikan kepada daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum, dan perkawinan anak.
8. Dana Fasilitas Penanaman Modal adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fasilitas penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
9. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan mendukung operasional di bidang ketahanan pangan dan pertanian yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prioritas nasional di bidang pertanian.
10. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah dana yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pengembangan Sentra Industri

Kecil dan Menengah.

- Tahapan dan waktu penyaluran DAK Nonfisik Lainnya secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah :
 - 1. Triwulan I : Nilai penyaluran 30% dari pagu dengan penyaluran paling cepat bulan Maret
 - 2. Triwulan II : Nilai penyaluran 25% dari pagu dengan penyaluran paling cepat bulan Juni
 - 3. Triwulan III : Nilai penyaluran 25% dari pagu dengan penyaluran paling cepat bulan September
 - 4. Triwulan IV : Nilai penyaluran 20% dari pagu dengan penyaluran paling cepat bulan November
 - b. Dana BOK Dinas :
 - 1. Tahap I : Nilai penyaluran 50% dari pagu dengan penyaluran paling cepat bulan Februari
 - 2. Tahap II : Nilai penyaluran 50% dari pagu dengan penyaluran paling cepat bulan Juli
 - c. DAK Nonfisik Lainnya :
 - 1. Tahap I : Nilai penyaluran 50% dari pagu dengan penyaluran paling cepat bulan Februari
 - 2. Tahap II : Nilai penyaluran 50% dari pagu dengan penyaluran paling cepat bulan Juli
- Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana DAK Nonfisik Lainnya:

- a. Dana Tunjangan Guru ASN Daerah :
 - 1. Triwulan I : Laporan realisasi semester II tahun anggaran sebelumnya
 - 2. Triwulan III : Laporan realisasi semester I
- b. BOK Dinas dan DAK Nonfisik Lainnya :
 - 1. Peraturan Daerah mengenai APBD atau Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran APBD;
 - 2. Petunjuk teknis DAK Nonfisik; dan
 - 3. Rencana penggunaan DAK Nonfisik untuk satu tahun anggaran yang disampaikan oleh K/L terkait.
 - 4. Penyaluran tahap I berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan DAK Nonfisik Lainnya tahun anggaran sebelumnya
 - b) Laporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik Lainnya tahun anggaran sebelumnya
 - 5. Penyaluran tahap II berupa:
 - a) Laporan realisasi penyerapan DAK Nonfisik Lainnya tahap I yang menunjukkan paling sedikit 50% dari dana yang diterima RKUD
 - b) Laporan realisasi penggunaan DAK Nonfisik Lainnya tahap I

A.3. Kebijakan Hibah ke Daerah

- Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah

adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

- Hibah ke Daerah terdiri dari 3 jenis sesuai dengan sumber hibah, yaitu:
 1. Pinjaman Luar Negeri yang diterushibahkan
 2. Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan
 3. Penerimaan Dalam Negeri yang dihibahkan.
- Penyaluran Hibah ke Daerah dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut: dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;
 2. Pembayaran Langsung;
 3. Rekening Khusus;
 4. Letter of Credit; dan/atau
 5. Pembiayaan Pendahuluan.
- Hibah ke Daerah disalurkan berdasarkan output base atau performance base secara bertahap sesuai capaian kinerja yang telah ditentukan pada Perjanjian.
- Khusus Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana, penyalurannya tidak bersifat reimbursement melainkan dana hibah disalurkan terlebih dahulu ke pemda melalui RKUD.
- Hibah yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Pemindahbukuan RKUN

ke RKUD.

- Dokumen Persyaratan Penyaluran Hibah ke Daerah :
 1. Penyaluran Hibah ke Daerah dilaksanakan setelah Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan Yanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
 - b. Berita Acara Pembayaran (BAP)
 - c. Rekomendasi dari K/L selaku Executing Agencies
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian
 2. Dalam hal surat permintaan penyaluran disampaikan oleh pejabat yang diberi kuasa maka penyampaian surat permintaan penyaluran harus disertai surat kuasa.
 3. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Hibah.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima surat permintaan penyaluran, maka penyaluran tidak dapat dilakukan.
- Hibah ke Daerah Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:
 1. Pemerintah Daerah;
 2. badan usaha milik negara atau badan

- usaha milik daerah; dan/atau
3. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- Jenis Hibah Luar Negeri Yang Diterushibahkan :
 1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
 2. Hibah Air Limbah Bantuan Pemerintah Australia
 3. Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM)
 4. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota Palembang (IPAL)
 5. Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (Bio CF ISFL)
 - Jenis Hibah Pinjaman Luar Negeri Yang Diterushibahkan:
 1. Flood Management In Selected River Basin (FMSRB)
 2. Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Project (IPDMIP)
 3. Mass Rapid Transit (MRT)
 4. Rural Empowerment and Agricultural Development Scalling Up Initiative (READSI)
 5. The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)
 6. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja/ National Urban Water Supply Project (NUWSP)

- Laporan Keuangan Tingkat UAKPA – BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus Tahun 20X1 ini merupakan laporan keuangan yang bertujuan umum atas penyaluran dana transfer berupa: DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah ke Daerah yang ditugaskan kepada KPPN XYZ selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus.
- Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Basis Akuntansi

A.5. Basis Akuntansi

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Transfer DAK Fisik dan Hibah ke Daerah menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6. Dasar Pengukuran

- Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
- Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Dana Transfer Khusus sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja/Transfer

(3) Belanja/Transfer

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Pengembalian belanja atas realisasi belanja tahun anggaran berjalan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dan mengurangi nilai realisasi belanja tahun anggaran berjalan.
- Pengembalian belanja atas realisasi tahun anggaran yang lalu diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dan disajikan sebagai pendapatan lainnya tahun anggaran berjalan.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi; atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja atau transfer dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Piutang Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah ke Daerah diakui pada saat dana Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah ke Daerah yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah dan Hibah ke Daerah berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Hibah ke Daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- Nilai piutang atas transaksi kelebihan salur transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah ke Daerah tidak dilakukan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Utang Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang diakui pada saat dana Transfer ke Daerah

yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai Utang Transfer ke Daerah berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dan Hibah ke Daerah atau dokumen yang dipersamakan.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan nilai kekayaan bersih entitas pemerintah sebesar selisih nilai antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pos Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pengembalian
Transfer TAYL
Rpxxx,-

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 dan tanggal 31 Desember 20X0 adalah masing-masing sebesar Rpxxx,- dan Rpxxx,- yang merupakan pengembalian belanja transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan/atau Hibah ke Daerah dari realisasi tahun anggaran yang lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan	Tahun 2022	Tahun 2021	Naik/(Turun)	%
DAK Fisik	0	0	0	0%
DAK Nonfisik	0	0	0	0%
Hibah ke Daerah	0	0	0	0%
	0	0	0	0%

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 naik sebesar Rpxxx,- atau xx% jika dibandingkan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X0. Kenaikan ini

*Realisasi Dana
Transfer Khusus
Rpxxx,-*

disebabkan antara lain oleh hasil rekonsiliasi dan identifikasi penyelesaian dengan segera atas kelebihan penyaluran belanja transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan/atau Hibah ke Daerah pada tahun anggaran yang lalu.

B.2. REALISASI DANA TRANSFER KHUSUS

Realisasi anggaran penyaluran Dana Transfer Khusus berupa DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah tahun anggaran 20X1 secara keseluruhan sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 adalah sebesar Rpxxx,- atau sebesar xx% dari pagu anggaran sebesar Rpxxx.

Realisasi anggaran penyaluran dana transfer khusus berupa DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah tahun anggaran 20X1 tidak mencapai 100% antara lain disebabkan penyaluran DAK Nonfisik dan Hibah ke daerah dilaksanakan sesuai rekomendasi dari DJPK selaku KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah.

Tabel 1
Realisasi Penyaluran Dana Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik,
dan Hibah ke Daerah T.A. 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
- (63111) DAK Fisik Reguler	xxx	xxx	xxx
- (63121) DAK Fisik Penugasan	xxx	xxx	xxx
DAK Fisik Bruto	xxx	xxx	xxx
Pengembalian DAK Fisik TAB	xxx	xxx	xxx
DAK Fisik Neto	xxx	xxx	xxx
- (654311) BOS	xxx	xxx	xxx
- (654911) BOP PAUD	xxx	xxx	xxx
- (654912) BOP Pendikn Kesetaraan	xxx	xxx	xxx
- Dana BOK Puskesmas	xxx	xxx	xxx
- (654711) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	xxx	xxx	xxx
- (654111) Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx
- (654211) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx
- (654112) Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx
- (654712) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	xxx	xxx	xxx
- (654812) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	xxx	xxx	xxx
- (654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	xxx	xxx	xxx
- (654821) Dana Pelayanan Kepariwisataa	xxx	xxx	xxx
- (654721) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	xxx	xxx	xxx
- (654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya	xxx	xxx	xxx
- (655211) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	xxx	xxx	xxx
- (655311) Dana Fasilitas Penanaman Modal	xxx	xxx	xxx
- (655411) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	xxx	xxx	xxx
- (655511) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	xxx	xxx	xxx

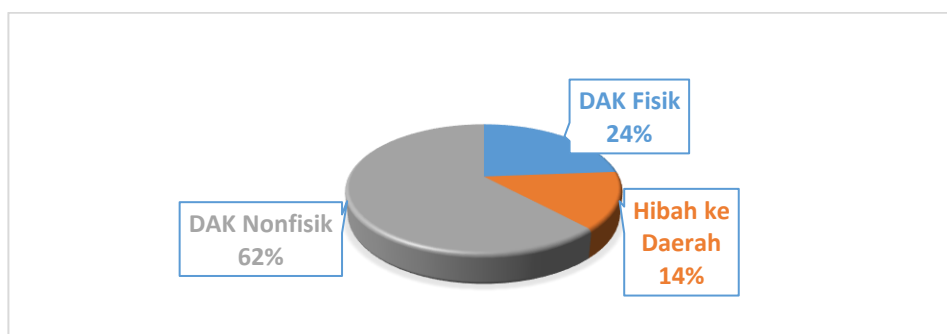
Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
- (654712) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	xxx	xxx	xxx
- (654812) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	xxx	xxx	xxx
- (654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	xxx	xxx	xxx
- (654821) Dana Pelayanan Kepariwisataaan	xxx	xxx	xxx
- (654721) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	xxx	xxx	xxx
- (654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya	xxx	xxx	xxx
- (655211) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	xxx	xxx	xxx
- (655311) Dana Fasilitas Penanaman Modal	xxx	xxx	xxx
- (655411) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	xxx	xxx	xxx
- (655511) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	xxx	xxx	xxx
DAK Nonfisik Bruto	xxx	xxx	xxx
Pengembalian Dana DAK Nonfisik TA	xxx	xxx	xxx
DAK Nonfisik Neto	xxx	xxx	xxx
- (671111) Hibah Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	xxx	xxx	xxx
- (671121) Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	xxx	xxx	xxx
- (671131) Hibah Penerimaan Dalam negeri yang Dhibahkan	xxx	xxx	xxx
Pengembalian Hibah ke Daerah TAB	xxx	xxx	xxx
Hibah ke Daerah Neto	xxx	xxx	xxx
Total Penyaluran Dana Transfer Khusus	xxx	xxx	xxx

Proporsi besaran nilai realisasi penyaluran transfer secara neto yaitu berdasarkan SPM/SP2D dan pengembalian transfer tahun anggaran berjalan antara DAK Fisik, DAK

Nonfisik, dan Hibah ke Daerah tahun anggaran 20X1, didominasi proporsi penyaluran transfer DAK Nonfisik sebesar xx% dari total nilai transfer yang dilakukan. Proporsi besaran nilai realisasi transfer tahun 20X1 tersaji dalam Grafik 1 sebagai berikut:

Grafik 1

Proporsi Realisasi Penyaluran Dana Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah T.A. 20X1



Secara perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu 20X0 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2, realisasi penyaluran dana transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah (bruto) tahun anggaran 20X1 berdasarkan dokumen pengeluaran negara (SPM/SP2D) bahwa terdapat kenaikan xxx% atau sebesar Rpxxx, namun secara neto kas keluar untuk transfer dimaksud mengalami penurunan sebesar xxx% yang disebabkan salah satunya adalah pengembalian transfer pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 2

Perbandingan Realisasi Transfer T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
(63111) DAK Fisik Reguler				
(63121) DAK Fisik Penugasan				
DAK Fisik Bruto				
Pengembalian DAK Fisik TAB				
DAK Fisik Neto				

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
(654311) BOS				
(654911) BOP PAUD				
(654912) BOP Pendikn Kesetaraan				
Dana BOK Puskesmas				
(654711) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas				
(654111) Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah				
(654211) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah				
(654112) Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah				
(654712) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana				
(654812) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil				
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum				
(654821) Dana Pelayanan Kepariwisataa				
(654721) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah				
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya				
(655211) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak				
(655311) Dana Fasilitasi Penanaman Modal				
(655411) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian				
(655511) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah				
DAK Nonfisik Bruto				
Pengembalian Dana DAK Nonfisik TA				
DAK Nonfisik Neto				
(671111) Hibah Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan				
(671121) Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan				
(671131) Hibar Penerimaan Dalam negeri yang Dhibahkan				
Pengembalian Hibah ke Daerah TAB				
Hibah ke Daerah Neto				
Total Penyaluran Dana Transfer Khusus				
Total Transfer Netto				

B.3. TRANSFER DAK FISIK

Realisasi Transfer DAK Fisik secara netto sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rpxxx,- atau xx% dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar Rpxxx,-

Tabel 3
Realisasi Transfer DAK Fisik T.A. 20X1

Uraian	202X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
- (63121) DAK Fisik Penugasan	xxx	xxx	xx
DAK Fisik Bruto	xxx	xxx	xx
Pengembalian DAK Fisik TAB			
DAK Fisik Netto	xxx	xxx	xx
Total DAK Fisik	xxx	xxx	

Secara perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu 20X0, penyaluran dana transfer DAK Fisik (bruto) tahun anggaran 20X1 secara keseluruhan sebagaimana tersaji dalam Tabel 4 mengalami kenaikan xx% dan secara netto kas keluar untuk transfer DAK Fisik mengalami penurunan sebesar xx% karena ada pengembalian pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Transfer DAK Fisik T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
- (63111) DAK Fisik Reguler		176.138.892.901	-176.138.892.901	
- (63121) DAK Fisik Penugasan	191.236.449.200	112.305.481.689	78.930.967.511	41,3%
DAK Fisik Bruto	191.236.449.200	288.444.374.590	-97.207.925.390	-50,8%
Pengembalian DAK Fisik TAB	0	0	0	0%
Total DAK Fisik Netto	191.236.449.200	288.444.374.590	-97.207.925.390	-50,8%

Realisasi transfer DAK Fisik secara bruto sampai dengan tahun anggaran 20X1 sebesar Rpxxx,- disalurkan untuk DAK DAK Fisik Penugasan sebesar Rpxxx,- dan disalurkan kepada Pemerintah Daerah penerima yang berada dalam wilayah dan mitra kerja KPPN selaku KPA Penyalur sebagai berikut:

Daerah Penerima	DAK Fisik	Jumlah
	Penugasan	
Kabupaten 1	xxx	xxx
Kabupaten 2	xxx	xxx
Kabupaten 3	xxx	xxx
DAK Fisik Bruto	xxx	xxx
Pengembalian TAB	xxx	xxx
DAK Fisik Neto	xxx	xxx

Realisasi transfer DAK Fisik pada tahun 20X1 secara bruto per jenis bidang sebagai berikut:

JENIS/BIDANG	PAGU	REALISASI
Penugasan	xxx	xxx
Pendidikan	xxx	xxx
Kesehatan dan KB	xxx	xxx
Jalan	xxx	xxx
Transportasi Perairan	xxx	xxx
Transportasi Perdesaan	xxx	xxx
Irigasi	xxx	xxx
Pertanian	xxx	xxx
Kelautan dan Perikanan	xxx	xxx
Lingkungan Hidup	xxx	xxx
Kehutanan	xxx	xxx
Industri Kecil dan Menengah	xxx	xxx
Air Minum	xxx	xxx
Sanitasi	xxx	xxx
Perumahan dan Permukiman	xxx	xxx
Pariwisata	xxx	xxx
Perdagangan	xxx	xxx
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	xxx	xxx
Infrastruktur Energi Terbarukan	xxx	xxx
Jumlah Transfer DAK Fisik - Bruto	xxx	xxx

Realisasi Transfer
DAK Nonfisik
Rpxxx-

B.4. TRANSFER DAK NONFISIK

Realisasi Transfer DAK Nonfisik secara neto sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rpxxx,- atau xx% dari anggaran transfer DAK Nonfisik sebesar Rpxxx,-

Tabel 5
Realisasi Transfer DAK Nonfisik TA 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
(654311) BOS	Xxx	Xxx	xxx%
(654911) BOP PAUD	Xxx	Xxx	xxx%
(654912) BOP Pendikn Kesetaraan	Xxx	Xxx	xxx%
(654711) Dana BOK Puskesmas	Xxx	Xxx	xxx%
(654711) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Xxx	Xxx	xxx%
(654111) Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	Xxx	Xxx	xxx%
(654211) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	Xxx	Xxx	xxx%
(654112) Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	Xxx	Xxx	xxx%
(654712) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Xxx	Xxx	xxx%
(654812) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Xxx	Xxx	xxx%
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Xxx	Xxx	xxx%
(654821) Dana Pelayanan Kepariwisataaan	Xxx	Xxx	xxx%
(654721) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	Xxx	Xxx	xxx%
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya	Xxx	Xxx	xxx%
(655211) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Xxx	Xxx	xxx%
(655311) Dana Fasilitas Penanaman Modal	Xxx	Xxx	xxx%
(655411) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Xxx	Xxx	xxx%
(655511) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Xxx	Xxx	xxx%
DAK Nonfisik Bruto	Xxx	Xxx	xxx%
Pengembalian Dana DAK Nonfisik TA	Xxx	Xxx	xxx%
DAK Nonfisik Neto	Xxx	Xxx	xxx%

Secara perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu 20X0, penyaluran dana transfer DAK Nonfisik secara bruto tahun anggaran 20X1 sebagaimana tersaji dalam Tabel 6 mengalami penurunan sebesar xx% dan secara neto pelaksanaan transfer kas mengalami penurunan sebesar xx% karena ada pengembalian pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Transfer DAK Nonfisik T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
(654311) BOS	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654911) BOP PAUD	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654912) BOP Pendidkn Kesetaraan	xxx	xxx	xxx	Xx%
Total Dana BOSP	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654711) Dana BOK Puskesmas	xxx	xxx	xxx	Xx%
Total Dana BOK Puskesmas	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654711) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654111) Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654211) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654112) Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654712) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654812) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654821) Dana Pelayanan Kepariwisataaan	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654721) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	xxx	xxx	xxx	Xx%
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya	xxx	xxx	xxx	Xx%
(655211) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	xxx	xxx	xxx	Xx%
(655311) Dana Fasilitasi Penanaman Modal	xxx	xxx	xxx	Xx%
(655411) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	xxx	xxx	xxx	Xx%
(655511) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	xxx	xxx	xxx	Xx%
Total DAK Nonfisik Lainnya	xxx	xxx	xxx	Xx%
Total DAK Nonfisik Bruto	xxx	xxx	xxx	Xx%
Pengembalian Dana DAK Nonfisik TA	xxx	xxx	xxx	Xx%
DAK Nonfisik Neto	xxx	xxx	xxx	Xx%

DAK Nonfisik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu DAK Nonfisik Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas (BOK Puskesmas) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Lainnya. Pada tahun 2022 KPPN hanya menyalurkan DAK Nonfisik BOSP, dan sejak tahun 2023

KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus melakukan penyaluran DAK Nonfisik seluruhnya.

B.4.1. REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (BOSP)

DAK Nonfisik BOSP terdiri dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS), Dana Bantuan Operasional Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan). Realisasi DAK Nonfisik BOSP sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rpxxx,- atau xx% dari total pagu anggaran DAK Nonfisik sebesar Rpxxx,-. Adapun rincin penyaluran DAK Nonfisik BOSP yakni Dana BOS sebesar Rpxxx,- untuk xxx sekolah, BOP PAUD sebesar Rpxxx,- untuk xxx sekolah, dan BOP Kesetaraan sebesar Rpxxx,- untuk xxx sekolah.

Tabel 7
Realisasi Transfer DAK Nonfisik BOSP TA 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
(654311) BOS	Xxx	Xxx	xxx%
(654911) BOP PAUD	Xxx	Xxx	xxx%
(654912) BOP Pendidikan Kesetaraan	Xxx	Xxx	xxx%
Total BOSP Bruto	Xxx	Xxx	xxx%
Pengembalian TAB	Xxx	Xxx	xxx%
Total BOSP	Xxx	Xxx	xxx%

B.4.2. REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS (BOK PUSKESMAS)

Realisasi transfer DAK Nonfisik jenis BOK Puskesmas sampai dengan tahun anggaran 20X1 sebesar Rpxxx atau xx% dari pagu anggaran transfer DAK Nonfisik sebesar Rpxxx.

Penyaluran BOK Puskesmas sampai dengan tahun anggaran 20X1 sudah disalurkan kepada xxx puskesmas yang disalurkan secara langsung melalui RKUN ke masing-masing rekening puskesmas.

Tabel 8
Realisasi Transfer DAK Nonfisik BOK Puskesmas TA 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
BOK Puskesmas	Xxx	Xxx	xxx%
Total BOK Puskesmas Bruto	Xxx	Xxx	xxx%
Pengembalian TAB	Xxx	Xxx	xxx%
Total BOK Puskesmas Netto	Xxx	Xxx	xxx%

B.4.2. REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK LAINNYA

DAK Nonfisik Lainnya terdiri atas 14 (empat belas) jenis yaitu Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas, Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum, Dana Pelayanan Kepariwisata, Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

Realisasi transfer DAK Nonfisik lainnya secara netto sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rpxxx atau xx% dari pagu anggaan DAK Nonfisik sebesar Rpxxx,-

Tabel 9
Realisasi Transfer DAK Nonfisik Lainnya TA 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
(654711) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	Xxx	Xxx	xxx%
(654111) Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	Xxx	Xxx	xxx%
(654211) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	Xxx	Xxx	xxx%
(654112) Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	Xxx	Xxx	xxx%
(654712) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Xxx	Xxx	xxx%
(654812) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Xxx	Xxx	xxx%
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	Xxx	Xxx	xxx%
(654821) Dana Pelayanan Kepariwisataa	Xxx	Xxx	xxx%
(654721) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	Xxx	Xxx	xxx%
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya	Xxx	Xxx	xxx%
(655211) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Xxx	Xxx	xxx%
(655311) Dana Fasilitas Penanaman Modal	Xxx	Xxx	xxx%
(655411) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	Xxx	Xxx	xxx%
(655511) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Xxx	Xxx	xxx%
Total DAK Nonfisik Lainnya Bruto	Xxx	Xxx	xxx%
Pengembalian TAB	Xxx	Xxx	xxx%
Total DAK Nonfisik Lainnya Neto	Xxx	Xxx	xxx%

Realisasi transfer DAK Nonfisik secara bruto sampai dengan tahun anggaran 20X1 sebesar Rpxxx,- disalurkan kepada

Pemerintah Daerah penerima yang berada dalam wilayah dan mitra kerja KPPN selaku KPA Penyalur sebagai berikut:

Tabel 10
Realisasi Transfer DAK Nonfisik Per Pemda TA 20X1

Daerah Penerima	Jenis DAK Nonfisik			Jumlah
	BOSP	BOK Puskesmas	DAK Nonfisik Lainnya	
Kabupaten 1	xxx	xxx	xxx	xxx
Kabupaten 2	xxx	xxx	xxx	xxx
Kabupaten 3	xxx	xxx	xxx	xxx
DAK Nonfisik Bruto	xxx	xxx	xxx	xxx
Pengembalian TAB	xxx	xxx	xxx	xxx
DAK Nonfisik Neto	xxx	xxx	xxx	xxx

Realisasi Hibah ke Daerah Rpxxx,-

B.5. TRANSFER HIBAH KE DAERAH

Realisasi Transfer Hibah ke Daerah sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rpxxx,- atau xx% dari anggaran transfer Hibah ke Daerah sebesar Rpxxx,-

Tabel 11
Realisasi Transfer Hibah ke Daerah T.A. 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
(671111) Hibah Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	xxx	xxx	Xx%
(671121) Hibah Luar negeri yang Diterushibahkan	xxx	xxx	Xx%
(671131) Hibah Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan	xxx	xxx	Xx%
Total Hibah ke Daerah Bruto	xxx	xxx	Xx%
Pengembalian Hibah ke Daerah TAB	xxx	xxx	Xx%
Transfer Hibah ke Daerah Neto	xxx	xxx	Xx%

Transfer Hibah ke Daerah disalurkan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus mulai tahun 2023 dan hanya disalurkan melalui KPPN Jakarta I.

Secara perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu 20X0, penyaluran Hibah ke Daerah secara bruto tahun anggaran 20X1 sebagaimana tersaji dalam Tabel 8 kenaikan sebesar xx% dan secara neto transfer kas untuk Hibah ke Daerah mengalami penurunan sebesar xx% karena ada pengembalian pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Transfer Hibah ke Daerah
T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/Turun	%
(671111) Hibah Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	xxx	xxx	xxx	xx
(671121) Hibah Luar negeri yang Diterushibahkan	xxx	xxx	xxx	xx
(671131) Hibah Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan	xxx	xxx	xxx	xx
Hibah ke Daerah Bruto	xxx	xxx	xxx	xx
Pengembalian Hibah ke Daerah TAB	xxx	xxx	xxx	xx
Transfer Hibah ke Daerah Neto	xxx	xxx	xxx	xx

Realisasi transfer Hibah ke Daerah secara bruto sampai dengan tahun anggaran 20X1 sebesar Rp333.333,- disalurkan untuk Hibah xxx kepada xxx pemda sebesar Rpxxx,- dan disalurkan untuk Hibah xxx kepada xxx pemda sebesar Rpxxx,-

Jenis Hibah	Jumlah Pemda	Anggaran	Realisasi	%
Hibah Mass Rapid Transit (MRT)	xxx	xxx	xxx	xxx
Hibah Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)	xxx	xxx	xxx	xxx
Hibah Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)	xxx	xxx	xxx	xxx
Hibah Palembang City Sewerage Project (PCSP)	xxx	xxx	xxx	xxx
Hibah The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND)	xxx	xxx	xxx	xxx
Hibah ke Daerah Bruto	xxx	xxx	xxx	xxx
Pengembalian Hibah ke Daerah TAB	xxx	xxx	xxx	xxx
Transfer Hibah ke Daerah Neto	xxx	xxx	xxx	xxx

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Piutang PNBP Rp0,-

C.1. Piutang PNBP

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- dan merupakan piutang atas kelebihan salur transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah sesuai dengan dokumen penetapan piutang lebih salur atau dokumen yang dipersamakan.

Selama tahun 20X1 terjadi mutasi penyelesaian piutang sebesar Rp0,- dan penambahan piutang sebesar Rp0,- dengan rincian piutang per jenis transfer ke daerah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Tahun 20X1			Tahun 20X0 (Awal)
	Akhir	Penambahan	Pengurangan	
DAK Fisik	0	0	0	0
DAK Nonfisik	0	0	0	0
Hibah ke Daerah	0	0	0	0
	0	0	0	0

Mutasi kurang piutang DAK Fisik sebesar Rp0,- berdasarkan:

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	0
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)	0
	0

Mutasi kurang piutang DAK Nonfisik sebesar Rp0,- berdasarkan:

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	0
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)*	0
	0

Catatan: *-

Mutasi kurang piutang Hibah ke Daerah sebesar Rp0,- berdasarkan:

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	0
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)*	0
	0

Catatan: *-

Penambahan piutang DAK Fisik sebesar Rp0,- dari reklasifikasi penyesuaian beban transfer DAK Fisik tahun 2022 berdasarkan:

-	Rp0,-	Penyesuaian Beban
-	Rp0,-	Penyesuaian Beban

Penambahan piutang DAK Nonfisik sebesar Rp0,- dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas beban transfer DAK Nonfisik tahun anggaran yang lalu berdasarkan:

-	Rp0,-	Penyesuaian ekuitas
-	Rp0,-	Penyesuaian ekuitas

Penambahan piutang Hibah ke Daerah sebesar Rp0,- dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas beban transfer Hibah ke Daerah tahun anggaran yang lalu sebesar Rp0,- dan reklasifikasi penyesuaian beban transfer Hibah ke Daerah tahun 2022 sebesar Rp0,- masing-masing berdasarkan:

-	Rp0,-	Penyesuaian ekuitas
-	Rp0,-	Penyesuaian Beban

Rincian saldo piutang PNPB Rp0,- per 31 Desember 2022 berdasarkan daerah penerima dan jenis transfer disajikan sebagai berikut:

Daerah Penerima	DAK Fisik		DAK Nonfisik			Hibah ke Daerah	Jumlah
	Reguler	Penugasan	BOSP	BOK Puskesmas	DAK Nonfisik Lainnya		
Kabupaten 1							0
Kabupaten 2							0
Kabupaten 3							0
TOTAL	0	0	-	-	-	-	0

Utang Transfer
Rp0,-

C.2. Utang Transfer

Pada pelaporan keuangan semester 20X1 terdapat Utang Transfer sebesar Rp18.000,- merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa atas kurang salur dana transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah ke Daerah sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur atau dokumen yang dipersamakan dan/atau Belanja Transfer yang Masih Harus Dibayar sehubungan proses penerbitan SPM yang belum diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN per 30 Juni 20X1 untuk penyusunan laporan keuangan Semester I tahun 20X1, dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban	Tahun 20X1				Tahun 20X0
	Akhir	Tambah	Kurang	Smt.1	
DAK Fisik	0	0	0	0	0
DAK Nonfisik	0	0	0	0	0
Hibah ke Daerah	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Per 31 Desember 20X1 tidak terdapat nilai Utang Transfer dan/atau Belanja Transfer yang Masih Harus Dibayar sehubungan seluruh tagihan DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah ke Daerah telah diselesaikan pada periode penyaluran tahun 20X1.

Ekuitas
Rpxxx,-

C.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rpxxx,- dan Rpxxx,-. Ekuitas adalah

merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang perubahan ekuitas selama tahun 20X1 disajikan lebih lanjut dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Transfer

Rpxxx,-

D.1. Beban Transfer

Beban Transfer sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar xxx,-dan Rpxxx,- atau meningkat xx% atau sebesar Rp xxx,-.

Beban Transfer sebesar Rpxxx,- sebagaimana Tabel 12 merupakan transaksi realisasi anggaran transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah (bruto) sebesar Rpxxx,- beserta realisasi pengembalian transfer tahun anggaran berjalan sebesar Rpxxx,- dan penyesuaian nilai beban transfer sebesar Rpxxx,- sehubungan pengakuan beban yang timbul dari perhitungan hak dan kewajiban atas lebih dan/atau kurang salur transfer.

Tabel 13
Perbandingan Beban Transfer T.A. 2022 dan 2021

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
Realisasi Belanja Transfer:				
(63111) DAK Fisik Reguler	xxx	xxx	xxx	xx
(63121) DAK Fisik Penugasan	xxx	xxx	xxx	xx
DAK Fisik Bruto	xxx	xxx	xxx	xx
Pengembalian DAK Fisik TAB	xxx	xxx	xxx	xx
DAK Fisik Neto	xxx	xxx	xxx	xx
(654311) BOS	xxx	xxx	xxx	xx
(654911) BOP PAUD	xxx	xxx	xxx	xx
(654912) BOP Pendikn Kesenjangan	xxx	xxx	xxx	xx
Dana BOK Puskesmas	xxx	xxx	xxx	xx
(654711) Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	xxx	xxx	xxx	xx
(654111) Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
(654211) Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
(654112) Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
(654712) Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	xxx	xxx	xxx	xx
(654812) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	xxx	xxx	xxx	xx
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	xxx	xxx	xxx	xx
(654821) Dana Pelayanan Kepariwisata	xxx	xxx	xxx	xx
(654721) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	xxx	xxx	xxx	xx
(654921) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya	xxx	xxx	xxx	xx
(655211) Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	xxx	xxx	xxx	xx
(655311) Dana Fasilitas Penanaman Modal	xxx	xxx	xxx	xx
(655411) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	xxx	xxx	xxx	xx
(655511) Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	xxx	xxx	xxx	xx
DAK Nonfisik Bruto	xxx	xxx	xxx	xx
Pengembalian Dana DAK Nonfisik TA	xxx	xxx	xxx	xx
DAK Nonfisik Neto	xxx	xxx	xxx	xx
(671111) Hibah Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	xxx	xxx	xxx	xx
(671121) Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	xxx	xxx	xxx	xx
(671131) Hibah Penerimaan Dalam negeri yang Diberikan	xxx	xxx	xxx	xx
Hibah ke Daerah Bruto	xxx	xxx	xxx	xx
Pengembalian Hibah ke Daerah TAB	xxx	xxx	xxx	xx
Hibah ke Daerah Neto	xxx	xxx	xxx	xx
Total Penyaluran Dana Transfer Khusus	xxx	xxx	xxx	xx

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
DAK Fisik, Nonfisik dan Hibah ke Daerah Bruto	xxx	xxx	xxx	xx
Pengembalian Belanja Transfer TAB	xxx	xxx	xxx	xx
Belanja Transfer Neto - LRA	xxx	xxx	xxx	xx
Penyesuaian Beban Transfer:	xxx	xxx	xxx	xx
Penyesuaian tambah beban transfer	xxx	xxx	xxx	xx
Penyesuaian kurang beban transfer	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah penyesuaian beban	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Transfer - LO	xxx	xxx	xxx	xx

Penyesuaian kurang beban transfer sebesar Rpxxx sehubungan dengan reklasifikasi piutang DAK Fisik dan piutang DAK Nonfisik di tahun 2022 berdasarkan:

Uraian	Nilai	Ket
Penambahan Beban reklasifikasi Piutang	Rp0,-	
Pengurangan Beban reklasifikasi Piutang	Rp0,-	
Jumlah	Rp0,-	

Tidak ada penyesuaian tambah beban transfer yang timbul dari pengakuan kewajiban kurang salur DAK Fisik, DAK Nonfisik dan/atau Hibah ke Daerah.

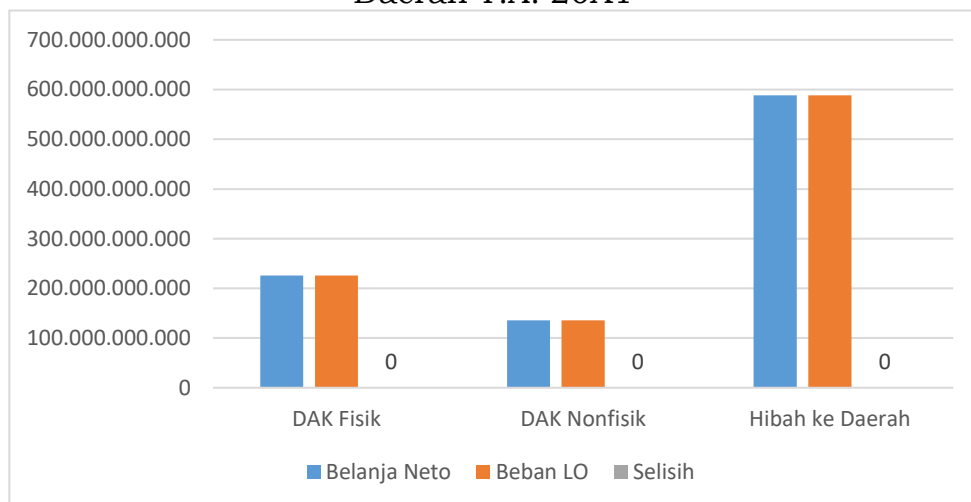
Perbandingan selisih realisasi belanja transfer neto dan beban transfer – LO atas penyaluran dana transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah tahun anggaran 2022 disajikan dalam Tabel 13 dan Grafik 2 sebagai berikut:

Tabel 14

Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah T.A. 20X1

Uraian	Belanja Neto	Beban	Selisih
DAK Fisik	xxx	xxx	xxx
DAK Nonfisik	xxx	xxx	xxx
Hibah ke Daerah	xxx	xxx	xxx
	xxx	xxx	xxx

Grafik 2
Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran
Dana Transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke
Daerah T.A. 20X1



*Pendapatan dari
 Kegiatan Non
 Operasional Rp0,-*

D.2.Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pengembalian transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah dari realisasi tahun anggaran yang lalu sesuai dengan bukti penerimaan negara, dan diperhitungkan dengan penyesuaian pendapatan-LO sehubungan penyelesaian sebagian dan/atau seluruh piutang transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan/atau Hibah ke Daerah.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional tahun 20X1 sebesar Rp0,- berasal dari perhitungan realisasi pengembalian transfer tahun yang lalu sebesar Rp0,- dengan penyesuaian untuk reklasifikasi penyelesaian piutang DAK Fisik, DAK Nonfisik dan/atau Hibah ke Daerah sebesar Rp0,- dengan rincian sebagaimana Tabel 11.

Tabel 15
Pendapatan Non Operasional Pengembalian Transfer
Tahun 20X1 dan 20X0

Pendapatan TAYL	20X1			Pendapatan-LO 20X0
	Pendapatan LRA	Penyesuaian Piutang	Pendapatan LO	
DAK Fisik	-	-	-	-
DAK Nonfisik	-	-	-	-
Hibah ke Daerah	-	-	-	-
Total	-	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp0,-

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0 merupakan nilai ekuitas tahun anggaran yang lalu.

Defisit LO (Rp
Rpxxx,-)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 dan 200 adalah defisit sebesar Rpxxx,- dan Rpxxx,- merupakan defisit dari aktifitas kegiatan sebagaimana tersaji di Laporan Operasional.

Koreksi Lain-lain
Rpxxx,-

E.3. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain di tahun 20X1 sebesar Rp0,- merupakan penyesuaian, reklasifikasi dan/atau koreksi terhadap nilai akun aset dan kewajiban di Neraca dan/atau nilai akun pendapatan-LO dan beban yang dilakukan secara jurnal penyesuaian manual dengan melibatkan akun ekuitas yang berdampak kepada penyajian nilai ekuitas.

Rincian koreksi lain-lain sebesar Rp0,- sebagai berikut:

Mekanisme	Rp
Penyesuaian kurang nilai ekuitas dan kurang piutang	0
Penyesuaian tambah nilai ekuitas dan tambah piutang	0
	0

Transaksi Antar
Entitas
Rpxxx,-

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar

Rpxxx,- dan Rpxxx,- merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda yaitu KPPN selaku UAKPA BUN Dana Transfer Khusus dan KPPN selaku Kuasa BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 20X1 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	xxx
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	xxx
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Jumlah	xxx

Nilai DDEL sebesar Rpxxx,- merupakan nilai pengembalian transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan/atau Hibah ke Daerah tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	Nilai
DAK Fisik	-
DAK Nonfisik	-
Hibah ke Daerah	-
Jumlah	-

Nilai DKEL sebesar Rpxxx,- merupakan transaksi realisasi transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah ke Daerah sesuai dengan SPM/SP2D-nya dan/atau pengembalian transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah ke Daerah pada tahun anggaran berjalan melalui setoran maupun potongan SPM/SP2D, dengan rincian sebagai berikut:

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	Nilai
Transfer DAK Fisik	xxx
Transfer DAK Nonfisik	xxx
Transfer Dana Desa	xxx
Jumlah	xxx

Ekuitas Akhir
Rpxxx,-

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rpxxx,- dan Rpxxx,- merupakan nilai bersih kekayaan entitas dalam rangka penyaluran dana transfer DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Hibah ke Daerah.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

{Dapat digunakan untuk menyajikan informasi penting

lainnya yang belum dituangkan pada penjelasan pada Face dan CaLK, antara lain misalnya: Perubahan Kebijakan, Koreksi nilai, kejadian retur SPM/SP2D.}

1. *{contoh}* Terdapat kebijakan DAK Fisik Tahun 2021 sesuai Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 yang mengalokasikan DAK Fisik yang disalurkan terdiri atas DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan.
2. *{contoh}* Perubahan pagu alokasi DAK Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Hibah ke Daerah Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya semula Rp200.000,- menjadi Rp125.000,- atau turun sebesar Rp 75.000,-.
3. *{contoh}* Perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan perubahan sebagai berikut:
 - Penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang semula

disalurkan dalam 3 tahap menjadi 2 tahap dimana tahap I disalurkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, paling cepat bulan Januari tahun anggaran berjalan; dan tahap II, disalurkan sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota yang belum disalurkan, paling cepat bulan Juli tahun anggaran berjalan.

VI. Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

KERTAS KERJA PENYUSUNAN LK UAKPA BUN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS

KPPN (KODE SATKER):

PERIODE:

No	Dokumen	Lengkap	Sesuai	Keterangan
1	Sistematika			Lengkap dan sesuai ND- /PB.6/2023
2	Lembar Pengesahan:			
	Kata Pengantar			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: Ada Tanda Tangan
	Pernyataan Tanggung Jawab			
3	Face:			
a	Uraian:			
	LRA			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND- /PB.6/2023 dan data sesuai dengan tabel pada Face LK
	Neraca			
	LO			
	LPE			
b	Tabel:			
	LRA			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND- /PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Neraca			
	LO			
	LPE			
4	CaLK			
a	Penjelasan Umum			Lengkap dan sesuai ND- /PB.6/2023
b	Penjelasan Pos LRA:			
	Pendapatan			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND- /PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Transfer DAK Fisik			
	Transfer Dana Desa			
	Transfer Dana BOS			Untuk Dana BOS hanya untuk KPPN yang menyalurkan Dana BOS
c	Penjelasan Pos Neraca:			
	Piutang PNBP			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND- /PB.6/2023
	Utang Pihak Ketiga			

No	Dokumen	Lengkap	Sesuai	Keterangan
	Ekuitas			dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
d	Penjelasan Pos LO			
	Beban Transfer			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND- /PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			
e	Penjelasan Pos LPE			
	Ekuitas Awal			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND- /PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Surplus (Defisit) LO			
	Transaksi Antar Entitas			
	Ekuitas Akhir			
f	Pengungkapan Penting Lainnya			Memuat informasi penting lainnya yang belum dituangkan pada penjelasan pada CaLK misal: Pengembalian Penerimaan, Koreksi, Retur
5	Lampiran-lampiran:			
a	LRA, Neraca, LO, LPE			Cetakan SAKTI
b	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)			dihasilkan dari aplikasi MonSAKTI dan sesuai dengan periode LK

....., 20X1
Kepala Seksi MSKI/VERAKI

.....
NIP.

VII. Tabel Risk Management Control (RCM)

**Tabel A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
(Matriks Risiko - Pengendalian)**

Nama Entitas Akuntansi/ Pelaporan : UAKPA BUN KPA Penyaluran Dana Transfer Khusus ke Daerah KPPN XYZ

Akun Signifikan :

1. Transfer ke Daerah (DAK Fisik, DAK Non Fisik, Hibah ke Daerah)
2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
3. Pengembalian Belanja

No	Proses/ Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak	
1. Transfer Ke Daerah (DAK Fisik, DAK Non Fisik, Hibah ke Daerah)										
	a	Penyelesaian transaksi transfer ke daerah	- Penyaluran tidak tepat waktu - Nilai realisasi tidak sesuai	1a. Analisis Permasalahan Keterlambatan proses penyaluran transfer DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Hibah ke Daerah 1b. Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-601/PB.6/2020	OMSPAN SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi Bank dan Kasi MSKI/VeraKI	Data Syarat Penyaluran dari OMSPAN: Monitoring waktu proses verifikasi hingga penerbitan SP2D pada OMSPAN Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: 1a. Tanda tangan Kasi MSKI/Veraki pada kertas kerja analisis laporan	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya

No	Proses/ Transaksi Utama		Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
							<i>keuangan UAKPA BUN</i>			
	b	Monitoring periode penyaluran	Penyaluran lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah status dokumen lengkap	1b. Monitoring Status Syarat Penyaluran	OMSPAN, SAKTI	Kasi Bank	Cetakan Hasil Monitoring Proses Penyaluran dari Dokumen Lengkap hingga penerbitan SP2D pada OMSPAN atribut Atribut kriteria: 1b. Memastikan bahwa penyaluran tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah status dokumen lengkap	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya

No	Proses/ Transaksi Utama		Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
	c	Penyajian Transaksi Transfer ke Daerah dan Hibah ke Daerah pada LRA KPPN dan LRA Satker	Nilai Transaksi pada KPPN berbeda dengan Satker	1c. Rekonsiliasi Rekonsiliasi eksternal dengan Satker	E-Rekon-LK, SPAN, SAKTI	Kasi MSKI/VeraKI	Hasil penelusuran Transaksi Dalam Konfirmasi Atribut Kriteria: 1c. Transaksi Transfer ke Daerah dan Hibah ke Daerah antara SIAP dan SAI sudah sama; dan termuat penjelasan apabila terdapat perbedaan	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya										
	a	Penyelesaian transaksi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Nilai Pendapatan tidak sesuai	2a. Analisis Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657/PB.6/2021	SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi MSKIVeraKI	Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: 2a. Tanda tangan Kasi MSKI/Veraki pada kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya

No	Proses/ Transaksi Utama		Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
	b	Pelaksanaan pencatatan Pendapatan pada Aplikasi SAKTI	Pencatatan Pendapatan yang tidak dilakukan pada aplikasi SAKTI	2b. Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi SAKTI Pencetakan LRA oleh Seksi Verak dilengkapi dokumen pendukungnya	SPAN,SAKTI	Kasi MSKI/VeraKI	Data dari SPAN dan SAKTI Cetakan Data A3 dari SPAN dan LRA dari SAKTI Atribut Kriteria: 2b. Memastikan setoran dana transfer ke Daerah sama antara data Cetakan A3 dari SPAN dan LRA dari SAKTI	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
	c	Penyajian Pendapatan pada LO KPPN dan LO Satker	Saldo pada pembukuan KPPN berbeda dengan pembukuan Satker	2c. Rekonsiliasi Rekonsiliasi eksternal dengan Satker	E-Rekon-LK, SPAN, SAKTI	Kasi MSKI/VeraKI	Hasil penelusuran Transaksi Dalam Konfirmasi Atribut Kriteria: 2c. Pendapatan antara SIAP dan SAI sudah sama; dan memuat penjelasan apabila terdapat perbedaan	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
3. Pengembalian Belanja										

No	Proses/ Transaksi Utama		Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
	a	Penyelesaian transaksi Pengembalian Belanja	Jumlah utang di neraca tidak sama dengan daftar retur SP2D yang belum diproses sampai dengan tanggal pelaporan	4a. Analisis Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657/PB.6/2021	SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi MSKI/Veraki	Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: 3a. Tanda tangan Kasi MSKI/Veraki pada kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN	ITDM	<i>Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.</i>	Ya

Paraf pemilik
pengendalian/Tanggal:

Simpulan Cukup/Tidak Cukup:

Paraf Tim Penilai/Tanggal:

VIII. Lampiran dan Daftar

Laporan Keuangan Cetakan Aplikasi MonSAKTI per 30 Juni 2023

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Surat Hasil Rekonsiliasi

LAMPIRAN IV

Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor : ND-577/PB.6/2023

Tanggal : 21 Juli 2023

ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA BUN PADA KPPN

Ilustrasi laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pada KPPN selaku KPA Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Keistimewaan berikut ini merupakan ilustrasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atas variasi transaksi yang timbul dan terekam secara sistem aplikasi terintegrasi sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan dan memadai.

Ilustrasi halaman muka:



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN

TINGKAT UAKPA-BUN

DANA DESA, INSENTIF FISKAL,

OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTEMEWAAAN

KPPN XYZ

TAHUN ANGGARAN 20X1



KATA PENGANTAR

KPPN XYZ selaku UAKPA BUN Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan adalah salah satu entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran penyaluran transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, dan oleh sebab itu mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Keuangan yang bertujuan umum ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

....., 20X1

Kuasa Pengguna Anggaran
Penyalur

Dana Desa, Insentif Fiskal,
Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan

Digital Stamp/Ttd Basah

Nama

NIP

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	x
VII. Tabel Risk Control Management (RCM)	x
VIII. Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan TA 20X1 dan TA.20X0	X
Tabel 2	Realisasi Penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan TA 20X1	X
Tabel 3	Perbandingan Realisasi Transfer TA 20X1 dan 20X0	X
Tabel 4	Realisasi Transfer Dana Desa T.A. 20X1	X
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Transfer Dana Desa T.A. 20X1 dan 20X0	X
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Transfer Dana Desa per Pemda T.A. 20X1 dan 20X0	X
Tabel 7	Realisasi Dana Insentif Fiskal	X
Tabel 8	Realisasi Penyaluran Kinerja Tahun Sebelumnya	X
Tabel 9	Realisasi Penyaluran Kinerja Tahun Berjalan	X
Tabel 10	Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	X
Tabel 11	Rincian Realisasi Transfer Dana Keistimewaan TA. 20X1 (dalam Rp)	X
Tabel 12	Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan TA. 20X1 (dalam Rp)	X
Tabel 13	Penyelesaian Piutang	
Tabel 14	Mutasi Kurang Piutang Dana Desa	
Tabel 15	Mutasi Kurang Piutang Dana Insentif Fiskal	
Tabel 16	Mutasi Kurang Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	
Tabel 17	Mutasi Kurang Piutang Dana Keistimewaan	
Tabel 18	Perbandingan Beban Transfer TA. 20X1 dan 20X0	
Tabel 19	Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan TA 20X1	
Tabel 20	Pendapatan Non Operasional Pengembalian Transfer Tahun 20X1 dan 20X0	
Tabel 21	Rincian Koreksi Lain-lain TA. 20X1	
Tabel 22	Transaksi Antar Entitas TA 20X1	
Tabel 23	Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) TA. 20X1	
Tabel 24	Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) TA. 20X1	

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Proporsi Realisasi Penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan TA 20X1	X
Grafik 2	Resume Penyaluran Dana Keistimewaan DIY TA. 20X1	X
Grafik 3	Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan DIY TA. 20X1	X

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Isi Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode *<Semester/Tahun Anggaran>* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran transfer penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., 20X1

Kuasa Pengguna Anggaran
Penyalur

Dana Desa, Insentif Fiskal,
Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan

Digital Stamp/Ttd Basah

Nama

NIP

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari

APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Sejak tahun 2023, penyaluran seluruh jenis TKD dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyalur Transfer Ke Daerah (KPA BUN Penyalur TKD). Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, **Dana Desa** adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. **Insentif Fiskal** adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. **Dana Otonomi Khusus** adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. **Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta** yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan.

Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran Dana Transfer Ke Daerah, **KPPN XYZ** selaku KPA Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyalurkan dana transfer berupa: (1) Dana Desa, (2) Insentif Fiskal; (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (OTSUS dan DTI); dan (4) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa (DAIS) sesuai dengan masing-masing Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor **201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa**, PMK Nomor **208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal**, PMK Nomor **18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus**, dan PMK Nomor **16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa DIY**. Oleh karenanya dalam penyaluran dana transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan .

Laporan Keuangan **KPPN XYZ** selaku UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Tahun 20X1 ini disusun dan

disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 20X1 sampai dengan 31 Desember 20X1.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 20X1 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.000,- merupakan transaksi yang timbul dari pengembalian belanja Transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dari realisasi transfer tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan secara neto sampai dengan tahun anggaran 20X1 pada tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan **KPPN XYZ** adalah sebesar Rp23.190,- (neto) atau mencapai 96,63 persen dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp24.000,-.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pada tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan **KPPN XYZ** mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 20X1.

Nilai Aset per 31 Desember 20X1 dicatat dan disajikan sebesar Rp27.000,- yang terdiri dari Piutang Jangka Pendek berupa kelebihan salur Transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 20X1 sebesar Rp0. Ekuitas sebesar Rp27.000,- merupakan nilai kekayaan bersih pemerintah pada tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan **KPPN XYZ** per 31 Desember 20X1.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Beban dari kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 sebesar Rp23.199,- merupakan beban transfer dari transaksi penyaluran transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp23.199,-.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 berasal dari Kegiatan Non Operasional berupa transaksi pengembalian dari transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dari realisasi transfer ke daerah tahun anggaran yang lalu yaitu sebesar Rp2.000,- sehingga

entitas pada tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus , dan Keistimewaan **KPPN XYZ** mengalami Defisit-LO sebesar Rp21.199,-.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tingkat UAKPA BUN. Perubahan nilai kekayaan bersih berasal dari Ekuitas pada tanggal 01 Januari 20X1 sebesar Rp1.000, ditambah Defisit-LO tahun 20X1 sebesar Rp21.199,-, dan ditambah transaksi antar-entitas tahun 20X1 sebesar Rp630.666 sehingga Ekuitas sebagai nilai kekayaan bersih pada tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan **KPPN XYZ** pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah senilai Rp27.000,-.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 20X1 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA BUN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS,
DAN KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
(DALAM RUPIAH)

Uraian	Catatan	TA 20X1			TA 20X0
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	12.000	0,00%	8.000
JUMLAH PENDAPATAN					
B. BELANJA					
I. Belanja Pemerintah Pusat		-	-		-
II. Transfer Ke Daerah	B.2				
a. Dana Desa	B.2.1	12.000	11.500	95,83%	11.000
b. Insentif Fiskal	B.2.2	9.000	8.900	98,89%	10.000
c. Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur	B.2.3	2.000	1.800	90,00%	1.900
d. Keistimewaan Yogyakarta	B.2.4	1.000	990	99,00%	999
JUMLAH BELANJA		24.000	23.190	96,63%	23.899

NERACA
TINGKAT UAKPA BUN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS,
DAN KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	Catatan	TA 20X1	TA 20X0
A. ASET			
Aset Lancar		20.000	18.000
Piutang Bukan Pajak			
JUMLAH ASET		20.000	18.000
B. KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Utang Transfer			
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
C. EKUITAS			
Ekuitas		20.000	18.000
JUMLAH EKUITAS		20.000	18.000

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA BUN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS,
DAN KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN		CATATAN	TA 20X1	TA 20X0
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN				
	Pendapatan PNBP Lainnya			
	Jumlah Pendapatan		-	-
BEBAN				
	Beban Transfer	D.1	633.666	656.000
	Jumlah Beban		633.666	656.000
	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(633.666)	(656.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2	6.000	-
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		6.000	-
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA			(627.666)	(656.000)
POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa			
	Beban Luar Biasa			
	Surplus / (Defisit) dari Pos Luar Biasa			
SURPLUS / (DEFISIT) LO			(627.666)	(656.000)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA BUN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS,
DAN KEISTIMEWAAN
KPPN XYZ
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	E.1	18.000	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(627.666)	(656.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN			
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3	6.000	8.000
JUMLAH		6.000	8.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	630.666	666.000
EKUITAS AKHIR	E.5	27.000	18.000

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

- Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Sejak tahun 2023, penyaluran seluruh jenis TKD dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur Transfer Ke Daerah (KPA Penyalur TKD). Sesuai Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa merupakan pendanaan dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, **Dana Desa** adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. **Insentif Fiskal** adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. **Dana Otonomi Khusus** adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus. **Dana Keistimewaan Daerah Istimewa DIY** yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa DIY sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan.

- Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran dana Transfer Ke Daerah, **KPPN XYZ** selaku KPA Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyalurkan dana transfer berupa: (1) Dana Desa, (2) Insentif Fiskal; (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (OTSUS dan DTI); dan (4) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa DIY (DAIS) sesuai dengan masing-masing Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor **201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa**, PMK Nomor **208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal**, PMK Nomor **18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus**, dan PMK Nomor **16/PMK.07/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa DIY**. Oleh karenanya dalam penyaluran dana transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan .
- Laporan Keuangan **KPPN XYZ** selaku UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Tahun 20X1 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

- Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Tahun 20X1 ini merupakan laporan keuangan yang bertujuan umum atas penyaluran dana transfer berupa: (1) Dana Desa, (2) Dana Insentif Fiskal, (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan (4) Dana Keistimewaan yang ditugaskan kepada KPPN XYZ selaku KPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

A.3. Basis Akuntansi

- Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

- Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
- Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagai berikut:

Pendapatan - LRA **a. Pendapatan – LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO **b. Pendapatan – LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **c. Belanja/Transfer**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Pengembalian belanja atas realisasi belanja tahun anggaran berjalan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dan mengurangi nilai realisasi belanja tahun anggaran berjalan.
- Pengembalian belanja atas realisasi tahun anggaran yang lalu diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dan disajikan sebagai pendapatan lainnya tahun anggaran berjalan.

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

d. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi; atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja atau transfer dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

e. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

1) Aset Lancar

- Piutang Transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan diakui pada saat dana Transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah atau dokumen yang dipersamakan.
- Nilai piutang atas transaksi kelebihan salur transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tidak dilakukan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar.

Kewajiban

f. Kewajiban

Utang Transfer Ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang diakui pada saat Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai Utang Transfer ke Daerah berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar

sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah atau dokumen yang dipersamakan.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan nilai kekayaan bersih entitas pemerintah sebesar selisih nilai antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pos Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pengembalian Transfer
TAYL Rp12.000

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 dan tanggal 31 Desember 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp12.500,- dan Rp8.350,- yang merupakan pengembalian belanja transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dari realisasi tahun anggaran yang lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan TA. 20X1 dan TA. 20X0

Pendapatan	Tahun 20X1	Tahun 20X0	Naik/ (Turun)	%
Dana Desa	6.000	3.000	3.000	100%
Insentif Fiskal	2.000	0	2.000	0%
Dana Otonomi Khusus	4.000	5.000	(1.000)	-20%
Dana Keistimewaan	500	350	150	43%
Jumlah	12.500	8.350	4.150	50%

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 naik sebesar Rp4.150,- atau 50% jika dibandingkan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X0. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh hasil rekonsiliasi dan identifikasi penyelesaian dengan segera atas kelebihan penyaluran belanja Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan pada tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Transfer
Ke Daerah TA. 20X1
sebesar Rp642.666,-

B.2. Transfer Ke Daerah

Realisasi anggaran penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun anggaran 20X1 secara

keseluruhan sebagaimana tersaji dalam Tabel 2 adalah sebesar **Rp642.666,-** atau sebesar **96,4%** dari pagu anggaran sebesar **Rp666.666.**

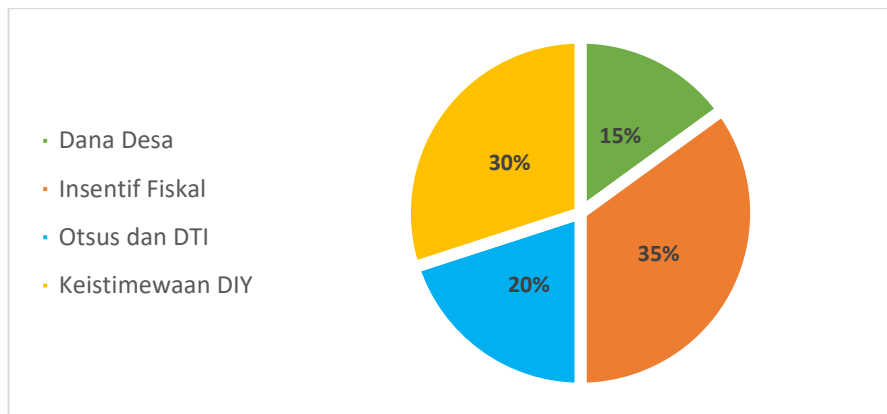
Realisasi anggaran penyaluran dana Transfer Ke Daerah berupa Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun anggaran 20X1 tidak mencapai 100% antara lain disebabkan oleh adanya pengembalian realisasi belanja transfer di tahun anggaran berjalan.

Tabel 2. Realisasi Penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	%Real
Dana Desa			
- (662111) Transfer Dana Desa Bruto			
- Pengembalian Dana Desa TAB			
Dana Desa Neto			
Dana Insentif Fiskal			
- (643111) Transfer Dana Insentif Fiskal Bruto			
- Pengembalian Dana Insentif Fiskal TAB			
Dana Insentif Fiskal Neto			
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur			
- (641111) Transfer Dana Otonomi Khusus Prov. Aceh			
- (642111) Transfer Dana Otonomi Khusus Prov. Papua			
- (641311) Transfer Dana Otonomi Khusus Prov. Papua Barat			
- (641212) Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua			
- (641312) Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat			
- Pengembalian Dana Otsus dan DTI TAB			
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur Neto			
Dana Keistimewaan DIY			
- (642111) Transfer Dana Keistimewaan DIY			
- Pengembalian Dana Keistimewaan DIY			
Dana Keistimewaan DIY Neto			
Total DDIOK			

Proporsi besaran nilai realisasi penyaluran transfer secara neto yaitu berdasarkan SPM/SP2D dan pengembalian transfer tahun anggaran berjalan antara Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun anggaran 20X1, didominasi proporsi penyaluran transfer Dana Desa sebesar 51% dari total nilai transfer yang dilakukan. Proporsi besaran nilai realisasi transfer tahun 20X1 tersaji dalam Grafik 1 sebagai berikut:

Grafik 1. Proporsi Realisasi Penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan T.A. 20X1



Secara perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu 20X0 sebagaimana tersaji dalam Tabel 3, realisasi penyaluran dana transfer Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (bruto) tahun anggaran 20X1 berdasarkan dokumen pengeluaran negara (SPM/SP2D) bahwa terdapat kenaikan **0,1%** atau sebesar **Rp666**, namun secara neto kas keluar untuk transfer dimaksud mengalami penurunan sebesar **0,8%** yang disebabkan salah satunya adalah pengembalian transfer pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Transfer T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/Turun	%Real
Dana Desa				
- (662111) Transfer Dana Desa Bruto				
- Pengembalian Dana Desa TAB				
Dana Desa Neto				
Dana Insentif Fiskal				
- (643111) Transfer Dana Insentif Fiskal Bruto				
- Pengembalian Dana Insentif Fiskal TAB				
Dana Insentif Fiskal Neto				
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur				
- (641111) Transfer Dana Otonomi Khusus Prov. Aceh				
- (641211) Transfer Dana Otonomi Khusus Prov. Papua				
- (641311) Transfer Dana Otonomi Khsuus Prov. Papua Barat				
- (641212) Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua				
- (641312) Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat				
- Pengembalian Dana Otsus dan DTI TAB				
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur Neto				
Dana Keistimewaan DIY				
- (642111) Transfer Dana Keistimewaan DIY				
- Pengembalian Dana Keistimewaan DIY				
Dana Keistimewaan DIY Neto				
Total DDIOK				

Realisasi Transfer Dana
Desa TA. 20X1
sebesar Rp214.222,-

B.3. Transfer Dana Desa

Realisasi Transfer Dana Desa sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp324.333,- atau 97% dari anggaran transfer Dana Desa sebesar Rp333.333,-

Tabel 4. Realisasi Transfer Dana Desa T.A. 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	%Real
Dana Desa			
- (662111) Transfer Dana Desa Bruto			
- Pengembalian Dana Desa TAB			
Dana Desa Neto			

Secara perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu 20X0, penyaluran dana transfer Dana Desa secara bruto tahun anggaran 20X1 sebagaimana tersaji dalam Tabel 5 mengalami kenaikan sebesar 0,1% dan secara neto transfer kas untuk dana desa mengalami penurunan sebesar 2,7% karena ada pengembalian pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Transfer Dana Desa T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/Turun	%
Dana Desa				
- (662111) Transfer Dana Desa Bruto				
- Pengembalian Dana Desa TAB				
Dana Desa Neto				

Realisasi transfer dana desa secara bruto sampai dengan tahun anggaran 20X1 sebesar **Rp333.333,-** disalurkan untuk Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada banyak keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp222.220,- dan disalurkan untuk Dana Non-BLT sebesar Rp111.113,- pada wilayah administratif Pemerintah Daerah yang menjadi mitra kerja KPPN selaku KPA Penyalur sebagai berikut:

Tabel 6. Perbandingan Realisasi Transfer Dana Desa Per Pemda T.A. 20X1 dan 20X0

Daerah Penerima	Jenis Dana Desa			Jumlah
	BLT		Non-BLT	
	KPM	Rp	Rp	
Kabupaten 1	321	88.888	37.781	126.669
Kabupaten 2	213	77.777	37.777	115.554
Kabupaten 3	123	55.555	35.555	91.110
Dana Desa Bruto		222.220	111.113	333.333
Pengembalian TAB				(9.000)
Dana Desa Neto		222.220	111.113	324.333

B.4. Transfer Dana Insentif Fiskal

Realisasi Dana Insentif Fiskal untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 sejumlah 6850,- secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 7 dan **secara rinci per daerah sebagaimana pada Lampiran**. Realisasi Dana Insentif Fiskal dengan jumlah tersebut merupakan Penyaluran Dana Insentif Fiskal Tahap I dan II kepada seluruh daerah yang menerima alokasi pada TA 20X1 sebanyak 383 daerah dan Penyaluran sekaligus Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan kepada daerah penerima alokasi pada periode pertama TA 20X1 sebanyak 125 daerah dan periode kedua TA 2022 sebanyak 107 daerah.

Tabel 7. Realisasi Dana Insentif Fiskal

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Realisasi Alokasi Insentif Fiskal Nasional	4.000	3.900	97,50%
Insentif Fiskal Kinerja TAB	3.000	2.950	98,33%
Total Realisasi Insentif Fiskal TA 20X1	7.000	6.850	97,86%

Apabila dibandingkan Tahun Anggaran 20X0, realisasi Transfer Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 20X0 mengalami penurunan sebesar Rp3.900 sebagaimana tersaji pada tabel 8 dan tabel 9. Hal ini disebabkan oleh pagu alokasi Dana Insentif Fiskal TA 20X1 mengalami penurunan sebesar 48,75% atau senilai Rp100 bila dibandingkan dengan pagu alokasi Dana Insentif Fiskal TA 20X0; dan terdapat 4 daerah yang gagal salur Dana Insentif Fiskal tahap II karena belum menyampaikan dokumen syarat penyaluran atau penyerapan Dana Insentif Fiskal tahap I kurang dari 70% yaitu Kabupaten 1, Kabupaten 2, Kabupaten 3, dan Kabupaten 4.

Tabel 8. Realisasi Penyaluran Kinerja Tahun Sebelumnya

Insentif Fiskal Kinerja TAYL	Tahap 1	Tahap 2
Total Alokasi	4.000	
Jumlah daerah penerima alokasi	383	
Realisasi Penyaluran	1.950	1.950
Persentase penyaluran	48,75%	48,75%
Jumlah daerah penerima penyaluran	383	379

Tabel 9. Realisasi Penyaluran Kinerja Tahun Berjalan

Insentif Fiskal Kinerja TAB	Periode 1	Periode 2
Total Alokasi	1.500	1.500
Jumlah daerah penerima alokasi	125	107
Realisasi Penyaluran	1.500	1.450
Persentase penyaluran	100%	97%
Jumlah daerah penerima penyaluran	125	107

Berdasarkan laporan realisasi dan penyerapan penggunaan Dana Insentif Fiskal per bulan Maret 20X1 pada aplikasi SAKTI, realisasi penyerapan Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun sebelumnya sebesar Rp2.950 (98%), dan realisasi penyerapan Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp2.950 atau (41,43%).

Realisasi Transfer Dana
Otonomi Khusus
sebesar Rp214.222,-

B.5. Transfer Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 sejumlah **Rp2.000,-** secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini dan secara rinci per Daerah dapat dilihat pada Lampiran. Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sampai dengan 31 Desember 20X1 apabila dibandingkan dengan realisasi pada 31 Desember 20X0 sebesar **Rp2.100,-**, mengalami kenaikan sebesar **Rp100 atau 5%**. Terdapat penerapan tata kelola baru penerimaan dalam rangka otonomi khusus, sesuai dengan amanat dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2021 yang diimplementasikan melalui PP Nomor 107 Tahun 2021 dan aturan teknis turunannya dalam PMK Nomor 76 Tahun 2022, dimana penyaluran dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebelumnya penyaluran dilakukan dari RKUN hanya sampai ke RKUD provinsi, kemudian ada jeda waktu penyaluran dari RKUD provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota.

Tabel 10. Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Jenis Dana	2022		2021
	Anggaran	Realisasi	
Dana Otsus Provinsi Aceh	7.500	7.490	7.300
Dana Otsus Provinsi Papua	5.700	5.690	5.200
DTI Provinsi Papua	2.400	2.370	2.600
Dana Otsus Prov. Papua Barat	2.700	2.610	2.200
DTI Provinsi Papua Barat	1.900	1.895	1.700
Jumlah	20.200	20.055	19.000

Realisasi Transfer Dana
Keistimewaan TA.
20X1 sebesar
Rp214.222,-

B.6. Tranfer Dana Keistimewaan

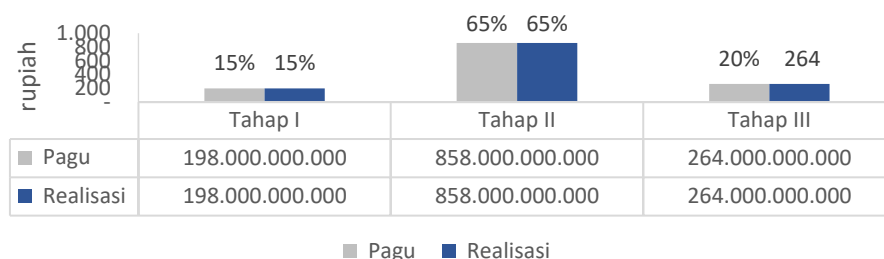
Sebagaimana tercantum dalam LRA, realisasi Transfer Dana Keistimewaan Tahun 20X1 adalah sebesar **Rp1.320,-** atau **100%** dari pagu anggarannya. Sebagaimana disajikan pada Tabel 11, penyaluran Transfer Dana Keistimewaan dengan jumlah tersebut dilakukan dalam 3 (tiga) tahap penyaluran, penyaluran Tahap I sebesar Rp198,-, penyaluran Tahap II sebesar Rp858,- dan penyaluran Tahap III sebesar Rp264,-.

Tabel 11. Rincian Realisasi Transfer Dana Keistimewaan TA.20X1 (dalam Rp)

Uraian	20X1			Realisasi 20X0
	Anggaran	Realisasi	%	
Tahap I	1.320	198	15%	198
Tahap II		858	65%	858
Tahap III		264	20%	264
Total		1.320	100%	1.320

Realisasi Transfer Dana Keistimewaan per 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp1.320,- atau 100% dari pagunya yang berjumlah Rp1.320,-, (ilustrasi pada Grafik 2), realisasi tersebut merupakan penyaluran Dana Keistimewaan Tahap I, II dan III yang dilakukan pada bulan Maret 20X1, Juni 20X1, dan November 20X1. Jumlah dan waktu penyaluran tersebut telah sesuai dengan norma yang diatur dalam PMK No. 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa DIY.

Grafik 2. Resume Penyaluran DK DIY 20X1 (Rp)



Sumber: Data OMSPAN diolah

Berdasarkan Berita Acara Verifikasi Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan Tahap III TA 20X1, terdapat sisa Pagu TA 20X1 atas realisasi penyerapan Dana Keistimewaan Tahap III sebesar **Rp1.320**. Berikutnya, realisasi penggunaan Dana Keistimewaan dapat dilihat sebagaimana disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Penggunaan Dana Keistimewaan TA. 20X1 (dalam Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi Pembayaran Dari rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)			Sisa Pagu
		Tahap I	Tahap II	Tahap III	
Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur	7.139.034.200	26.885.000	3.215.301.014	3.005.279.057	891.569.129
Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY	41.581.229.524	5.085.157.140	19.719.075.952	14.880.919.992	1.896.076.440
Kebudayaan	946.505.643.864	137.990.349.136	490.143.812.907	288.263.623.212	30.107.858.609
Pertanahan	27.023.359.881	2.132.451.240	12.481.787.232	9.834.612.334	2.574.509.075
Tata Ruang	297.750.732.531	17.028.969.292	160.286.789.487	108.630.796.229	11.804.177.523
Jumlah	1.320.000.000.000	162.263.811.8	868.546.766.5	424.615.230.8	47.274.190.7

Piutang Bukan
Pajak TA. 20X1
sebesar Rp214.222,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Piutang PNPB

Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp2.550,- dan Rp3.450,- dan merupakan piutang atas kelebihan salur transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sesuai dengan dokumen penetapan piutang lebih salur atau dokumen yang dipersamakan.

Selama tahun 20X1 terjadi mutasi penyelesaian piutang sebesar Rp1.300,- dan penambahan piutang sebesar Rp4.000,- dengan rincian piutang per jenis transfer ke daerah sebagai berikut:

Tabel 13. Penyelesaian Piutang

Jenis Piutang	Tahun 20X1			Tahun 20X0 (Awal)
	Akhir	Penambahan	Pengurangan	
Dana Desa	1.600	100	(500)	2.000
Insentif Fiskal	100	50	(100)	150
Otsus dan Tambahan Infrastruktur	450	150	(200)	500
Dana Keistimewaan DIY	400	100	(500)	800
Total Piutang DDIOK	2.550	400	(1.300)	3.450

Mutasi kurang piutang Dana Desa sebesar Rp5.000,- berdasarkan:

Tabel 14. Mutasi Kurang Piutang Dana Desa

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	5.000
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)	0
Total	5.000

Mutasi kurang piutang Dana Insentif Fiskal sebesar Rp5.000,- berdasarkan:

Tabel 15. Mutasi Kurang Piuang Dana Insentif Fiskal

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	5.000
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)*	0
Total	5.000

*Catatan: * KMK Nomor XXX tahun 20X1*

Mutasi kurang piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebesar Rp5.000,- berdasarkan:

Tabel 16. Mutasi Kurang Piutang Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	5.000
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)*	0
Total	5.000

Catatan: * KMK Nomor XXX tahun 20X1

Mutasi kurang piutang Dana Keistimewaan sebesar Rp5000,- berdasarkan:

Tabel 17. Mutasi Kurang Piutang Dana Keistimewaan

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	5.000
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)*	0
Total	5.000

Penambahan piutang Dana Desa sebesar Rp5.000,- dari reklasifikasi penyesuaian beban transfer Dana Desa tahun 20X1 berdasarkan:

KMK Nomor ABC tahun 20X1	Rp5.000,-	Penyesuaian Beban
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	-	Penyesuaian Beban

Penambahan piutang Dana Insentif Fiskal sebesar Rp5.000,- dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas beban transfer Dana Insentif Fiskal tahun anggaran yang lalu berdasarkan:

KMK Nomor DEF tahun 20X1	-	Penyesuaian ekuitas
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp5.000	Penyesuaian ekuitas

Penambahan piutang Dana Otonomi Khusus sebesar Rp5.000,- dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas beban transfer Dana Otonomi Khusus tahun anggaran yang lalu berdasarkan:

KMK Nomor DEF tahun 20X1	-	Penyesuaian ekuitas
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp5.000	Penyesuaian ekuitas

Penambahan piutang Dana Keistimewaan sebesar Rp5.000,- dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas beban transfer Dana Keistimewaan tahun anggaran yang lalu berdasarkan:

KMK Nomor DEF tahun 20X1	-	Penyesuaian ekuitas
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp5.000	Penyesuaian ekuitas

Penambahan piutang Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan sebesar Rp5.000,- dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan tahun anggaran yang lalu sebesar Rp0,- dan reklasifikasi penyesuaian beban transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan tahun 20X1 sebesar Rp5.000,- masing-masing berdasarkan:

KMK Nomor GHI tahun 20X1	Rp1.000,-	Penyesuaian ekuitas
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp2.000,-	Penyesuaian Beban

Rincian saldo piutang PNBK Rp2.550,- per 31 Desember 20X1 berdasarkan daerah penerima dan jenis transfer disajikan sebagai berikut:

Daerah Penerima	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otsus dan DTI	Dana Keistimewaan	Jumlah DDIOK
Kabupaten 1					
Kabupaten 2					
Kabupaten 3					
Total					

Utang Transfer TA.
20X1 sebesar
Rp214.222,-

C.2. Utang Transfer

Pada pelaporan keuangan Semester 20X1 terdapat Utang Transfer sebesar Rp18.000,- merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa atas kurang salur dana transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur atau dokumen yang dipersamakan dan/atau Belanja Transfer yang Masih Harus Dibayar sehubungan proses penerbitan SPM yang belum diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN per 30 Juni 20X1 untuk penyusunan laporan keuangan Semester I tahun 20X1, dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban	Tahun 20X1			Tahun 20X0 (Awal)
	Akhir	Tambah	Kurang	
Dana Desa	-	-	(2.000)	2.000
Insentif Fiskal	-	-	(150)	150
Otsus dan Tambahan Infrastruktur	300	-	(200)	500
Dana Keistimewaan DIY	450	-	(350)	800
Total Kewajiban	750	-	(2.700)	3.450

Per 31 Desember 20X1 tidak terdapat nilai Utang Transfer dan/atau Belanja Transfer yang Masih Harus Dibayar sehubungan seluruh tagihan Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan telah diselesaikan pada periode penyaluran tahun 20X1.

Realisasi Utang
Transfer sebesar
Rp214.222,-

C.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp27.000,- dan Rp18.000,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang perubahan ekuitas selama tahun 20X1 disajikan lebih lanjut dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Nilai Beban Transfer
TA. 20X1 sebesar
Rp633.666

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Beban Transfer

Beban Transfer sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp633.666,- dan Rp656.000,- atau menurun 3,5% sebesar Rp22.334,-.

Beban Transfer sebesar Rp633.666,- sebagaimana Tabel 18 merupakan transaksi realisasi anggaran transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan (bruto) sebesar Rp666.666,- beserta realisasi pengembalian transfer tahun anggaran berjalan sebesar Rp24.000,- dan penyesuaian nilai beban transfer sebesar Rp9.000,- sehubungan pengakuan beban yang timbul dari perhitungan hak dan kewajiban atas lebih dan/atau kurang salur transfer.

Tabel 18. Perbandingan Beban Transfer T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/Turun	% Naik/Turun
Dana Desa				
- (662111) Transfer Dana Desa Bruto	15.000	14.000	1.000	7%
- Pengembalian Dana Desa TAB	(200)	-	(200)	
Dana Desa Neto	14.800	14.000	800	6%
Dana Insentif Fiskal				
- (643111) Transfer Dana Insentif Fiskal Bruto	17.000	12.000	5.000	42%
- Pengembalian Dana Insentif Fiskal TAB	(120)	-	(120)	
Dana Insentif Fiskal Neto	16.880	12.000	4.880	41%
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur				
- (641111) Transfer Dana Otonomi Khusus Prov. Aceh	4.000	3.900	100	3%
- (641211) Transfer Dana Otonomi Khusus Prov. Papua	4.500	4.600	(100)	-2%
- (641311) Transfer Dana Otonomi Khsuus Prov. Papua Barat	4.700	5.000	(300)	-6%
- (641212) Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	1.000	1.100	(100)	-9%
- (641312) Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	1.000	900	100	11%
- Pengembalian Dana Otsus dan DTI TAB	(150)	(200)	50	
Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur Neto	15.050	15.300	(250)	-2%
Dana Keistimewaan DIY				
- (642111) Transfer Dana Keistimewaan DIY	2.000	2.100	(100)	-5%
- Pengembalian Dana Keistimewaan DIY	(50)	-		
Dana Keistimewaan DIY Neto	1.950	2.100	(100)	-5%
Total Belanja - LRA	48.680	43.400	5.330	12%
Penyesuaian Beban Transfer				
- Penyesuaian Tambah Beban Transfer	750		750	0%
- Penyesuaian Kurang Beban Transfer	-	(200)	200	
Jumlah Penyesuaian Beban	750	(200)	950	-27%
Total Beban Tranfer - LO	49.430	43.200	6.230	14%

Penyesuaian kurang beban transfer sebesar Rp750 sehubungan dengan reklasifikasi piutang Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan di tahun 20X1 berdasarkan:

KMK Nomor ABC tahun 20X1	Rp5.000,-	Dana Desa
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp2.000,-	Insentif Fiskal
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp2.000,-	Otsus dan DTI
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp2.000,-	Dana Keistimewaan

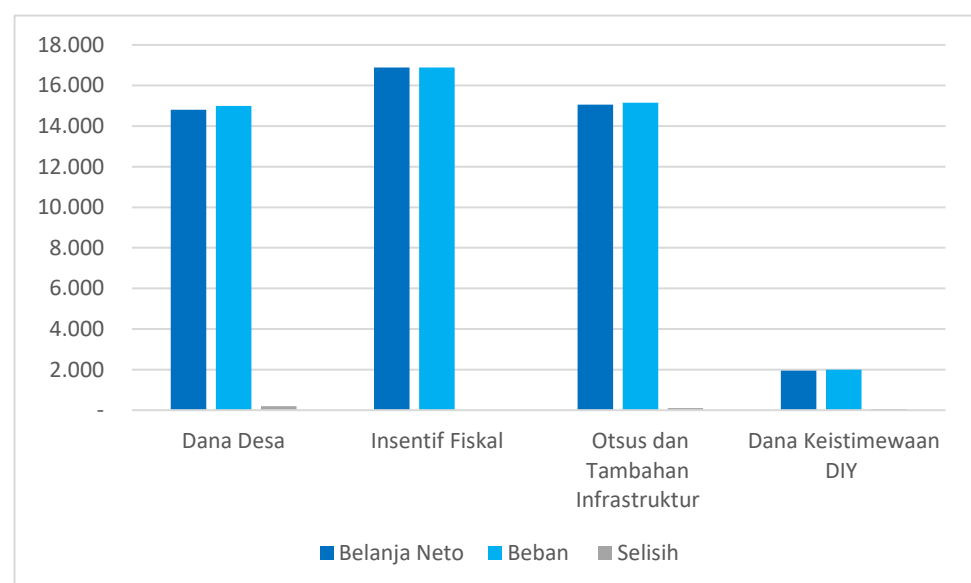
Tidak ada penyesuaian tambah beban transfer yang timbul dari pengakuan kewajiban kurang salur Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan.

Perbandingan selisih realisasi belanja transfer neto dan beban transfer – LO atas penyaluran dana transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan tahun anggaran 20X1 disajikan dalam Tabel 19 dan Grafik 2 sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan T.A. 20X1

Uraian	Belanja Neto	Beban	Selisih
Dana Desa	14.800	15.000	200
Insentif Fiskal	16.880	16.880	-
Otsus dan Tambahan Infrastruktur	15.050	15.150	100
Dana Keistimewaan DIY	1.950	2.000	50
Total Kewajiban	48.680	49.030	350

Grafik 3. Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur, dan Dana Keistimewaan T.A. 20X1



D.2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp6.000,- dan Rp0,- yang merupakan pengembalian transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi, dan Dana Keistimewaan dari realisasi tahun anggaran yang lalu sesuai dengan bukti penerimaan negara, dan diperhitungkan dengan penyesuaian pendapatan-LO sehubungan penyelesaian sebagian dan/atau seluruh piutang transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi, dan Dana Keistimewaan.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional tahun 20X1 sebesar Rp6.000 berasal dari perhitungan realisasi pengembalian transfer tahun yang lalu sebesar Rp12.000 dengan penyesuaian untuk reklasifikasi penyelesaian piutang Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi, dan Dana Keistimewaan sebesar Rp6.000 dengan rincian sebagaimana Tabel 20.

Tabel 20. Pendapatan Non Operasional Pengembalian Transfer Tahun 20X1 dan 20X0

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	12.000
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	642.666
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Jumlah	(630.666)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Nilai Ekuitas Awal TA.
20X1 sebesar
Rp18.000,-

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp18.000,- dan Rp0 merupakan nilai ekuitas tahun anggaran yang lalu.

Nilai Surplus/Defisit
TA. 20X1 sebesar
Rp18.000,-

E.2. Surplus/Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah defisit sebesar Rp627.666,- dan Rp656.666,- merupakan defisit dari aktifitas kegiatan sebagaimana tersaji di Laporan Operasional.

Nilai Koreksi Lain-Lain
TA. 20X1 sebesar
Rp18.000,-

E.3. Koreksi Lain-Lain

Koreksi lain-lain di tahun 20X1 sebesar Rp6.000 merupakan penyesuaian, reklasifikasi dan/atau koreksi terhadap nilai akun aset dan kewajiban di Neraca dan/atau nilai akun pendapatan-LO dan beban yang dilakukan secara jurnal penyesuaian manual dengan melibatkan akun ekuitas yang berdampak kepada penyajian nilai ekuitas.

Rincian koreksi lain-lain sebesar Rp6.000 sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Koreksi Lain-Lain TA.20X1

Mekanisme	Rp
Penyesuaian kurang nilai ekuitas dan kurang piutang	(9.000)
Penyesuaian tambah nilai ekuitas dan tambah piutang	15.000
	6.000

Nilai Transaksi Antar
Entitas TA. 20X1
sebesar Rp18.000,-

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp630.666,- dan Rp666.000,- merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda yaitu KPPN selaku UAKPA BUN Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan KPPN selaku Kuasa BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 20X1 terdiri dari:

Tabel 22. Tabel Transaksi Antar Entitas TA. 20X1

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	12.000
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	642.666
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Jumlah	(630.666)

Nilai DDEL sebesar Rp12.000,- merupakan nilai pengembalian transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Diterima dari Entitas Lain (DDEL) TA.20X1

Diterima Dari Entitas Lain	Nilai
Dana Desa	6.000
Insentif Fiskal	1.500
Otsus dan Tambahan Infrastruktur	-
Dana Keistimewaan DIY	200
Total Kewajiban	7.700

Nilai DKEL sebesar Rp642.666,- merupakan transaksi realisasi transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan sesuai dengan SPM/SP2D-nya dan/atau pengembalian transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berjalan melalui setoran maupun potongan SPM/SP2D, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Ditagihkan Ke Entitas Lain TA.20X1

Ditagihkan ke Entitas Lain	Nilai
Dana Desa	6.000
Insentif Fiskal	1.500
Otsus dan Tambahan Infrastruktur	-
Dana Keistimewaan DIY	200
Total Kewajiban	7.700

Nilai Ekuitas Akhir
TA. 20X1 sebesar
Rp18.000,-

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp27.000,- dan Rp18.000,- merupakan nilai bersih kekayaan entitas dalam rangka penyaluran dana transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

“Menjelaskan informasi penting yang belum dituangkan di Ringkasan Laporan Keuangan, Face Laporan Keuangan, dan CaLK, antara lain :

1. Perubahan Kebijakan Penyaluran;
2. Perubahan Pagu Alokasi;
3. Koreksi Nilai;
4. Retur SP2D;
5. Void SP2D;
6. Perubahan RKUD;
7. Penyaluran Realokasi Dana Transfer Ke Daerah;
8. Penjelasan Setoran PNBPN dan/atau Pengembalian TAB;
9. Penjelasan Utang Transfer;
10. Penjelasan BLT Desa
11. Penjelasan lainnya terkait transfer Dana Desa, Dana Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan”

KERTAS KERJA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS

KPPN (KODE SATKER) :

PERIODE :

No	Dokumen	Lengkap	Sesuai	Keterangan
1	Sistematika			Lengkap dan sesuai ND-...../PB.6/2023
2	Lembar Pengesahan:			
	Kata Pengantar			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: Ada Tanda Tangan
	Pernyataan Tanggung Jawab			
3	Face:			
a	Uraian:			
	LRA			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan tabel pada Face LK
	Neraca			
	LO			
	LPE			
b	Tabel:			
	LRA			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Neraca			
	LO			
	LPE			
4	CaLK			
a	Penjelasan Umum			Lengkap dan sesuai ND-...../PB.6/2023
b	Penjelasan Pos LRA:			
	Pendapatan			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Transfer DAK Fisik			
	Transfer Dana Desa			
	Transfer Dana BOS			Untuk Dana BOS hanya untuk KPPN yang menyalurkan Dana BOS
c	Penjelasan Pos Neraca:			
	Piutang PNB			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Utang Pihak Ketiga			
	Ekuitas			
d	Penjelasan Pos LO			
	Beban Transfer			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			
e	Penjelasan Pos LPE			

No	Dokumen	Lengkap	Sesuai	Keterangan
	Ekuitas Awal			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-/PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Surplus (Defisit) LO			
	Transaksi Antar Entitas			
	Ekuitas Akhir			
f	Pengungkapan Penting Lainnya			Memuat informasi penting lainnya yang belum dituangkan pada penjelasan pada CaLK misal: Pengembalian Penerimaan, Koreksi, Retur
5	Lampiran-lampiran:			
a	LRA, Neraca, LO, LPE			Cetakan SAKTI
b	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)			dihasilkan dari aplikasi e-rekon dan sesuai dengan periode LK

(Kota), 20X1

Kepala Seksi MSKI/VeraKI

.....

TABEL RISK CONTROL MANAGEMENT

**Tabel A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
(Matriks Risiko - Pengendalian)**

Nama Entitas Akuntansi/ Pelaporan : UAKPA BUN KPA Penyaluran DDOIK

Akun Signifikan :

1. Transfer ke Daerah (DDOIK)
2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
3. Pengembalian Belanja

No	Proses/ Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
1. Transfer Ke Daerah (DDOIK)									
	a	Penyelesaian transaksi transfer ke daerah	- Penyaluran tidak tepat waktu - Nilai realisasi tidak sesuai	1a. Analisis Permasalahan Keterlambatan proses penyaluran transfer ke Daerah 1b. Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657/PB.6/2021	OMSPAN SAKTI, SPAN, Kertas Kerja	Kasi Bank dan Kasi MSKI/VeraKI	Data Syarat Penyaluran dari OMSPAN: Monitoring waktu proses verifikasi hingga penerbitan SP2D pada OMSPAN Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: 1a. Tanda tangan Kasi MSKI/Veraki pada kertas kerja analisis laporan	ITDM Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya

No	Proses/ Transaksi Utama		Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
							<i>keuangan UAKPA BUN</i>			
	b	Monitoring periode penyaluran	Penyaluran lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah status dokumen lengkap	1b. Monitoring Status Syarat Penyaluran	OMSPAN, SAKTI	Kasi Bank	Cetakan Hasil Monitoring Proses Penyaluran dari Dokumen Lengkap hingga penerbitan SP2D pada OMSPAN atribut Atribut kriteria: 1b. Memastikan bahwa penyaluran tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah status dokumen lengkap	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya

No	Proses/ Transaksi Utama		Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
	c	Penyajian Transaksi Transfer ke Daerah pada LRA KPPN dan LRA Satker	Nilai Transaksi pada KPPN berbeda dengan Satker	1c. Rekonsiliasi Rekonsiliasi eksternal dengan Satker	E-Rekon-LK, SPAN, SAKTI	Kasi MSKI/VeraKI	Hasil penelusuran Transaksi Dalam Konfirmasi Atribut Kriteria: 1c. Transaksi Transfer ke Daerah antara SIAP dan SAI sudah sama; dan termuat penjelasan apabila terdapat perbedaan	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
2. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya										
	a	Penyelesaian transaksi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Nilai Pendapatan tidak sesuai	2a. Analisis Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657/PB.6/2021	SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi MSKI/VeraKI	Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: 2a. Tanda tangan Kasi MSKI/Veraki pada kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya

No	Proses/ Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
b	Pelaksanaan pencatatan Pendapatan pada Aplikasi SAKTI	Pencatatan Pendapatan yang tidak dilakukan pada aplikasi SAKTI	2b. Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi SAKTI Pencetakan LRA oleh Seksi Verak dilengkapi dokumen pendukungnya	SPAN,SAKTI	Kasi MSKI/VeraKI	Data dari SPAN dan SAKTI Cetakan Data A3 dari SPAN dan LRA dari SAKTI Atribut Kriteria: 2b. Memastikan setoran dana transfer ke daerah sama antara data Cetakan A3 dari SPAN dan LRA dari SAKTI	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
c	Penyajian Pendapatan pada LO KPPN dan LO Satker	Saldo pada pembukuan KPPN berbeda dengan pembukuan Satker	2c. Rekonsiliasi Rekonsiliasi eksternal dengan Satker	E-Rekon-LK, SPAN, SAKTI	Kasi MSKI/VeraKI	Hasil penelusuran Transaksi Dalam Konfirmasi Atribut Kriteria: 2c. Pendapatan antara SIAP dan SAI sudah sama; dan memuat penjelasan apabila terdapat perbedaan	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya

3. Pengembalian Belanja

No	Proses/ Transaksi Utama		Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Asersi	Memadai Ya/ Tidak
	a	Penyelesaian transaksi Pengembalian Belanja	Jumlah utang di neraca tidak sama dengan daftar retur SP2D yang belum diproses sampai dengan tanggal pelaporan	4a. Analisis Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657/PB.6/2021	SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi MSKI/Veraki	Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: 3a. Tanda tangan Kasi MSKI/Veraki pada kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN	ITDM	<i>Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.</i>	Ya

Paraf pemilik pengendalian/Tanggal:

Simpulan Cukup/Tidak Cukup:

Paraf Tim Penilai/Tanggal:

VIII. Lampiran dan Daftar

Laporan Keuangan Cetak Aplikasi MonSAKTI per 30 Juni 2023

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Surat Hasil Rekonsiliasi

LAMPIRAN II

Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Nomor : ND-577/PB.6/2023

Tanggal : 21 Juli 2023

ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA BUN PADA KPPN

Ilustrasi laporan keuangan tingkat UAKPA BUN pada KPPN selaku KPA Penyalur Dana Transfer Umum berikut ini merupakan ilustrasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan atas variasi transaksi yang timbul dan terekam secara sistem aplikasi terintegrasi sehingga dapat menyajikan informasi yang relevan dan memadai.

Ilustrasi halaman muka:



REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UAKPA-BUN
DANA TRANSFER UMUM
KPPN XYZ
TAHUN ANGGARAN 20X1



KATA PENGANTAR

KPPN XYZ selaku UAKPA - BUN Dana Transfer Umum adalah salah satu entitas akuntansi yang menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran penyaluran transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, dan oleh sebab itu mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku UAKPA – BUN Dana Transfer Umum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Keuangan yang bertujuan umum ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyaluran transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

....., 20X1
Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur
Dana Transfer Umum,

(Digital Stamp / Ttd Basah)

Nama
NIP

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	x
Daftar Singkatan	x
Daftar Peraturan	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	x
VII. Tabel Risk Control Management (RCM)	x
VIII. Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi Penyaluran Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil T.A. 20X1	X
Tabel 2	Perbandingan Realisasi Transfer T.A. 20X1 dan 20X0	X
Tabel 3	Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum T.A. 20X1	X
Tabel 4	Perbandingan Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum T.A. 20X1 dan 20X0	X
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil T.A. 20X1 dan 20X0	X
Tabel 6	Perbandingan Beban Transfer T.A. 20X1 dan 20X0	X
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil T.A. 20X1	X
Tabel 8	Pendapatan Non Operasional Pengembalian Transfer Tahun 20X1 dan 20X0	X

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Proporsi Realisasi Penyaluran Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil T.A. 20X1	X
Grafik 2	Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil T.A. 20X1	X

DAFTAR SINGKATAN

AD	: Alokasi Dasar
ADD	: Alokasi Dana Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APDT	: Akuntansi dan Pelaporan Dana Transfer
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BA	: Bagian Anggaran
BO	: Bank Operasional
BUN	: Bendahara Umum Negara
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
CF	: Celah Fiskal
CHT	: Cukai Hasil Tembakau
Covid	: <i>Corona Virus Disease</i>
DBH	: Dana Bagi Hasil
DAU	: Dana Alokasi Umum
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJPB	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPB	: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPKA	: Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi
DTU	: Dana Transfer Umum
IHPH	: Iuran Hak Pemanfaatan Hutan
IIUPH	: Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KB	: Kurang Bayar
KbF	: Kebutuhan Fiskal
KpF	: Kapasitas Fiskal
KPA	: Kuasa Pengguna Anggaran
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KUN	: Kas Umum Negara
LKTD	: Laporan Keuangan Transfer ke Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LB	: Lebih Bayar
Migas	: Minyak dan Gas
Otsus	: Otonomi Khusus
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PBB	: Pajak Bumi dan Bangunan
PDN	: Pendapatan Dalam Negeri
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDT	: Penyaluran Dana Transfer
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perdirjen	: Peraturan Direktur Jenderal
Perpres	: Peraturan Presiden
Pertum	: Pertambangan Umum
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	: Peraturan Pemerintah

PPh	: Pajak Penghasilan
PPPK	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PSAP	: Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
RKUN	: Rekening Kas Umum Negara
RKUD	: Rekening Kas Umum Daerah
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SATD	: Standar Akuntansi Transfer ke Daerah
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SDA	: Sumber Daya Alam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMPONI	: Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online
SKU	: Surat Kuasa Umum
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
TA	: Tahun Anggaran
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TDF	: <i>Treasury Deposit Fund</i>
THR	: Tunjangan Hari Raya
TKD	: Transfer ke Daerah
UAKKPA	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPA	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
UAP	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu
UU	: Undang-Undang

DAFTAR PERATURAN

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. UU No. 33 Tahun 2020 | Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah |
| 2. UU No. 6 Tahun 2021 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 |
| 3. UU No. 28 Tahun 2022 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 |
| 4. UU No. 1 Tahun 2022 | Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah |
| 5. PP No. 55 Tahun 2005 | Dana Perimbangan |
| 6. PP No. 56 Tahun 2005 | Sistem Informasi Keuangan Daerah |
| 7. PP No. 65 Tahun 2010 | Perubahan atas PP No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah |
| 8. PP No. 71 Tahun 2010 | Standar Akuntansi Pemerintahan |
| 9. Perpres No. 104 Tahun 2021 | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021 |
| 10. Perpres No. 130 Tahun 2022 | Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 |
| 11. PMK No. 213/PMK.05/2013 | Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat |
| 12. PMK No. 214/PMK.05/2013 | Bagan Akun Standar |
| 13. PMK No. 121/PMK.07/2017 | Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Pemerintah Daerah melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil |
| 14. PMK No. 83/PMK.07/2017 | Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah |
| 15. PMK No. 139/PMK.07/2019 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus |
| 16. PMK No. 105/PMK.07/2020 | Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah |
| 17. PMK No. 179/PMK.07/2020 | Perubahan atas PMK No. 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah |
| 18. PMK No. 233/PMK.07/2020 | Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus |

19. PMK No. 207/PMK.07/2020	Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib
20. PMK No. 17/PMK.07/2021	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan Dampaknya
21. PMK No. 41/PMK.07/2021	Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa
22. PMK No. 43/PMK.07/2021	Perubahan Kedua atas PMK No. 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah
23. PMK No. 94/PMK.07/2021	Perubahan atas PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan Dampaknya
24. PMK No. 162/PMK.07/2021	Perubahan Kedua atas PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan Dampaknya
25. PMK No. 231/PMK.05/2022	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
26. PMK No. 86/PMK.05/2022	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus
27. PMK No. 134/PMK.07/2022	Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
28. PMK No. 118/PMK.07/2022	Perubahan Ketiga atas PMK No. 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) dan Dampaknya
29. PMK No. 211/PMK.07/2022	Perubahan Ketiga atas PMK No.139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
30. PMK No. 229/PMK.05/2022	Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (Mencabut PMK 83/PMK.07/2022)
31 KEP-331/PB/2021	Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Isi Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) – BUN Dana Transfer Umum yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan periode <Semester/Tahun Anggaran> sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi realisasi anggaran transfer penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

....., 20X1
Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur
Dana Transfer Umum,

(Digital Stamp / Ttd Basah)

Nama

NIP

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat mengalokasikan dana transfer ke daerah berupa dana perimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*) dan kesenjangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*). Ketimpangan tersebut terjadi akibat dari pembagian kewenangan antara tingkat pemerintahan, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Instrumen untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari Transfer Ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran dana transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa, KPPN XYZ selaku KPA Penyalur Dana Transfer Umum menyalurkan dana transfer berupa: (1) Dana Alokasi Umum (berupa: Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Dana Alokasi Umum Ditentukan Penggunaannya), dan (2) Dana Bagi Hasil (berupa: DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA), sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. Oleh karenanya dalam penyaluran dana transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, KPPN selaku KPA Penyalur Dana Transfer Umum menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Umum.

Laporan Keuangan KPPN XYZ selaku UAKPA - BUN Dana Transfer Umum Tahun 20X1 ini disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 20X1.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 20X1 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.000,- merupakan transaksi yang timbul dari pengembalian belanja Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dari realisasi transfer tahun anggaran yang lalu.

Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil secara neto sampai dengan tahun anggaran 20X1 pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Umum KPPN XYZ adalah sebesar Rp538.555,- (neto) atau mencapai 96,9 persen dari alokasi pagu anggaran sebesar Rp555.555,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Umum KPPN XYZ mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 20X1.

Nilai Aset per 31 Desember 20X1 dicatat dan disajikan sebesar Rp27.000,- yang terdiri dari Piutang Jangka Pendek berupa kelebihan salur Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 20X1 sebesar Rp0. Ekuitas sebesar Rp27.000,- merupakan nilai kekayaan bersih pemerintah pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Umum KPPN XYZ per 31 Desember 20X1.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Beban dari kegiatan operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 sebesar Rp538.555,- merupakan beban transfer dari transaksi penyaluran transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp538.555,-.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 20X1 berasal dari Kegiatan Non Operasional berupa transaksi pengembalian dari transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dari realisasi transfer ke daerah tahun anggaran yang lalu yaitu sebesar Rp12.000,- sehingga entitas pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Umum KPPN XYZ mengalami Defisit-LO sebesar Rp526.555,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tingkat UAKPA BUN. Perubahan nilai kekayaan bersih berasal dari Ekuitas pada tanggal 01 Januari 20X1 sebesar Rp18.000, ditambah Defisit-LO tahun 20X1 sebesar Rp526.555,-, ditambah koreksi lain-lain sebesar Rp9.000,-, dan ditambah transaksi antar-entitas tahun 20X1 sebesar Rp526.555,-, sehingga Ekuitas sebagai nilai kekayaan bersih pada tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Umum KPPN XYZ pada tanggal 31 Desember 20X1 adalah senilai Rp27.000,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 20X1 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TINGKAT UAKPA - BUN DANA TRANSFER UMUM KPPN XYZ

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 20X1		% thd Angg	TA 20X0
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		12.000		8.000
JUMLAH PENDAPATAN		-	12.000		8.000
BELANJA		-	-		-
TRANSFER KE DAERAH	B.2	555.555	538.555	96,9%	540.000
Dana Alokasi Umum	B.3	222.222	214.222	96,4%	215.000
Dana Bagi Hasil	B.5	333.333	324.333	97,3%	325.000
JUMLAH TRANSFER		555.555	538.555	96,9%	540.000

NERACA
TINGKAT UAKPA - BUN DANA TRANSFER UMUM
KPPN XYZ
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam.Rupiah)

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Piutang PNBP		27.000	8.000
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima			10.000
Jumlah Aset Lancar		27.000	18.000
JUMLAH ASET		27.000	18.000
KEWAJIBAN	C.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS	C.3		
Ekuitas		27.000	18.000
JUMLAH EKUITAS		27.000	18.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		27.000	18.000

III. LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT UAKPA - BUN DANA TRANSFER UMUM
KPPN XYZ
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN		CATATAN	20X1	20X0
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN		D.1		
	Pendapatan PNBP Lainnya		6.000	-
	Jumlah Pendapatan		6.000	-
BEBAN		D.2		
	Beban Transfer		538.555	540.000
	Jumlah Beban		538.555	540.000
	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(532.555)	(540.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3	6.000	8.000
	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
	Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		6.000	8.000
SURPLUS / (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA			(526.555)	(532.000)
POS LUAR BIASA				
	Pendapatan Luar Biasa			
	Beban Luar Biasa			
	Surplus / (Defisit) dari Pos Luar Biasa			
	SURPLUS / (DEFISIT) LO		(526.555)	(532.000)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT UAKPA - BUN DANA TRANSFER UMUM
KPPN XYZ**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	20X1	20X0
EKUITAS AWAL	E.1	18.000	8.000
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(526.555)	(532.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3	9.000	10.000
JUMLAH		9.000	10.000
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	526.555	532.000
EKUITAS AKHIR	E.5	27.000	18.000

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis UAKPA BUN Dana Transfer Umum

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

- Sesuai dengan amanah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah (*horizontal imbalances*), sekaligus pemeratakan kemampuan antar daerah (sebagai *equalization grant*). Besaran pagu DAU nasional berdasarkan amanat UU Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto. PDN Neto adalah penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan PNBPN, setelah dikurangi dengan pendapatan negara yang di- *earmark* dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa selain DAU.

DAU sebagai salah satu komponen dana perimbangan dialokasikan berdasarkan atas formula yang memperhitungkan konsep Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF) atau disebut sebagai *Fiscal Gap*. Fiscal Gap suatu daerah adalah selisih antara Kebutuhan Fiskal (KbF) dengan Kapasitas Fiskal (KpF) daerah tersebut. AD dihitung berdasarkan jumlah belanja gaji Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND dan PPPK) yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait penggajian. Alokasi DAU telah memperhitungkan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras,

dan tunjangan PPh termasuk gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta formasi Calon PPPK Guru atau Nonguru.

KbF mencerminkan kebutuhan dana yang diperlukan oleh daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. KbF diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Sementara KpF mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam mendanai pelaksanaan layanan dasar umum. KpF dalam perhitungan DAU adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), DBH SDA, dan DBH Pajak.

- DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu, dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Sedangkan penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by actual*, dimana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah, baik daerah penghasil maupun yang mendapat alokasi pemerataan, didasarkan atas realisasi penyetoran Penerimaan Negara Pajak (PNP) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA).
- Dalam rangka membantu kelancaran penyaluran transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah dan desa, KPPN XYZ selaku KPA Penyalur Dana Transfer Umum menyalurkan dana transfer berupa: (1) Dana Alokasi Umum (berupa: Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya) dan (2) Dana Bagi Hasil (berupa: DBH Sumber Daya Alam dan DBH Pajak), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK No.139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Oleh karenanya dalam penyaluran transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, KPPN selaku KPA Penyalur Dana Transfer Umum menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN Dana Transfer Umum.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

- Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Dana Transfer Umum Tahun 20X1 ini merupakan laporan keuangan yang bertujuan umum atas penyaluran dana transfer berupa: (1) Dana Alokasi Umum (berupa: Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya) dan (2) Dana Bagi Hasil (berupa: DBH Sumber Daya Alam (DBH SDA); DBH Pajak), yang ditugaskan kepada KPPN XYZ selaku KPA Penyalur Dana Transfer Umum.
- Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

A.3. Basis Akuntansi

Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Dana Transfer Umum menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta menerapkan basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

- Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Dana Transfer Umum adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
- Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
- Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Dana Transfer Umum mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA - BUN Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja/Transfer

3. Belanja/Transfer

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Pengembalian belanja atas realisasi belanja tahun anggaran berjalan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dan mengurangi nilai realisasi belanja tahun anggaran berjalan.
- Pengembalian belanja atas realisasi tahun anggaran yang lalu diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara atau pengesahan dari Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dan disajikan sebagai pendapatan lainnya tahun anggaran berjalan.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi; atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja atau transfer dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Piutang Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diakui pada saat dana Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau Desa pada tahun anggaran yang bersangkutan

dan telah ditetapkan sebagai piutang transfer ke daerah berdasarkan dokumen penetapan lebih salur dan/atau lebih bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah atau dokumen yang dipersamakan.

- Nilai piutang atas transaksi kelebihan salur transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak dilakukan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih. Hal ini didasari pertimbangan bahwa timbulnya piutang dikarenakan pengakuan piutang oleh pemerintah pusat yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kendali untuk menagih oleh pemerintah pusat sangat besar.

Kewajiban

6. Kewajiban

Utang Transfer ke Daerah merupakan kewajiban jangka pendek yang diakui pada saat dana Transfer ke Daerah yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan/atau desa pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai Utang Transfer ke Daerah berdasarkan dokumen penetapan kurang salur dan/atau kurang bayar sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah atau dokumen yang dipersamakan.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan nilai kekayaan bersih entitas pemerintah sebesar selisih nilai antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam catatan atas laporan keuangan pos Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pengembalian

Transfer TAYL

Rp12.000,-

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan berasal dari Penerimaan Nagara Bukan Pajak (PNBP) untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 dan tanggal 31 Desember 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp12.000,- dan Rp8.000,- yang merupakan pengembalian belanja transfer Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil dari realisasi tahun anggaran yang lalu, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan	Tahun 20X1	Tahun 20X0	Naik/(Turun)	%
Dana Alokasi Umum	6.000	3.000	3.000	100%
Dana Bagi Hasil	6.000	5.000	1.000	0%
	12.000	8.000	4.000	50%

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X1 naik sebesar Rp4.000,- atau 50% jika dibandingkan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X0. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh hasil rekonsiliasi dan identifikasi penyelesaian dengan segera atas kelebihan penyaluran belanja transfer Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran yang lalu.

Pendapatan Transfer DAU, terdiri dari:

1. Penerimaan Kembali TKD TAYL yang berasal dari lebih salur TKD pada periode sebelumnya dan diselesaikan dengan pemotongan DAU. Pada Laporan Keuangan TKD akun ini menggunakan kode 425919. Akun tersebut diakui dan dicatat dalam LRA (dicatat ketika SP2D diterbitkan) dan LO (dicatat ketika SPM diterbitkan) dengan besaran sejumlah potongan yang tertera pada SPM DAU. Selanjutnya pada LO, akun ini akan dihapus ketika dilakukan pemotongan penyaluran DAU apabila pada tahun sebelumnya sudah diakui sebagai piutang.
2. Pendapatan yang berasal dari pemotongan DAU sebagai penggantian dana yang bersumber dari APBN. Pada

Laporan Keuangan TKD akun ini menggunakan kode 425999. Akun tersebut diakui dan dicatat dalam LRA (dicatat ketika SP2D diterbitkan) dan LO (dicatat ketika SPM diterbitkan) dengan besaran sejumlah potongan yang tertera pada SPM DAU. Selanjutnya pada LO, akun ini akan dihapus ketika dilakukan pemotongan penyaluran DAU apabila pada tahun sebelumnya sudah diakui sebagai piutang.

Pendapatan Transfer DBH adalah penerimaan kembali DBH yang lebih bayar pada periode sebelumnya, pada Laporan Keuangan TKD akun ini menggunakan kode 425919. Pada LO, akun ini diakui dan dicatat pada saat Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan tentang Lebih Bayar diberlakukan. Sedangkan pada LRA, akun tersebut diakui dan dicatat pada saat SP2D TKD diterbitkan, dan besaran penerimaan yang diakui adalah sejumlah potongan SPM TKD.

*Realisasi Transfer
Ke Daerah
Rp538.555,-*

B.2. TRANSFER KE DAERAH

Realisasi anggaran penyaluran dana Transfer Ke Daerah berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tahun anggaran 20X1 secara keseluruhan sebagaimana tersaji dalam Tabel 1 adalah sebesar Rp538.555,- atau sebesar 96,9% dari pagu anggaran sebesar Rp555.555,-.

Realisasi anggaran penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tahun anggaran 20X1 tidak mencapai 100% antara lain disebabkan sebagai berikut:

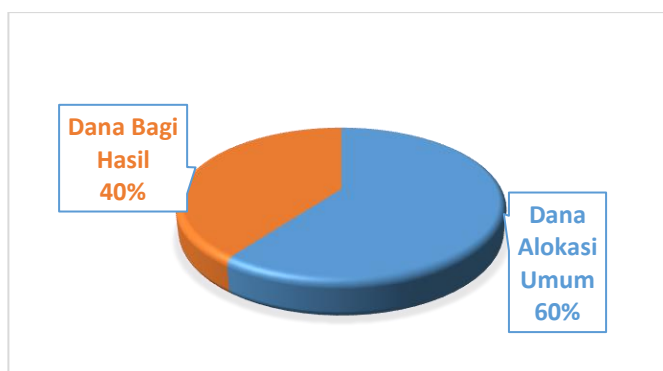
1. Pengembalian realisasi belanja transfer di tahun anggaran berjalan.
2. Potongan dan penundaan DAU dan DBH
3. Dll

Tabel 1
Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil T.A. 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
DAU			
Reguler	222.222	214.222	96,4%
Spesifik	111.111	110.222	99,2%
DAU Bruto	333.333	324.444	
Pengembalian DAU		111	
DAU Neto	333.333	324.333	97,3%
DBH			
DBH Pajak			
Reguler	110.000	110.000	100,0%
Kurang Bayar	111	111	100,0%
DBH SDA			
Reguler	112.000	104.000	93%
Kurang Bayar	111	111	100%
Total DBH	222.222	214.222	96,4%
Total DAU dan DBH	555.555	538.555	96,9%

Proporsi besaran nilai realisasi penyaluran transfer secara neto yaitu berdasarkan SPM/SP2D dan pengembalian transfer tahun anggaran berjalan antara Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tahun anggaran 20X1, didominasi proporsi penyaluran transfer Dana Alokasi Umum sebesar 60% dari total nilai transfer yang dilakukan. Proporsi besaran nilai realisasi transfer tahun 20X1 tersaji dalam Grafik 1 sebagai berikut:

Grafik 1
Proporsi Realisasi Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil T.A. 20X1



Secara perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu 20X0 sebagaimana tersaji dalam Tabel 2, realisasi penyaluran dana transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (bruto) tahun anggaran 20X1 berdasarkan dokumen pengeluaran negara (SPM/SP2D) bahwa terdapat penurunan 0,3% atau

sebesar Rp(1.445),- dan secara neto kas keluar untuk transfer dimaksud mengalami penurunan sebesar 0,3% yang disebabkan salah satunya adalah pengembalian transfer pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Transfer T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
DAU				
Reguler	214.222	325.000	-110.778	-51,7%
Spesifik	110.222	0	110.222	100,0%
DAU Bruto	324.444	325.000	-556	-0,2%
Pengembalian DAU	111	0	111	100,0%
DAU Neto	324.333	325.000	- 667	-0,2%
DBH				
DBH Pajak				
Reguler	110.000	110.000	0	0,0%
Kurang Bayar	111	0	111	100,0%
DBH SDA				
Reguler	104.000	105.000	-1.000	-1,0%
Kurang Bayar	111	0	111	100,0%
Total DBH	214.222	215.000	-778	-0,4%
Total Transfer Netto	538.555	540.000	-1.445	-0,3%

*Realisasi Transfer
Dana Alokasi
Umum
Rp324.333,-*

B.3. TRANSFER DANA ALOKASI UMUM

Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum secara neto sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp324.333,- atau 97,3% dari anggaran transfer Dana Alokasi Umum sebesar Rp333.333,-

Tabel 3
Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum T.A. 20X1

Uraian	20X1		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
DAU			
Reguler	222.222	214.222	96,4%
Spesifik	111.111	110.222	99,2%
DAU Bruto	333.333	324.444	
Pengembalian DAU		111	
DAU Neto	333.333	324.333	97,3%

Secara perbandingan dengan tahun anggaran yang lalu 20X0, penyaluran dana transfer Dana Alokasi Umum (bruto) tahun anggaran 20X1 secara keseluruhan sebagaimana tersaji dalam Tabel 4 mengalami kenaikan 0,1% dan secara neto kas keluar

untuk transfer Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar 0,4% karena ada pengembalian pada tahun anggaran berjalan.

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum T.A.
20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
Reguler	214.222	325.000	-110.778	-51,7%
Spesifik	110.222	0	110.222	100,0%
DAU Bruto	324.444	325.000	-556	-0,2%
Pengembalian DAU	111	0	111	100,0%
DAU Neto	324.333	325.000	- 667	-0,2%

Realisasi transfer Dana Alokasi Umum secara bruto sampai dengan tahun anggaran 20X1 sebesar Rp324.333,- disalurkan untuk Dana Alokasi Umum Reguler dan Dana Alokasi Umum Spesifik masing-masing sebesar Rp214.222,- dan Rp110.222,- dan disalurkan kepada Pemerintah Daerah penerima yang berada dalam wilayah dan mitra kerja KPPN selaku KPA Penyalur sebagai berikut:

Daerah Penerima	Jenis DAU		Jumlah
	Reguler	Spesifik	
Kabupaten 1	50.000	30.000	80.000
Kabupaten 2	100.000	40.000	140.000
Kabupaten 3	64.222	40.222	104.444
DAU Bruto	214.222	110.222	324.444
Pengembalian TAB	111	0	111
DAU Neto	214.111	110.222	428.999

Realisasi Transfer DAU sampai dengan 20X1 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU dengan jumlah potongan sebesar Rp1.500,-. Pemotongan DAU yang dilaksanakan berdasarkan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tentang

4. Pemotongan DAU sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Tahun 2020 dan 2021
5.

Realisasi transfer Dana Alokasi Umum Reguler pada tahun 20X1 secara bruto per jenis sebagai berikut:

Pemda	Bruto	Potongan	Neto	Keterangan
Kabupaten A	50.000	10	49.990	
Kabupaten B	100.000	50	99.950	
Provinsi C	64.111	100	64.011	

Realisasi DAU Spesifik adalah realisasi transfer DAU yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.07/2022, sebagai berikut:

DAU Spesifik	Pagu	Realisasi
Pendidikan	20.000	20.000
Kesehatan	25.000	25.000
Kelurahan	10.000	10.000
.....	55.222	55.222
Total DAU Spesifik	110.222	110.222

Realisasi Transfer dan Pemotongan DAU dirinci pada Lampiran laporan keuangan.

Realisasi Transfer
DBH
Rp214.222,-

B.4. TRANSFER DANA BAGI HASIL

Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil secara neto sampai dengan tahun anggaran 20X1 adalah sebesar Rp214.222,- atau 96,4% dari anggaran transfer Dana Bagi Hasil ~~DAK Nonfisik~~ sebesar Rp222.222,-. Realisasi pada TA 20X1 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi TA 20X0 sebesar Rp778,- atau sebesar 0,3%. Penurunan realisasi tersebut dikarenakan penurunan pagu DBH Reguler dan DBH Kurang Bayar.

Tabel 5
Realisasi Transfer DBH TA 20X1

Uraian	20X1			20X0
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.	
DBH Pajak				
Reguler	110.000	110.000	100,0%	110.000
Kurang Bayar	111	111	100,0%	-
DBH SDA				
Reguler	112.000	104.000	93%	105.000
Kurang Bayar	111	111	100%	-
Total DBH	222.222	214.222	96,4%	215.000

Realisasi DBH TA 20X1 terdiri atas beberapa jenis DBH berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.07/2022, sebagai berikut:

B.4.1 DBH PAJAK

Realisasi Transfer DBH Pajak sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp110.111,-. Realisasi Transfer DBH Pajak tersebut merupakan realisasi DBH Pajak Reguler dan DBH Pajak Kurang Bayar. Penyerapan anggaran DBH Pajak pada periode TA 20X1 sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp110.111,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama TA 20X0, realisasi Transfer DBH Pajak TA 20X1 mengalami kenaikan sebesar Rp111 atau naik sebesar 0,1%. Secara rinci realisasi DBH Pajak tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH Pajak Reguler	110.000	110.000	100%	110.000
DBH PPh	40.000	40.000	100%	40.000
DBH PBB	20.000	20.000	100%	20.000
DBH CHT	50.000	50.000	100%	50.000
DBH Pajak KB	111	111	100%	0
Kurang Bayar PPh	80	80	100%	-
Kurang Bayar PBB	5	5	100%	-
Kurang Bayar CHT	26	26	100%	-
Total DBH Pajak	110.111	110.111	100%	110.000

B.4.1.1 DBH Pajak Penghasilan

Realisasi penyaluran transfer DBH PPh terdiri dari DBH PPh Pasal 21 dan DBH PPh Pasal 25/29. Realisasi DBH PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp40.080,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut berasal dari DBH PPh Pasal 21 sebesar Rp30.000,-

dan DBH PPh Pasal 25/29 sebesar Rp10.080,- sebagaimana dirinci sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH PPh Pasal 21	30.000	30.000	100%	30.000
Reguler	30.000	30.000	100%	30.000
Kurang Bayar	0	0		0
DBH PPh Pasal 25/29	10.080	10.080	100%	10.000
Reguler	10.000	10.000	100%	10.000
Kurang Bayar	80	80	100%	-
Total DBH PPh 21	40.080	40.080	100%	40.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH PPh sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp80,- atau sebesar 0,2%. Kenaikan DBH PPh tersebut disebabkan tidak terdapat pagu dan realisasi DBH PPh Kurang Bayar pada TA 20X0.

B.4.1.2 DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Realisasi penyaluran transfer DBH PBB sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp20.005,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH PBB Regular dan DBH PBB Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH PBB bagian Daerah sebesar Rp10.000,- (sebesar 100% dari pagu anggaran), Transfer DBH Biaya Pungut PBB bagian Daerah sebesar Rp5.005,- (sebesar 100% dari pagu anggaran) dan Transfer DBH PBB Sama Rata Rp5.000,- (sebesar 100% dari pagu anggaran). Secara lebih rinci realisasi penyaluran DBH PBB tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH PBB Bagian Daerah	10.000	10.000	100%	10.000
Reguler	10.000	10.000	100%	10.000
Kurang Bayar	0	0		0
DBH PBB BP Bagian Daerah	5.005	5.005	100%	5.000
Reguler	5.000	5.000	100%	5.000
Kurang Bayar	5	5	100%	0
DBH PBB Bagi Rata Ke Kab/Kota	5.000	5.000	100%	5.000
Reguler	5.000	5.000	100%	5.000
Kurang Bayar	0	0		-
Total DBH PPh 21	20.005	20.005	100%	20.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH PBB sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp5,- atau sebesar 0,1%. Kenaikan DBH PPh tersebut disebabkan tidak terdapat pagu dan realisasi DBH PBB Kurang Bayar pada TA 20X0.

B.4.1.3 DBH Cukai Hasil Tembakau

Realisasi penyaluran transfer DBH CHT sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp50.026,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan Transfer DBH CHT Reguler dan DBH CHT Kurang Bayar. Secara lebih rinci realisasi penyaluran DBH CHT tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH CHT	50.026	50.026	100%	50.000
Reguler	50.000	50.000	100%	50.000
Kurang Bayar	26	26		0
Total DBH PPh 21	50.026	50.026	100%	50.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH CHT sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp26,- atau sebesar 0,1%. Kenaikan DBH CHT tersebut disebabkan tidak terdapat pagu dan realisasi DBH CHT Kurang Bayar pada TA 20X0.

B.4.2 DBH Sumber Daya Alam

Realisasi Transfer DBH SDA sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp104.111,- atau 92,9% dari pagu anggaran sebesar Rp112.111,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama TA 20X0, realisasi Transfer DBH SDA pada TA 20X1 mengalami penurunan sebesar Rp889,- atau 0,8%. Hal tersebut disebabkan Pagu alokasi DBH SDA TA 20X1 lebih kecil dibandingkan pagu alokasi DBH SDA 20X0. Secara rinci realisasi DBH SDA tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH SDA Reguler	112.000	104.000	93%	105.000
DBH Minyak Bumi	32.000	30.000	94%	27.000
DBH Gas Bumi	20.000	20.000	100%	20.000
DBH Minerba	20.000	20.000	100%	20.000
DBH Panas Bumi	20.000	15.000	75%	17.000
DBH Kehutanan	10.000	10.000	100%	10.000
DBH Perikanan	10.000	9.000	90%	11.000
DBH SDA KB	111	111	100%	0
KB DBH Minyak Bumi	90	90	100%	0
KB DBH Gas Bumi	11	11	100%	0
KB DBH Minerba	0	0		0
KB DBH Panas Bumi	0	0		0
KB DBH Kehutanan	10	10	100%	0
KB DBH Perikanan	0	0		0
Total DBH SDA	112.111	104.111	93%	105.000

B.4.2.1 DBH SDA Minyak Bumi

Realisasi penyaluran DBH SDA Minyak Bumi sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp30.090,- atau sebesar 94% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH Minyak Bumi reguler dan DBH Minyak Bumi Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH Minyak Bumi 15%, Transfer DBH Minyak Bumi 0,5%, dan Transfer Tambahan DBH Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus. Secara lebih rinci realisasi penyaluran DBH Minyak Bumi tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH Minyak Bumi 15%	17.060	16.060	94%	15.000
Reguler	17.000	16.000	94%	15.000
Kurang Bayar	60	60	100%	0
DBH Minyak Bumi 0,5%	10.020	9.020	90%	8.000
Reguler	10.000	9.000	90%	8.000
Kurang Bayar	20	20	100%	0
DBH Minyak Bumi Otsus	5.010	5.010	100%	4.000
Reguler	5.000	5.000	100%	4.000
Kurang Bayar	10	10	100%	0
Total DBH SDA Minyak Bumi	32.090	30.090	94%	27.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH SDA Minyak Bumi sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp3.090,- atau sebesar 11,4%. Kenaikan DBH SDA Minyak Bumi tersebut disebabkan terdapat kenaikan pagu dan realisasi DBH SDA Minyak Bumi pada TA 20X0.

B.4.2.2 DBH SDA Gas Bumi

Realisasi penyaluran transfer DBH SDA Gas Bumi sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp20.011,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH SDA Gas Bumi Regular dan DBH SDA Gas Bumi Kurang Bayar yang terdiri dari yang terdiri dari Transfer DBH Gas Bumi 30% Transfer DBH Gas Bumi 0,5%, dan Transfer Tambahan DBH Gas Bumi dalam rangka Otsus. Secara lebih rinci realisasi penyaluran DBH PBB tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH Gas Bumi 30%	10.005	10.005	100%	15.000
Regular	10.000	10.000	100%	15.000
Kurang Bayar	5	5	100%	0
DBH Gas Bumi 0,5%	5.003	5.003	100%	7.000
Regular	5.000	5.000	100%	7.000
Kurang Bayar	3	3	100%	0
DBH Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	5.003	5.003	100%	5.000
Regular	5.000	5.000	100%	5.000
Kurang Bayar	3	3	100%	0
Total DBH PPh 21	20.011	20.011	100%	27.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH SDA Gas Bumi sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp6.989,- atau sebesar 25,9%. Penurunan DBH SDA Gas Bumi tersebut disebabkan penurunan pagu dan realisasi DBH SDA Gas Bumi pada TA 20X1.

B.4.2.3 DBH Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Realisasi penyaluran transfer DBH SDA Minerba sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp20.000,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan Transfer DBH SDA Minerba Regular dan DBH SDA Minerba Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH Pertambangan Minerba-Iuran Tetap dan Transfer Dana Bagi Hasil Pertambangan Minerba-Royalti. Secara lebih rinci realisasi penyaluran DBH SDA Minerba tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH Minerba Iuran Tetap	10.500	10.500	100%	10.000
Reguler	10.500	10.500	100%	10.000
Kurang Bayar	0	0		0
DBH Minerba Iuran Tetap	9.500	9.500	100%	10.000
Reguler	9.500	9.500	100%	10.000
Kurang Bayar	0	0		0
Total DBH SDA Minerba	20.000	20.000	100%	20.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH SDA Minerba sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan tidak terdapat kenaikan/penurunan.

B.4.2.4 DBH SDA Panas Bumi

Realisasi penyaluran DBH SDA Panas Bumi sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp15.000,- atau sebesar 75% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH Panas Bumi reguler dan DBH Minyak Bumi Kurang Bayar yang terdiri dari Transfer DBH Panas Bumi–Setoran Bagian Pemerintah, Transfer DBH Panas Bumi–Iuran Tetap, dan Transfer DBH Panas Bumi Iuran Produksi (royalti). Secara lebih rinci realisasi penyaluran DBH Minyak Bumi tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH Panas Bumi Bag Pemerintah	10.000	7.000	70%	8.000
Reguler	10.000	7.000	70%	8.000
Kurang Bayar	0	0		0
DBH Panas Bumi Iuran Tetap	7.000	5.000	71%	6.000
Reguler	7.000	5.000	71%	6.000
Kurang Bayar	0	0		0
DBH Panas Bumi Iuran Produksi (Royalti)	3.000	3.000	100%	3.000
Reguler	3.000	3.000	100%	3.000
Kurang Bayar	0	0	0%	0
Total DBH SDA Panas Bumi	20.000	15.000	75%	17.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH SDA Minyak Bumi sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan mengalami penurunan, yaitu sebesar Rp2.000,- atau sebesar 11,7%. Penurunan DBH SDA Panas Bumi tersebut disebabkan terdapat penurunan pagu DBH SDA Panas Bumi pada TA 20X1.

B.4.2.5 DBH Kehutanan

Realisasi penyaluran transfer DBH Kehutanan sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp10.010,- atau sebesar 100% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan realisasi DBH Kehutanan Regular dan DBH Kehutanan Kurang Bayar yang terdiri dari yang terdiri dari Transfer DBH Kehutanan IIUPH/IHPH, Transfer DBH Kehutanan PSDH, dan Transfer DBH Kehutanan DR. Secara lebih rinci realisasi penyaluran DBH PBB tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH Kehutanan IIUPH/IHPH	5.005	5.005	100%	5.000
Reguler	5.000	5.000	100%	5.000
Kurang Bayar	5	5	100%	0
DBH Kehutanan PSDH	3.003	3.003	100%	3.000
Reguler	3.000	3.000	100%	3.000
Kurang Bayar	3	3	100%	0
DBH Kehutanan Dana Reboisasi	2.002	2.002	100%	2.000
Reguler	2.000	2.000	100%	2.000
Kurang Bayar	2	2	100%	0
Total DBH PPh 21	10.010	10.010	100%	10.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH Kehutanan sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan mengalami kenaikan, disebabkan pada TA 20X0 tidak tersedia pagu dan realisasi DBH Kehutanan Kurang Bayar.

B.4.2.6 DBH Perikanan

Realisasi penyaluran transfer DBH Perikanan sampai dengan TA 20X1 sebesar Rp9.000,- atau sebesar 90% dari pagu anggaran. Realisasi tersebut merupakan Transfer DBH Perikanan Regular. Secara lebih rinci realisasi penyaluran DBH SDA Minerba tersaji sebagai berikut:

Jenis DBH	20X1			20X0
	Pagu	Realisasi	%	
DBH Minerba Iuran Tetap	10.000	9.000	90%	11.000
Reguler	10.000	9.000	90%	11.000
Kurang Bayar	0	0		0
Total DBH SDA Minerba	10.000	9.000	90%	11.000

Dibandingkan periode yang sama TA 20X0 realisasi transfer DBH SDA Minerba sampai dengan TA 20X1 secara keseluruhan mengalami penurunan, hal ini karena terdapat penurunan pagu TA 20X1 dibandingkan TA 20X0.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp27.000,-

C.1. Aset Lancar

Jumlah aset yang tersaji pada Neraca satker Dana Transfer Umum per 31 Desember TA 20X1 berasal dari Piutang Transfer Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Dana Perimbangan Diestimasi, dimana keduanya termasuk dalam pos Aset Lancar dalam Neraca

Aset Lancar per tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp27.000,- dan Rp8.000,- yang merupakan piutang atas kelebihan salur transfer Dana Perimbangan, Piutang Transfer Dana Perimbangan Diestimasi, dan Pendapatan yang Masih harus Diterima sesuai dengan dokumen penetapan piutang lebih salur atau dokumen yang dipersamakan serta berkaitan.

Selama tahun 20X1 terjadi mutasi penyelesaian piutang sebesar Rp15.000,- dan penambahan piutang sebesar Rp24.000,- dengan rincian piutang per jenis transfer ke daerah sebagai berikut:

Jenis Piutang	Tahun 20X1			Tahun 20X0 (Awal)
	Akhir	Penambahan	Pengurangan	
DBH	10.000	7.000	5.000	8.000
DAK Nonfisik	14.000	14.000	3.000	3.000
Dana Desa	3.000	3.000	7.000	7.000
	27.000	24.000	15.000	18.000

Mutasi kurang piutang DBH sebesar Rp5.000,- berdasarkan:

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	5.000
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)	0
	5.000

Mutasi kurang piutang DAK Nonfisik sebesar Rp3.000,- berdasarkan:

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	300
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	700
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)*	2.000
	3.000

Catatan: * KMK Nomor XXX tahun 20X1

Mutasi kurang piutang Dana Desa sebesar Rp7.000,- berdasarkan:

Mekanisme	Rp
Setoran melalui Modul Penerimaan Negara	0
Potongan SPM/SP2D penyaluran transfer	0
KMK anggaran DAU/DBH yang diperhitungkan piutang (dan ekuitas)*	7.000
	7.000

Catatan: * KMK Nomor XXX tahun 20X1

Penambahan piutang DBH sebesar Rp7.000,- dari reklasifikasi penyesuaian beban transfer DBH tahun 20X1 berdasarkan:

KMK Nomor ABC tahun 20X1	Rp5.000,-	Penyesuaian Beban
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp2.000,-	Penyesuaian Beban

Penambahan piutang DAK Nonfisik sebesar Rp14.000,- dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas beban transfer DAK Nonfisik tahun anggaran yang lalu berdasarkan:

KMK Nomor DEF tahun 20X1	Rp14.000,-	Penyesuaian ekuitas
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp0,-	Penyesuaian ekuitas

Penambahan piutang Dana Desa sebesar Rp3.000,- dari reklasifikasi penyesuaian ekuitas atas beban transfer Dana Bagi Hasil tahun anggaran yang lalu sebesar Rp1.000,- dan reklasifikasi penyesuaian beban transfer Dana Bagi Hasil tahun 20X1 sebesar Rp2.000,- masing-masing berdasarkan:

KMK Nomor GHI tahun 20X1	Rp1.000,-	Penyesuaian ekuitas
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp2.000,-	Penyesuaian Beban

Rincian saldo piutang PNPB Rp27.000,- per 31 Desember 20X1 berdasarkan daerah penerima dan jenis transfer disajikan sebagai berikut:

Daerah Penerima	DBH		DAK Nonfisik			Dana Desa	Jumlah
	Pajak	SDA	BOSP	DNF Lainnya	BOK		
Kabupaten 1	5.000		7.000				12.000
Kabupaten 2		5.000		3.000			8.000
Kabupaten 3					4.000	3.000	7.000
	5.000	5.000	7.000	3.000	4.000	3.000	27.000

Kewajiban Rp0,-

C.2. Kewajiban

Pada pelaporan keuangan semester 20X1 terdapat Kewajiban sebesar Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas kurang salur dana transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sesuai dengan dokumen penetapan kurang salur atau dokumen yang dipersamakan dan/atau Belanja Transfer yang Masih Harus Dibayar sehubungan proses penerbitan SPM yang belum diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN per 30 Juni 20X1 untuk penyusunan laporan keuangan Semester I TA 20X1, dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban	Tahun 20X1				Tahun 20X0
	Akhir	Tambah	Kurang	Smt.1	
DBH	0	0	0	0	0
DAU	0	0	3.000	3.000	0
	0	0	3.000	3.000	0

Per 31 Desember 20X1 tidak terdapat Kewajiban dan/atau Belanja Transfer yang Masih Harus Dibayar sehubungan seluruh tagihan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil telah diselesaikan pada periode penyaluran tahun 20X1.

Ekuitas

Rp27.000,-

C.3. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp27.000,- dan Rp18.000,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang perubahan ekuitas selama tahun 20X1 disajikan lebih lanjut dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan Operasional Rp0,-

Pendapatan Operasional sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp6.000,- dan Rp0,-. Pendapatan Operasional Rp6.000,- merupakan setoran pada Transfer DBH TAYL yang belum dilakukan koreksi akunnnya.

Beban Transfer Rp538.555,-

D.1. Beban Transfer

Beban Transfer sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp538.555,- dan Rp540.000,- atau menurun 3% sebesar Rp(1.445),-.

Beban Transfer sebesar Rp538.555,- sebagaimana Tabel 17 merupakan transaksi realisasi anggaran transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (bruto) sebesar Rp538.666,- beserta realisasi pengembalian transfer tahun anggaran berjalan sebesar Rp111,- dan penyesuaian nilai beban transfer sebesar Rp0,- sehubungan pengakuan beban yang timbul dari perhitungan hak dan kewajiban atas lebih dan/atau kurang salur transfer.

Tabel 6
Perbandingan Beban Transfer T.A. 20X1 dan 20X0

Uraian	20X1	20X0	Perubahan	
			Naik/(Turun)	%
DAU				
Reguler	214.222	325.000	-110.778	-51,7%
Spesifik	110.222	0	110.222	100,0%
DAU Bruto	324.444	325.000	-556	-0,2%
Pengembalian DAU	111	0	111	100,0%
DAU Neto	324.333	325.000	-667	-0,2%
DBH				
DBH Pajak				
Reguler	110.000	110.000	0	0,0%
Kurang Bayar	111	0	111	100,0%
DBH SDA				
Reguler	104.000	105.000	-1.000	-1,0%
Kurang Bayar	111	0	111	100,0%
Total DBH	214.222	215.000	-778	-0,4%
Total Transfer Netto	538.555	540.000	-1.445	-0,3%

Penyesuaian kurang beban transfer sebesar Rp0,- sehubungan dengan reklasifikasi piutang Dana Alokasi

Umum dan piutang Dana Bagi Hasil di tahun 20X1 berdasarkan:

KMK Nomor ABC tahun 20X1	Rp0,-	Dana Alokasi Umum
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp0,-	DAK Nonfisik
Berita Acara Rekonsiliasi No YYY tahun 20X1	Rp0,-	Dana Bagi Hasil

Tidak ada penyesuaian tambah beban transfer yang timbul dari pengakuan kewajiban kurang salur Dana Alokasi Umum, DAK Nonfisik dan/atau Dana Bagi Hasil.

Perbandingan selisih realisasi belanja transfer neto dan beban transfer – LO atas penyaluran dana transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tahun anggaran 20X1 disajikan dalam Tabel 7 dan Grafik 2 sebagai berikut:

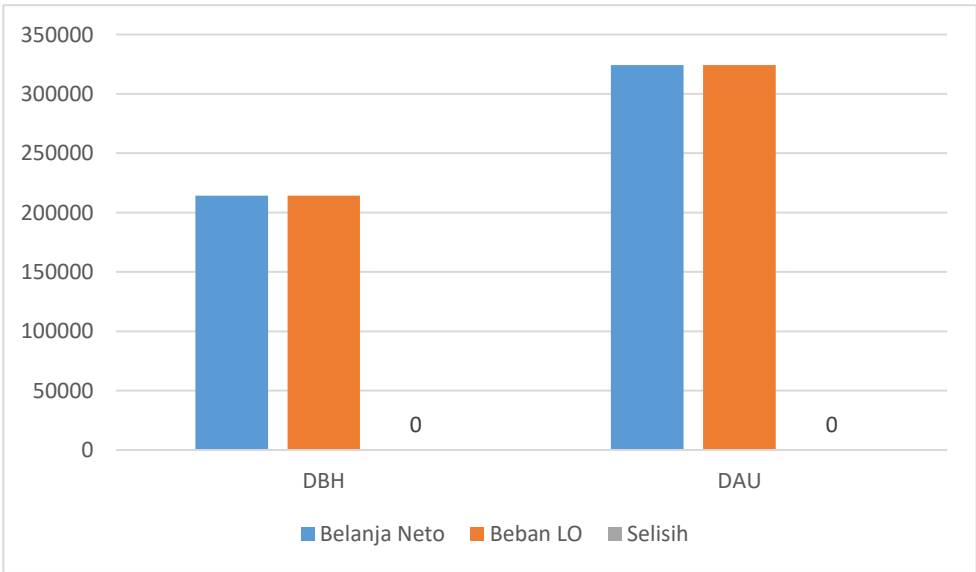
Tabel 7

Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil T.A. 20X1

Uraian	Belanja Neto	Beban	Selisih
DBH	324.333	324.333	0
DAU	214.222	214.222	0
	538.555	538.555	0

Grafik 2

Perbandingan Realisasi Belanja (Neto) dan Beban Penyaluran Dana Transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil T.A. 20X1



Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp12.000,-

D.2.Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tahun anggaran 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp6.000,- dan Rp8.000,- yang merupakan pengembalian transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil dari realisasi tahun anggaran yang lalu sesuai dengan bukti penerimaan negara, dan diperhitungkan dengan penyesuaian pendapatan-LO sehubungan penyelesaian sebagian dan/atau seluruh piutang transfer Dana Alokasi Umum, DAK Nonfisik dan/atau Dana Bagi Hasil.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional tahun 20X1 sebesar Rp6.000 berasal dari perhitungan realisasi pengembalian transfer tahun yang lalu sebesar Rp6.000 dengan penyesuaian untuk reklasifikasi penyelesaian piutang Dana Alokasi Umum, DAK Nonfisik dan/atau Dana Bagi Hasil sebesar Rp6.000 dengan rincian sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8
Pendapatan Non Operasional Pengembalian Transfer
Tahun 20X1 dan 20X0

Pendapatan TAYL	20X1			Pendapatan-LO 20X0
	Pendapatan LRA	Penyesuaian Piutang	Pendapatan LO	
DBH	-	-	-	-
DAU	6.000	(6.000)	-	-
Total	6.000	(6.000)	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp18.000,-

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp18.000,- dan Rp8.000,- merupakan nilai ekuitas tahun anggaran yang lalu.

Defisit LO
(Rp526.555,-)

E.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah defisit sebesar Rp526.555,- dan Rp532.000,- merupakan defisit dari aktifitas kegiatan sebagaimana tersaji di Laporan Operasional.

Koreksi Lain-lain
Rp9.000,-

E.3. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain di tahun 20X1 sebesar Rp9.000 merupakan penyesuaian, reklasifikasi dan/atau koreksi terhadap nilai akun aset dan kewajiban di Neraca dan/atau nilai akun pendapatan-LO dan beban yang dilakukan secara jurnal penyesuaian manual dengan melibatkan akun ekuitas yang berdampak kepada penyajian nilai ekuitas.

Rincian koreksi lain-lain sebesar Rp9.000 sebagai berikut:

Mekanisme	Rp
Penyesuaian kurang nilai ekuitas dan kurang piutang	0
Penyesuaian tambah nilai ekuitas dan tambah piutang	9.000
	9.000

Transaksi Antar
Entitas
Rp526.555,-

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp526.555,- dan Rp532.000,- merupakan transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda yaitu KPPN selaku UAKPA BUN Dana Transfer Umum dan KPPN selaku Kuasa BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 20X1 terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	12.000
Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	538.555
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Jumlah	(526.555)

Nilai DDEL sebesar Rp12.000,- merupakan nilai pengembalian transfer Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)	Nilai
DBH	6.000
DAU	6.000
Jumlah	12.000

Nilai DKEL sebesar Rp538.555,- merupakan transaksi realisasi transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sesuai dengan SPM/SP2D-nya dan/atau pengembalian transfer Dana Alokasi Umum, DAK Nonfisik dan Dana Bagi Hasil pada tahun anggaran berjalan melalui setoran maupun potongan SPM/SP2D, dengan rincian sebagai berikut:

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	Nilai
Transfer DAU	324.333
Transfer DBH	214.222
Jumlah	538.555

Ekuitas Akhir
Rp27.000,-

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0 adalah masing-masing sebesar Rp27.000,- dan Rp18.000,- merupakan nilai bersih kekayaan entitas dalam rangka penyaluran dana transfer Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

{Dapat digunakan untuk menyajikan informasi penting lainnya yang belum dituangkan pada penjelasan pada Face dan CaLK, antara lain misalnya: Perubahan Kebijakan, Koreksi nilai, kejadian retur SPM/SP2D.}

- 1) *{contoh}* Terdapat kebijakan Dana Alokasi Umum Tahun 20X1 sesuai Peraturan Presiden Nomor XXX Tahun 20XX yang mengalokasikan Dana Alokasi Umum yang disalurkan terdiri atas Dana Alokasi Umum Reguler dan Dana Alokasi Umum Spesifik.
- 2) *{contoh}* Perubahan pagu alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya semula Rp200.000,- menjadi Rp125.000,- atau turun sebesar Rp 75.000,-.
- 3) *{contoh}* Perubahan kebijakan dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 yang mengatur tentang penyaluran Dana Bagi Hasil dengan perubahan sebagai berikut:
- 4) Terdapat retur SPM/SP2D dengan rincian status penyelesaiannya per jenis transfer sebagai berikut:

		Dana Alokasi Umum	Dana Bagi Hasil	Ket
		Rp	Rp	
Jumlah SP2D retur		1000	1000	
Penyelesaian Retur:				
Disalurkan kembali		200	200	
Setor ke RKUN		100	50	
Blm Selesai		700	700	
Retur yg dimintakan kembali		1500	3000	

- 5) Terdapat setoran Tahun Anggaran Berjalan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 8.000,-
 - b) Dana Bagi Hasil sebesar Rp 9.000,-
- 6) Terdapat setoran Tahun Anggaran Yang Lalu dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Dana Alokasi Umum sebesar Rp 6.000,-
 - b) Dana Bagi Hasil sebesar Rp 4.000,-
- 7) Terdapat potongan DAU dan/atau DBH sebagai penyelesaian piutang DAK Nonfisik/Dana Desa
- 8)(Informasi penting lainnya yang perlu diungkapkan)

VI. Kertas Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

KERTAS KERJA PENYUSUNAN LK UAKPA BUN PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL

PENGENDALIAN INTERN TINGKAT ENTITAS

KPPN (KODE SATKER):

PERIODE:

No	Dokumen	Lengkap	Sesuai	Keterangan
1	Sistematika			Lengkap dan sesuai ND-...../PB.6/2023
2	Lembar Pengesahan:			
	Kata Pengantar			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: Ada Tanda Tangan
	Pernyataan Tanggung Jawab			
3	Face:			
a	Uraian:			
	LRA			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan tabel pada Face LK
	Neraca			
	LO			
	LPE			
b	Tabel:			
	LRA			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Neraca			
	LO			
	LPE			
4	CaLK			
a	Penjelasan Umum			Lengkap dan sesuai ND-...../PB.6/2023
b	Penjelasan Pos LRA:			
	Pendapatan			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Transfer Dana Alokasi Umum			
	Transfer Dana Bagi Hasil			
c	Penjelasan Pos Neraca:			
	Piutang PNB			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Utang Pihak Ketiga			
	Ekuitas			

No	Dokumen	Lengkap	Sesuai	Keterangan
d	Penjelasan Pos LO			
	Beban Transfer			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			
e	Penjelasan Pos LPE			
	Ekuitas Awal			Lengkap: Terdapat pada LK Sesuai: mengikuti template ND-...../PB.6/2023 dan data sesuai dengan laporan hasil cetakan aplikasi SAKTI
	Surplus (Defisit) LO			
	Transaksi Antar Entitas			
	Ekuitas Akhir			
f	Pengungkapan Penting Lainnya			Memuat informasi penting lainnya yang belum dituangkan pada penjelasan pada CaLK misal: Pengembalian Penerimaan, Koreksi, Retur
5	Lampiran-lampiran:			
a	LRA, Neraca, LO, LPE			Cetakan SAKTI
b	Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)			dihasilkan dari aplikasi e-rekon dan sesuai dengan periode LK

.....,20XX

Kepala Seksi MSKI/VeraKI

.....

VII. Tabel Risk Management Control (RCM)

Tabel A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya

(Matriks Risiko - Pengendalian)

Nama Entitas Akuntansi/Pelaporan : UAKPA BUN KPA Penyaluran Transfer Dana Transfer Umum

Akun Signifikan : 1. Transfer ke Daerah (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil)

1. Transfer ke Daerah (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil)

3. Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TAYL

4. Pengembalian Belanja

No	Proses/ Transaksi Utama	Risiko Utama	Nama Pengendalian Utama	Aplikasi Pendukung	Pelaksana Pengendalian	Dokumen Pendukung	Tipe Pengendalian	Aseri	Memadai Ya/ Tidak
1. Transfer DAU									

2. Transfer DBH	a	Penyelesaian transaksi transfer DAU	- Penyaluran tidak tepat waktu (lebih dari 7 hari kerja) setelah status dokumen lengkap - Rekening Penerima (RKUD) tidak sesuai	1a. Analisis Permasalahan Keterlambatan proses penyaluran transfer DAU 1b. Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657/PB.6/2021 1c. Validasi kesesuaian COA dengan rekening penerima pada SPP dan SPM	OMSPAN, SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi Bank dan Kasi MSKI/Veraki	Data Syarat Penyaluran dari OMSPAN: Monitoring waktu proses verifikasi hingga penerbitan SP2D pada OMSPAN Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: - Monitoring Status Syarat Penyaluran. - Tanda tangan Kasi MSKI/VeraKI pada kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN - Penerima pada menu monitoring penyaluran OMSPAN, kesesuaian COA dan rekening penerima pada SPP dan SPM	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
	b	Penyajian Transaksi DAU pada LRA KPPN dan LRA Satker	Nilai Transaksi pada KPPN berbeda dengan Satker	1a. Rekonsiliasi eksternal dengan Satker	E-Rekon-LK, SPAN, SAKTI, Monsakti	Kasi Verak	Hasil penelusuran Transaksi Dalam Konfirmasi Atribut Kriteria : Berita Acara Rekonsiliasi Transaksi Transfer DAU antara SIAP dan SAI sudah sama; dan termuat penjelasan apabila terdapat perbedaan	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya

a	Penyelesaian transaksi transfer DBH	- Penyaluran tidak tepat waktu (lebih dari 5 hari kerja) setelah status diajukan Pemda - Rekening Penerima (RKUD/RKD) tidak sesuai	2a. Analisis Permasalahan Keterlambatan proses penyaluran transfer DBH 2b. Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657/PB.6/2021 2c. Validasi kesesuaian COA dengan rekening penerima pada SPP dan SPM	OMSPAN, SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi Bank dan Kasi MSKI/Veraki	Data Syarat Penyaluran dari OMSPAN: Monitoring waktu proses verifikasi hingga penerbitan SP2D pada OMSPAN Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: - Monitoring Status Batch Penyaluran. - Tanda tangan Kasi MSKI/VeraKI pada kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN - Penerima pada menu monitoring penyaluran OMSPAN, kesesuaian COA dan rekening penerima pada SPP dan SPM	ITDM	Completeness, Valuation or Acuracy dan Right.	Ya
b	Penyajian Transaksi Transfer DBH pada LRA KPPN dan LRA Satker	Nilai Transaksi pada KPPN berbeda dengan Satker	1a. Rekonsiliasi eksternal dengan Satker	E-Rekon-LK, SPAN, SAKTI, Monsakti	Kasi MSKI/Veraki	Hasil penelusuran Transaksi Dalam Konfirmasi Atribut Kriteria : Realisasi Belanja pada Berita Acara Rekonsiliasi antara SIAP dan SAI sudah sama; dan termuat penjelasan apabila terdapat perbedaan	ITDM	Completeness, Valuation or Acuracy dan Right.	Ya
3. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya									

	a	Penyelesaian transaksi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Nilai Pendapatan tidak sesuai	3a. Analisis Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657/PB.6/2021	SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi MSKI/Veraki	Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: 3a. Tanda tangan Kasi MSKI/Verak pada kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
	b	Pelaksanaan pencatatan Pendapatan pada Aplikasi SAKTI	Pencatatan Pendapatan yang tidak dilakukan pada aplikasi SAKTI	3b. Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi SAKTI Pencetakan LRA oleh Seksi Verak dilengkapi dokumen pendukungnya	SPAN,SAKTI	Kasi MSKI/Veraki	Cetakan Data A3 dari SPAN dan LRA dari SAKTI Atribut Kriteria: 3b.Setoran dana transfer DAU dan DBH sama antara data cetakan A3 dari SPAN dan LRA dari SAKTI	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
	c	Penyajian Pendapatan pada LO KPPN dan LO Satker	Saldo pada pembukuan KPPN berbeda dengan pembukuan Satker	3c. Rekonsiliasi eksternal dengan Satker	E-Rekon-LK, SPAN, SAKTI	Kasi MSKI/Veraki	Hasil penelusuran Transaksi Dalam Konfirmasi Atribut Kriteria : 3c. Pendapatan antara SIAP dan SAI pada Berita Acara Rekonsiliasi sudah sama; dan memuat penjelasan apabila terdapat perbedaan	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
4. Pengembalian Belanja										Ya
	a	Penyelesaian transaksi Pengembalian Belanja	Akun Pengembalian Belanja tidak sesuai	4a. Analisis Analisis Laporan Keuangan UAKPA BUN sesuai ND-657PB.6/2021	SPAN, SAKTI, Kertas Kerja	Kasi MSKI/Veraki	Data GL dari SPAN, Kertas Kerja Atribut Pengendalian: 3a. Tanda tangan Kasi Verak pada kertas kerja analisis laporan keuangan UAKPA BUN	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	

	b	Pelaksanaan pencatatan Pengembalian Belanja pada Aplikasi SAKTI	Pencatatan Pengembalian Belanja yang tidak dilakukan pada aplikasi SAKTI	3b. Laporan Realisasi Anggaran pada Aplikasi SAKTI Pencetakan LRA oleh Seksi Verak dilengkapi dokumen pendukungnya	SPAN,SAKTI	Kasi MSKI/Veraki	Cetakan Data A3 dari SPAN dan LRA dari SAKTI Atribut Kriteria: 3b.Setoran dana transfer DAU dan DBH sama antara data cetakan A3 dari SPAN dan LRA dari SAKTI	ITDM	Completeness, Valuation or Accuracy dan Right.	Ya
--	---	---	--	---	------------	---------------------	--	------	--	-----------

Paraf pemilik
pengendalian/Tanggal :

Simpulan Cukup/Tidak
Cukup :

Paraf Tim
Penilai/Tanggal
:

VIII. LAMPIRAN DAN DAFTAR

Laporan Keuangan Cetakan Aplikasi MonSAKTI per 30 Juni 2023

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Surat Hasil Rekonsiliasi